

**PENERAPAN RESTORATIF JUSTICE DALAM PENEGAKAN  
HUKUM PIDANA MELALUI PENYELENGGARAAN  
PEMOLISIAN MASYARAKAT OLEH KEPOLISIAN**

**TESIS**



Oleh :

**ARIF KHOIRUL UMAM**

NIM : 20302000089


Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2022**

**PENERAPAN RESTORATIF JUSTICE DALAM PENEGAKAN  
HUKUM PIDANA MELALUI PENYELENGGARAAN  
PEMOLISIAN MASYARAKAT OLEH KEPOLISIAN**

**TESIS**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Guna Mencapai Derajat S2 Dalam Ilmu Hukum



Oleh :

**ARIF KHOIRUL UMAM**

NIM : 20302000089

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2022**

**PENERAPAN RESTORATIF JUSTICE DALAM PENEGAKAN  
HUKUM PIDANA MELALUI PENYELENGGARAAN  
PEMOLISIAN MASYARAKAT OLEH KEPOLISIAN**

**TESIS**

Oleh :

**ARIF KHOIRUL UMAM**

N.I.M : 20302000089  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh  
Pembimbing  
Tanggal,



**Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 06-2804-6401

Mengetahui  
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



**Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 06-1507-6202

**PENERAPAN RESTORATIF JUSTICE DALAM PENEGAKAN  
HUKUM PIDANA MELALUI PENYELENGGARAAN  
PEMOLISIAN MASYARAKAT OLEH KEPOLISIAN**

**TESIS**

Oleh:

**ARIF KHOIRUL UMAM**

N.I.M : 20302000089

Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal **21 Juli 2022**  
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji  
Ketua,



**Dr. Hj. Siti Rodhivah Dwi Istinah, S.H., M.H.**

**NIDN : 06-1306-6101**

Anggota I



**Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum.**

**NIDN: 06-2804-6401**

Anggota II



**Dr. H. Achmad Sulchan, S.H., M.H.**

**NIDN : 06-3103-5702**

Mengetahui,  
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



**Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.**

**NIDN: 0615076202**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARIF KHOIRUL UMAM

NIM : 20302000089

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

### **PENERAPAN RESTORATIF JUSTICE DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA MELALUI PENYELENGGARAAN PEMOLISIAN MASYARAKAT OLEH KEPOLISIAN**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 15 Agustus 2022

Yang menyatakan,



(ARIF KHOIRUL UMAM)

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARIF KHOIRUL UMAM

NIM : 20302000089

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\* dengan judul :

### **PENERAPAN RESTORATIF JUSTICE DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA MELALUI PENYELENGGARAAN PEMOLISIAN MASYARAKAT OLEH KEPOLISIAN**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 15 Agustus 2022

Yang menyatakan,



(ARIF KHOIRUL UMAM)

### **Motto:**

Pendidikan tinggi, pangkat tinggi dan gaji tinggi tidak menjanjikan seseorang memiliki empati, akhlak, jiwa besar, budi bahasa, dan sikap yang baik.  
(Kebajikan)



### **Persembahan:**

Tesis ini penulis persembahkan untuk:

1. Orang tua (Ayahanda H. Muchlas dan Ibunda Hj. Siti Masihah) tercinta;
2. Mertua (Bapak H. Banbang Winasrno dan Ibu Hj. Cicik Sulastri) terkasih;
3. Istri tercinta (Rivo Krisna Winastri);
4. Keluarga Besar Bareskrim Mabes Polri;
5. Teman-teman Magister Ilmu Hukum;
6. Civitas Akademika UNISSULA.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala rahmat, hidayah, dan inayah-Nya yang telah memberikan kelapangan, kelancaran dan kemudahan bagi penulis di dalam menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat dan salam dihaturkan kepada junjungan Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam sebagai suri tauladan umat.

Alhamdulillah, penulis sangat bersyukur karena tesis, yang berjudul: **Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penegakan Hukum Pidana Melalui Penyelenggaraan Pemolisian Masyarakat Oleh Kepolisian**, dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam penyelesaian tesis ini berbagai pihak telah memberikan bimbingan, motivasi dan bantuan moril kepada penulis. Oleh karena itu, perkenankanlah penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan kepada : orang tua penulis (Ayahanda H. Muchlas dan Ibunda Hj. Siti Masihah), mertua (Bapak H. Banbang Winasrno dan Ibu Hj. Cicik Sulastri), istri (Rivo Krisna Winastri), serta Keluarga Besar penulis yang telah mendoakan dan membantu penulis dalam segala hal untuk selesainya penulisan tesis ini.

Selain itu, tak lupa penulis menyampaikan rasa terima kasih dan juga penghargaan tertinggi kepada :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.,S.E.Akt.,M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Wakil Dekan I dan Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H.,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dan kemudahan bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini;
5. Dr. Hj. Siti Rodiyah Dwi Istinah, S.H.,M.H. dan Dr. H. Achmad Sulchan, S.H.,M.H. selaku Dosen Penguji yang telah memberikan arahan bagi penulis;
6. Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H.,M.Hum. selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama ini;
8. Keluarga Besar Bareskrim Mabes Polri;
9. Rekan-rekan mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu hingga terselesaikannya tesis ini;
10. Teman-teman yang selama ini telah membantu dan tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Dalam penyelesaian penulisan tesis ini, penulis sangat menyadari masih terdapat kekurangan baik dari isi maupun tulisan, oleh karena itu penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya, selanjutnya penulis mohon saran dan kritiknya guna


perbaiki penulisan tesis ini. Akhirnya hanya kepada Allah S.W.T, penyusun memohon bimbingan dan kemudahan dalam penyusunan tesis ini, semoga selama penulis belajar dan menimba ilmu di Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang ini, mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi agama, negara, dan masyarakat serta mendapat rahmat dan hidayah baik di dunia maupun di akhirat. Aamiin.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Semarang, 7 Juni 2022

Penulis

Arif Khoirul Umam  
20302000089



## ABSTRAK

Kepolisian sebagai garda terdepan penegakan hukum, diharapkan untuk dapat menyelesaikan konflik yang terjadi dalam masyarakat dengan pendekatan keadilan restoratif melalui pemolisian masyarakat. Pemolisian masyarakat membantu menciptakan ketertiban masyarakat, juga menyelesaikan perkara pidana dengan cara diskusi antara para pihak yang berkonflik dan komunitas masyarakat.

Berdasarkan pada latar belakang di atas, penulis merumuskan beberapa permasalahan, yaitu penerapan keadilan restoratif oleh Kepolisian melalui penyelenggaraan pemolisian masyarakat dalam rangka penegakan hukum pidana, serta hambatan dan solusi penerapan keadilan restoratif dalam penegakan hukum pidana melalui penyelenggaraan pemolisian masyarakat oleh Kepolisian.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, dengan menggunakan data primer dan data sekunder, yang diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan teori penegakan hukum dan teori keadilan restoratif.

Hasil penelitian ini adalah: (1) penerapan keadilan restoratif oleh Kepolisian melalui penyelenggaraan pemolisian masyarakat dalam rangka penegakan hukum pidana, yakni dengan melakukan restorasi dengan melibatkan pelaku, korban dan komunitas melalui FKPM untuk mengidentifikasi permasalahan dan mencari pemecahannya, sehingga menghasilkan kesepakatan perdamaian; (2) hambatan penerapan keadilan restoratif dalam penegakan hukum pidana melalui penyelenggaraan pemolisian masyarakat oleh Kepolisian, dari segi (a) struktur hukum: (i) keadilan restoratif bergantung pada subjektivitas aparat dan para pihak, (ii) tidak ada ketegasan dari anggota Polmas, (iii) kurangnya pemahaman untuk menerapkan keadilan restoratif, (iv) keraguan menerapkan keadilan restoratif, (v) kurangnya anggota Polmas, dan (vi) kurangnya koordinasi Polmas dan masyarakat. Solusinya: (i) pengawasan Kompolnas, (ii) sosialisasi dan peningkatan kualitas SDM, serta (iii) menambah jumlah personel dan sarana prasarana; (b) substansi hukum: (i) pengaturan keadilan restoratif berbentuk Peraturan Kapolri, dan (ii) penegak hukum membuat aturan internal masing-masing tentang keadilan restoratif. Solusinya: membangun peraturan tentang keadilan restoratif setingkat undang-undang; serta (c) budaya hukum: (i) kurangnya kesadaran masyarakat dan partisipasi masyarakat, (ii) kurangnya keberanian dari warga untuk berdialog, (iii) kurangnya tanggung jawab mencegah gangguan keamanan, (iv) masyarakat membebaskan baik penanganan dan pencegahan kejahatan pada Kepolisian, dan (v) kentalnya paradigma bahwa perbuatan pidana yang timbul harus dijatuhi hukuman pidana, dan respons negatif masyarakat terhadap upaya perdamaian. Solusinya: sosialisasi, penyuluhan dan pembinaan bagi masyarakat, serta optimalisasi pendekatan kemitraan dengan masyarakat.

**Kata Kunci :** Keadilan Restoratif, Kepolisian, Pemolisian Masyarakat, Penegakan Hukum Pidana

## ABSTRACT

The police as the front line in law enforcement, are expected to be able to resolve conflicts that occur in society with a restorative justice approach through community policing. Community policing helps create community communities, as well as resolve criminal cases by means of discussions between conflicting parties and the community.

Based on the above background, the authors formulate several problems, namely the application of restorative justice by the Police through the implementation of community policing in the context of criminal law enforcement, as well as obstacles and solutions to the application of restorative justice in criminal law enforcement through the implementation of community policing by the Police.

This study uses a sociological juridical approach. The characteristic of this research is descriptive analytical, using primary data and secondary data, obtained through interviews and literature study, then analyzed qualitatively using law enforcement theory and restorative justice theory.

The results of this study are: (1) the application of restorative justice by the Police through the implementation of community policing in the context of criminal law enforcement, namely by carrying out restoration by involving perpetrators, victims and communities through FKPM, to identify problems and find solutions, resulting in a peace agreement; (2) obstacles to the application of restorative justice in criminal law enforcement through the implementation of community policing by the Police, in terms of (a) legal structure: (i) restorative justice depends on the subjectivity of the apparatus and the parties, (ii) there is no firmness from Polmas members, (iii) lack of understanding to apply restorative justice, (iv) doubts about applying restorative justice, (v) lack of Polmas members, and (vi) lack of coordination between Polmas and the community. The solutions are: (i) monitoring Kompolnas, (ii) socializing and improving the quality of human resources, and (iii) increasing the number of personnel and infrastructure; (b) legal substance: (i) regulation of restorative justice in the form of the Chief of Police Regulation, and (ii) law enforcers make their respective internal rules regarding restorative justice. The solution: establish legislation on restorative justice at the statutory level; and (c) legal culture: (i) lack of public awareness and community participation, (ii) lack of courage from citizens to dialogue, (iii) lack of responsibility for preventing security disturbances, (iv) society placing the burden of both handling and preventing crime on the Police, and (v) the strong paradigm that criminal acts that arise must be sentenced to criminal penalties, and the negative response of the community to peace efforts. The solution: socialization, counseling and coaching for the community, as well as optimizing the partnership approach with the community.

Keywords: Community Policing, Criminal Law Enforcement, Police, Restorative Justice

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	17
C. Tujuan Penelitian.....	17
D. Manfaat Penelitian.....	17
E. Kerangka Konseptual .....	18
F. Kerangka Teori.....	30
G. Metode Penelitian.....	35
H. Sistematika Penulisan.....	41

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Umum tentang Keadilan Restoratif.....	42
1. Nilai-nilai Dalam Keadilan Restoratif .....	42
2. Prinsip-prinsip Dalam Keadilan Restoratif.....	45
B. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum.....	50
1. Fungsi Penegakan Hukum.....	50
2. Tahap-tahap Penegakan Hukum Pidana.....	54
C. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana .....	57
1. Peran Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahat- an.....	57
2. Perlunya Hukum Pidana dan Sanksi Pidana .....	59
D. Tinjauan Umum tentang Perpolisian/Pemolisian Masya- rakat .....	65
1. Tujuan dan Prinsip Perpolisian Masyarakat.....	65
2. Komponen-komponen Perpolisian/Pemolisian Masya- rakat.....	70
E. Tinjauan Umum tentang Kepolisian.....	73
1. Sejarah Kepolisian. ....	73
2. Tugas, Kewenangan dan Asas Hukum Kepolisian RI ....	77
F. Keadilan Restoratif Dalam Perspektif Hukum Islam .....	83


### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Penerapan keadilan restoratif oleh Kepolisian melalui penyelenggaraan pemolisian masyarakat dalam rangka penegakan hukum pidana.....	89
B. Hambatan dan solusi penerapan keadilan restoratif dalam penegakan hukum pidana melalui penyelenggaraan pemolisian masyarakat oleh Kepolisian.....	126

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	138
B. Saran-saran.....	140

### **DAFTAR PUSTAKA**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum dan masyarakat sangat berkaitan erat, seperti adagium lama di mana ada masyarakat di situ ada hukum. Kehidupan dalam masyarakat, di antara anggotanya terdapat kepentingan yang berbeda-beda, sehingga perlu suatu aturan tata tertib yang dapat mengakomodir setiap kepentingan anggota masyarakat, jika tidak terdapat aturan tata tertib, maka akan terjadi konflik dan perdamaian sulit dicapai, sehingga supaya perdamaian dalam masyarakat tetap terpelihara, maka oleh manusia sendiri, yaitu golongan yang berkepentingan, dibuat petunjuk hidup (petunjuk yang mengatur kelakuan manusia), dan masyarakat sangat memerlukan petunjuk hidup itu.<sup>1</sup>

Kebutuhan akan pedoman-pedoman perilaku dapat memberikan pegangan bagi manusia, antara lain menimbulkan norma atau kaedah. Norma atau kaedah tersebut, dari sudut hakikatnya merupakan suatu pandangan menilai terhadap perilaku manusia, dengan demikian maka suatu norma atau kaedah merupakan patokan-patokan mengenai perilaku yang dianggap pantas.<sup>2</sup> Patokan-patokan itulah yang disebut sebagai hukum. Terlebih Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana amanat dari Pasal 3 Undang-

---

<sup>1</sup> E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Cetakan Kesebelas, Ichtiar Baru, Jakarta, 1989, hlm. 2.

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, hlm. 9.

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa: “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Hukum dibuat tentu untuk dilaksanakan, sebab hukum tidak dapat dikatakan sebagai hukum apabila hukum tidak pernah dilaksanakan, sehingga, hukum dapat disebut konsisten dengan pengertian hukum bilamana terwujud sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum tersebut diwujudkan nyatakan dalam bentuk tindakan- tindakan yang harus dilaksanakan. Tindakan-tindakan itu disebut se-bagai penegakan hukum (*law enforcement*). Di dalam penegakan hukum inilah, peranan para penegak hukum dibutuhkan, yang tidak lain adalah manusia-manusia.<sup>3</sup>

Adanya peraturan-peraturan hukum adalah untuk dipatuhi, penguasa yang membuat hukum tidak bermaksud untuk menyusun peraturan-peraturan untuk dilanggar, oleh karena peraturan-peraturan hukum dibuat adalah dengan tujuan untuk memecahkan problema-problema yang terjadi, dan bukannya untuk menambah jumlah problema yang sudah ada di masyarakat.<sup>4</sup>

Hukum menjadi landasan, dasar, moral, dan mengawal tercapainya tujuan kehidupan yang dicita-citakan bersama. Tentu, hukum juga berfungsi untuk mencegah, mengurangi dan memberantas tindak pidana. Salah satu upaya adalah hukum harus diterapkan dan ditegakkan, melalui penegakan hukum, di antaranya penyelesaian perkara pidana. Apalagi Indonesia sebagai negara hukum, tentu penegakan hukum tidak mengabaikan tujuan hukum.<sup>5</sup>

Bambang Poernomo menyatakan bahwa hukum harus dijadikan sebagai panglima guna mencapai ketertiban sosial dan keadilan sosial, selanjutnya Artidjo Alkostar mengemukakan bahwa hukum merupakan

---

<sup>3</sup> Viswandro, Maria Matilda, dan Bayu Saputra, *Mengenal Profesi Penegak Hukum, Buku Rujukan Berkariir Di Bidang Hukum, Hakim-Jaksa-Polisi-Advokat*, Cetakan Pertama, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015, hlm. 2.

<sup>4</sup> Ronny Hanitijo, *Permasalahan Hukum Di Dalam Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1984, hlm. 16.

<sup>5</sup> Bambang Waluyo, *Penyelesaian Perkara Pidana, Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, hlm. 1.

prasarana mental masyarakat untuk mengaktualisasikan potensi kemanusiaan dan naluri sosial guna dapat berkehidupan secara aman dan bermartabat.<sup>6</sup>

Penyelesaian perkara pidana dari terjadinya kejahatan atau tindak pidana di dalam masyarakat, merupakan satu-kesatuan dalam penegakan hukum pidana dalam bingkai negara hukum, yang selain mengacu pada asas-asas dan tujuan hukum, juga tetap teguh berpedoman pada falsafah, konstitusi, yuridis, kearifan dan landasan moral bangsa.<sup>7</sup>

Hakikat hukum pidana merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.<sup>8</sup> Perangkat hukum pidana yang diundangkan sebagai sarana untuk mengantisipasi perbuatan kejahatan, tidak hanya berguna saat sekarang, tetapi menjangkau ke masa yang akan datang dan merupakan perangkat undang-undang pidana yang meliputi hukum substansial (material), hukum formal (acara) dan pelaksanaan pidana.<sup>9</sup>

Setiap orang yang telah melanggar dan tidak mentaati hukum, sudah sepatutnya mendapatkan hukuman untuk memberikan efek jera, sehingga tidak mengulangi perbuatan tersebut, begitu halnya dengan penyalahguna

---

<sup>6</sup> Kurniawan Tri Wibowo, *Hukum dan Keadilan, Peradilan Yang Tidak Kunjung Adil*, Cetakan Pertama, Papis Sinar Sinanti, Depok, 2020, hlm. 124.

<sup>7</sup> Bambang Waluyo, *Penyelesaian Perkara Pidana...*, *op.cit.*, hlm. 1-2.

<sup>8</sup> Sri Endah Wahyuningsih, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Kedua, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2013, hlm. 80.

<sup>9</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Memahami Hukum Kepolisian*, LaksBang Press Indo, Yogyakarta, 2010, hlm. 6-7.

narkotika, oleh karena mentaati hukum merupakan kewajiban demi terciptanya keamanan dan ketertiban.<sup>10</sup>

Maraknya kejahatan atau tindak pidana di masyarakat, harus disikapi secara tegas dan bijak serta penegakan hukum yang konsisten, dan masyarakat mengandalkan penegak hukum, namun sebenarnya pencegahan dan pemberantasan ataupun penanganannya harus simultan dan komprehensif.

Penegakan hukum sebagai usaha semua kekuatan bangsa termasuk Indonesia, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa. Penegakan hukum merupakan salah satu persoalan yang serius bagi bangsa Indonesia. Negara Indonesia sebagai negara yang menganut paham konstitusional (*constitutionalism*) atau variannya negara hukum (*rechtsstaat*) sebagaimana dituangkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tentu segalanya harus berdasarkan hukum. Hukum merupakan sesuatu yang paling tinggi (*supreme*). Berdasarkan konsepsi demikian, maka tumbuhlah kesadaran manusia yang memuja atau mengutamakan keadilan.<sup>11</sup>

Penegakan hukum menjadi salah satu parameter dalam keberhasilan negara hukum.<sup>12</sup> Implementasi pokok negara hukum adalah penegakan hukum melalui peradilan, dalam hal ini peradilan pidana. Banyaknya kritik terhadap penyelesaian perkara dalam sistem peradilan pidana merupakan fakta. Beberapa fakta yang merugikan, seperti peradilan yang acapkali memakan waktu yang lama, berbiaya mahal, rumit, dan dianggap kurang bisa memenuhi rasa keadilan masyarakat.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Jawade Hafidz Arsyad dan Dian Karisma, *Sentralisasi Birokrasi Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 23.

<sup>11</sup> Viswandro, Maria Matilda, dan Bayu Saputra, *op.cit.*, hlm. 1.

<sup>12</sup> Sri Endah Wahyuningsih dan Rismato, *Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Money Laundering Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. II No. 1, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Januari-April 2015, hlm. 46-47.

<sup>13</sup> Bambang Waluyo, *Penyelesaian Perkara Pidana ...*, *op.cit.*, hlm. 2.

Masyarakat tidak hanya ingin melihat keadilan diciptakan dalam masyarakat dan kepentingan-kepentingannya dilayani oleh hukum, melainkan juga menginginkan agar dalam masyarakat terdapat peraturan-peraturan yang menjamin kepastian dalam hubungan mereka satu sama lain.<sup>14</sup> Sebagaimana yang dimaksud dengan tujuan dari hukum itu sendiri, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Praktik penegakan hukum di Indonesia selama lebih setengah abad ternyata bertumpu pada filosofi retributif dan penjeraan. Praktik demikian, tentu hanya berfokus pada aspek kuantitatif sebagai *output*. Hal ini, lebih mengutamakan penilaian berdimensi berapa banyak perkara yang ditangani dan juga dihitung banyaknya pelaku tindak pidana yang dipenjarakan, sehingga dapat dipastikan, sistem peradilan pidana dianggap berhasil jika aparaturnya mampu membawa pelaku tindak pidana ke pengadilan dan tentu mendapat hukuman penjara.<sup>15</sup>

Tidak dapat dipungkiri, penegakan hukum yang mengagungkan pada aspek penjeraan dalam banyak kasus ternyata menimbulkan dilema. Kenyataannya, pada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) telah *over* kapasitas, juga sejak tahun 1964 berlaku sistem pemasyarakatan, bukan penjara. Fakta lain juga membuktikan dapat menimbulkan ketidakpuasan masyarakat, serta diragukan kemanfaatan sebagai dampak *outcome* dari penegak hukum, bahkan menghabiskan anggaran negara. Penegakan hukum yang bertumpu pada filsafat retributif dan positif dalam banyak kasus, seringkali dikatakan tidak adil. Jelas juga mengusik ketentraman dan rasa keadilan masyarakat serta diragukan kemanfaatannya.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm. 16.

<sup>15</sup> Bambang Waluyo, *Penyelesaian Perkara Pidana ...*, *op.cit.*, hlm. 132.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 132-133.

Mudzakkir mengemukakan bahwa konsep hukum pidana menurut keadilan retributif orientasi keadilannya ditujukan kepada pelanggar dan semata-mata karena pelanggaran hukumnya. Pelanggaran terhadap hukum pidana adalah melanggar hak negara, sehingga korban kejahatan adalah negara. Sistem peradilan pidana dan penjatuhan pidana sebagai bentuk rasionalisasi pembalasan serta pidana, dan pemidanaan sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan melanggar hukum pidana.<sup>17</sup>

Sarana penal dengan menggunakan hukum pidana sebagai salah satu bagian dari metode penanggulangan kejahatan, bukan merupakan satu-satunya tumpuan harapan dalam rangka menanggulangi kejahatan, oleh karena masalah kejahatan tidak dapat dilepaskan dari masalah sosial dan masalah kemanusiaan.<sup>18</sup> Sehubungan dengan hal tersebut, dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa: “Sekarang hukum tidak lagi dilihat sebagai suatu hal yang otonom dan independen, melainkan dipahami secara fungsional dan dilihat senantiasa berada dalam kaitan interdependen dengan norma-norma lain dalam masyarakat”.<sup>19</sup>

Penyelesaian perkara pidana dengan bertumpu pada filosofi retributif dan penjeraan belum memberikan keseimbangan hak antara pelaku dan korban, maupun bagi masyarakat. Penyelesaian perkara pidana hendaknya lebih mengutamakan keseimbangan sosial dalam masyarakat. Keseimbangan yang dimaksud di sini adalah antara pelaku dan korban tindak pidana, sehingga tercipta kembali harmonisasi sosial dalam masyarakat. Bentuk penyelesaian ini dilakukan secara seimbang dengan jalan musyawarah antara pihak pelaku dan korban. Prinsip *win-win solution* harus diutamakan demi tercapainya kesepakatan menyelesaikan perkara. Pada akhirnya diharapkan pelaku meminta maaf kepada korban dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, apabila perlu mengganti segala kerugian yang diderita oleh korban. Sebaliknya korban memaafkan pelaku dan tidak meneruskan perkara sampai ke

---

<sup>17</sup> Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Cetakan Kedua, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm. 185.

<sup>18</sup> Theodorus Yosep Parera, *Advokat dan Penegakan Hukum*, Cetakan Pertama, Genta Press, Yogyakarta, 2016, hlm. 25.

<sup>19</sup> *Ibid.*

pengadilan. Konsep penyelesaian seperti ini disebut dengan *restorative justice* (keadilan restoratif).<sup>20</sup>

Penyelesaian perkara yang didasarkan pada keadilan restoratif, maka menunjukkan tidak semua perkara pidana harus selesai di meja hijau, namun dapat diakhiri antara sendiri antara pelaku dan korban. Cara penyelesaian yang ditempuh melalui keadilan restoratif sesuai dengan budaya dan ideologi bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila. Hasil penyelesaian dapat dipertanggungjawabkan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Penyelesaian memperhatikan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab bagi kedua belah pihak, dan tentunya dapat tercipta kembali kondisi sosial sebagaimana sebelum terjadi kejahatan/tindak pidana.

Konsep hukum pidana menurut keadilan restoratif, yakni orientasi keadilan ditujukan kepada orang yang melanggar haknya yang dilindungi oleh peraturan hukum (korban); pelanggaran hukum pidana adalah melanggar hak perseorangan (korban); korban kejahatan adalah orang yang dirugikan akibat kejahatan/pelanggaran hukum pidana, yaitu orang yang menderita langsung akibat kejahatan (korban), masyarakat, negara, dan juga pelanggar itu sendiri; sistem peradilan pidana dan penjatuhan pidana sebagai bentuk penyelesaian konflik bukan untuk membalas; pidana dan ppidanaan adalah bentuk pertanggungjawaban pelanggar terhadap akibat (dampak) perbuatan melanggar hukum pidana; dan orang yang dirugikan secara langsung akibat kejahatan (korban) bersifat aktif untuk menyelesaikan konflik.<sup>21</sup>

Pergeseran konsep kejahatan dan orientasi hukum pidana tersebut, telah membawa harapan cerah untuk perlindungan hukum terhadap korban. Pergeseran dari *retributive justice* ke arah *restorative justice* memberikan dampak positif bagi pencegahan dan penanggulangan kejahatan, namun perlu

---

<sup>20</sup> Sulistyowati, *Alternatif Penegakan Hukum Pidana Berbasis Nilai Keadilan*, Deepublish, Yogyakarta, Cetakan Pertama, 2020, hlm. 111-112.

<sup>21</sup> Rena Yulia, *op.cit.*, hlm. 193.

diperhatikan, dalam keadilan restoratif maka setiap kasus itu harus dilaksanakan secara berbeda.

Secara sosiologis, penerapan keadilan restoratif dalam sistem pemidanaan juga memiliki landasan yang kuat, seiring banyaknya kasus tindak pidana yang diajukan ke pengadilan, namun hal tersebut dirasakan oleh masyarakat tidak sesuai dengan nilai-nilai keadilan masyarakat. Selain itu, secara sosiologis, di beberapa daerah juga masih mempraktekkan nilai-nilai keadilan restoratif yang bersumber dari hukum adat yang pernah berlaku di Indonesia.<sup>22</sup>

Berdasar dari sisi filosofis, perlunya pemberlakuan pendekatan keadilan restoratif dalam sistem pemidanaan Indonesia, dapat dilihat dari nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam paradigma keadilan restoratif itu sendiri. Konsepsi dan prinsip paradigma keadilan restoratif, setidaknya terdapat 3 (tiga) nilai-nilai filosofis yang terkandung di dalamnya, yaitu:<sup>23</sup>

1. Pemulihan kerugian korban dan pemberian maaf pada pelaku;
2. Membangun kembali hubungan yang harmonis antara pihak korban dan komunitasnya di satu sisi dengan pihak pelaku di sisi yang lain, sehingga tidak ada lagi dendam di kemudian hari; dan
3. Penyelesaian sengketa yang menguntungkan para pihak, baik itu pelaku, korban, maupun masyarakat (*win-win solution*).

Nilai-nilai tersebut pada hakikatnya sejalan dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat hampir di semua wilayah Indonesia

Setiap muatan materi hukum pidana harus berorientasi pada nilai-nilai yang terkandung dalam nilai-nilai sila Pancasila, terutama harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, yang menjunjung harkat dan martabat manusia secara utuh, dengan dilandasi semangat persatuan dan kesatuan menuju filosofis persaudaraan satu bangsa Indonesia, yang selalu dilandasi musyawarah untuk mufakat dalam setiap penyelesaian perkara pidana, dengan dilandasi rasa keyakinan kepada

---

<sup>22</sup> Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 124 dan 125.

<sup>23</sup> *Ibid.*

Tuhan Yang Maha Esa guna mewujudkan keadilan senyatanya secara substansial tidak hanya keadilan prosedural.<sup>24</sup>

Terkait dengan penggunaan musyawarah untuk penyelesaian perkara, dalam hukum Islam, hanya dua ayat dalam al-Qur'an yang membicarakan tentang musyawarah, yaitu dalam Q.S. Asy Syura 38 dan Q.S. Ali Imran 159, yang menyebutkan bahwa:<sup>25</sup>

1. Q.S. Asy Syura 38

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

waalladziina istajaabuu lirabbihim wa-aqaamuu alshshalaata wa-amruhum syuuraa baynahum wamimmaa razaqnaahum yunfiquna.

Artinya : “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka”.

2. Q.S. Ali Imran 159

فِيمَا رَحِمَهُ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

fabimaa rahmatin mina allaahi linta lahum walaw kunta fazhzhan ghaliizha alqalbi lainfadhdhuu min hawlika fau'fu 'anhum waistaghfir lahum wasyaawirhum fii al-amri fa-idzaa 'azamta fatawakkal 'alaa allaahi inna allaaha yuhibbu almutawakkiliina.

<sup>24</sup> Sulistyowati, *op.cit.*, hlm. 117.

<sup>25</sup> Iman Jauhari, *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam*, Cetakan Pertama, Deepublish, Yogyakarta, 2017, hlm. 19.

Artinya : “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”.

Sifat manusia Indonesia secara kodrati, pada dasarnya adalah merupakan makhluk individu sekaligus makhluk sosial atau disebut makhluk monodualistik, sehingga tidak dapat hidup sendiri tanpa berhubungan dengan manusia lain. Berdasarkan kenyataan tersebut maka, manusia Indonesia harus diberikan konsep hukum pidana yang mampu mewartahi karakteristik dan kepribadian sebagai bangsa yang selalu menjunjung tinggi harmoni dan keseimbangan dalam eksistensinya baik sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Penyelesaian perkara pidana melalui musyawarah adalah salah satu upayanya.

Sistem peradilan pidana sebagai sistem penyelesaian konflik di tempat mana korban, masyarakat, negara dan pelanggar melakukan mediasi (musyawarah) untuk menyelesaikan konflik karena adanya pelanggaran hukum pidana (kejahatan). Negara tidak lagi diposisikan sebagai peran tunggal dan dominan dalam penyelenggaraan peradilan pidana, karena negara bukanlah korban tunggal yang sesungguhnya, dan perannya dibatasi dan lebih diperankan fungsinya sebagai mediator dan fasilitator. Hubungan antara pelanggar dan korban dalam proses peradilan dibangun berdasarkan hubungan dialogis, kemudian dikenal dengan hubungan antar manusia yang saling membutuhkan (*humanisasi*).<sup>26</sup>

Tujuan penyelenggaraan peradilan pidana adalah menyelesaikan konflik (*conflict resolution*) yang terjadi akibat adanya pelanggaran hukum pidana, maka peranan negara dalam sistem dikurangi, dan sebaliknya mem-

---

<sup>26</sup> Rena Yulia, *op.cit.*, hlm. 188.

berdayakan peran korban kejahatan dan masyarakat di satu pihak dan pelanggar di pihak lain. Sasaran dari proses peradilan pidana menurut perspektif keadilan restoratif adalah menuntut pertanggungjawaban pelanggar terhadap perbuatan dan akibat-akibatnya, yakni bagaimana merestorasi penderitaan orang yang terlantar haknya (korban kejahatan) seperti pada posisi sebelum pelanggaran dilakukan atau kerugian terjadi, baik aspek materiil maupun aspek immateriil.<sup>27</sup>

Penyelesaian konflik yang terjadi yang ditonjolkan bukan menegaskan kesalahan pelanggar kemudian menjatuhkan sanksi pidana, tetapi peran aktif pihak yang berkonflik melalui mediasi atau kompensasi terhadap kerugian materiil dan immateriil dalam bentuk restitusi atau kompensasi dan pemulihan keharmonisan hubungan kemanusiaan antar pihak-pihak (humanisasi). Orientasi peradilan pidana adalah untuk kehidupan di masa yang akan datang, oleh sebab itu penyelesaian di luar proses pengadilan dengan cara rekonsiliasi dan negosiasi dianjurkan menurut perspektif keadilan restoratif dan tidak tertutup kemungkinan adanya lembaga pemaafan dari korban kepada pelanggar.<sup>28</sup>

Penyelenggaraan peradilan pidana sebagai upaya penanggulangan kejahatan dalam rangka penegakan hukum itu sendiri, tidak terlepas dari peran serta dari penegak hukum, karena penegak hukumlah yang nantinya menegakkan aturan hukum tersebut.<sup>29</sup> Pekerjaan penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia, terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan, maka pekerjaan Kepolisian adalah yang

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 190.

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Laurensius Arliman S., *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Edisi Pertama, Cetakan Kesatu, Deepublish, Yogyakarta, 2015, hlm. 14.

paling menarik, karena di dalamnya banyak keterlibatan manusia dalam pengambilan keputusan.<sup>30</sup>

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.<sup>31</sup>

Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, seiring dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, transparansi, dan akuntabilitas, telah melahirkan berbagai paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya menyebabkan pula tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang makin meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya.<sup>32</sup>

Polisi pada hakikatnya sebagai hukum yang hidup, karena di tangan polisi tersebut hukum mengalami perwujudannya, terutama di bidang pidana. Apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat dengan melawan kejahatan. Akhirnya, polisi akan menertibkan secara konkret apa yang disebut sebagai penegak ketertiban.

Polisi adalah gerbang (*gatekeepers*) dari sistem peradilan pidana. Seperti dikatakan Donald Black, bahwa perannya sebagai penyidik dan penyidik tindak pidana, menempatkan polisi berhubungan dengan sebagian besar tindak pidana umum atau biasa (*ordinary or common crimes*). Berdasarkan bukti-bukti cukup, berdasarkan hukum acara pidana (KUHAP), polisi selaku penyidik melimpahkan perkara ke Kejaksaan untuk dilakukan penuntutan.<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup> I Ketut Adi Purnama, *Hukum Kepolisian, Sejarah dan Peran Polri Dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM*, Cetakan Kesatu, Refika Aditama, Bandung, 2018, hlm. 61.

<sup>31</sup> Rudy Cahya Kurniawan, *Pengaturan Kewenangan KPK dan Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Deepublish, Yogyakarta, 2021, hlm. 72.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 72-73.

<sup>33</sup> Jonlar Purba, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*, Cetakan Pertama, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2017, hlm. 69.

Adanya perkembangan masyarakat, supremasi hukum, dan faktor-faktor lainnya membawa perubahan pada model penyidikan dari yang bersifat semata-mata punitif (menghukum) ke arah restoratif (pemulihan pelaku maupun korban), dan merupakan perubahan lebih dari sekadar teknik, namun juga kultur penyidikan, oleh karena itu akan membutuhkan proses panjang untuk adaptasi. Sebagai contoh, skema melibatkan korban (*victims participation scheme*) dalam proses penyelidikan atau penyidikan bukan hal mudah karena menuntut perubahan dari pola-pola yang biasa “tertutup” menjadi lebih “terbuka”.<sup>34</sup> Tanggung jawab pelaku dan partisipasi korban (*victims participation*) secara keseluruhan potensial memberi manfaat restoratif, terutama pemulihan dan rehabilitasi korban.

Perubahan pada model penyidikan dari yang bersifat semata-mata punitif (menghukum) ke arah restoratif tersebut, tidak terlepas dari kewenangan diskresi Kepolisian. Keberadaan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan penjabaran lebih lanjut (sebagai kontrol) dimungkinkan adanya diskresi, sebab Pasal 16 ayat (1) hanya menyebutkan bahwa Kepolisian diberikan wewenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab, sebab tidak ada batasan/rumusan tindakan diskresi. Penilaian yang diyakini oleh anggota Kepolisian untuk bertindak (diskresi), sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang konkrit mengharuskan bertindak di mana setiap individu berbeda tergantung pengalaman, pengetahuan, kecerdasan dan moralitas.<sup>35</sup>

Menghadapi kasus ringan, diskresi/dengan pendekatan keadilan restoratif oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini Kepolisian sebagai ujung tombak diwujudkan untuk mendekati pada keadilan yang sesungguhnya.

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 70.

<sup>35</sup> Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, LaksBang Press Indo, Yogyakarta, 2010, hlm. 145

Mekanisme yang berjalan selama ini, yang menjadi kebiasaan adalah berawal dari adanya perkara yang masuk ke Kepolisian, kemudian dilakukan diskresi dengan cara memediasi para pihak yang berperkara untuk mencapai musyawarah mufakat, sehingga terbangunlah perdamaian antara para pihak yang berperkara.

Perkembangan masyarakat di dalam segala aspek diikuti pula perkembangan hukum, serta penyesuaiannya dalam penerapannya, kemudian terbentuklah suatu forum di Kepolisian, di mana dikenal dengan Pemolisian Masyarakat (Polmas), yang mana forum tersebut tertuang dengan keputusan Kapolri No. Pol. : KEP/433/VII/2005 tanggal 1 Juli 2005, tentang Pembentukan dan Operasional Polmas serta KEP/737/2005, tanggal 13 Oktober 2005 tentang Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Perpolisian Masyarakat.

Polmas di dalamnya ada berbagai unsur-unsur elemen seperti, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta tokoh pemuda yang bersama-sama dengan Bhabinkamtibmas dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan kecil di dalam masyarakat (kasus) walaupun kasus-kasus tertentu tersebut diatur oleh KUHP, serta kasus-kasus tersebut telah dilaporkan/diadukan ke pihak Kepolisian. Di sinilah pentingnya diskresi/kebijakan pihak Polri menyikapi daripada kasus tersebut.<sup>36</sup>

Mekanisme formal oleh Polmas dengan penilaian pribadi yang bersangkutan, yang tetap berpegang pada aturan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri, adalah sebagai pedoman untuk me-

---

<sup>36</sup> Rudy Cahya Kurniawan, *Pelaksanaan Tugas Polri Di Era Perubahan : Model Perpolisian Masyarakat, Penegakan Hukum, dan Kearifan Lokal*, Cetakan Pertama, Deepublish, Yogyakarta, 2020, hlm. 165.

nyamakan persepsi dan pemahaman tentang konsep dan falsafah *Community Policing* (Polmas) serta sebagai pedoman pelaksana kegiatan dalam rangka penerapan strategi Polmas di seluruh wilayah Indonesia.<sup>37</sup>

Sebagai suatu falsafah, Polmas adalah model Kepolisian yang menekankan hubungan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan menampilkan sikap santun dan saling menghargai antara polisi dan warga. Polmas mengandung prinsip-prinsip yang sangat sejalan dengan semangat yang selalu digulirkan oleh organisasi masyarakat sipil, seperti transparansi, partisipasi, kesetaraan, penugasan permanen dan personalisasi serta desentralisasi.<sup>38</sup>

Polmas di tengah masyarakat kaitannya dengan membantu menciptakan ketertiban masyarakat, termasuk menyelesaikan tindak pidana yang terjadi dengan musyawarah mufakat, rupanya menjadi trend dan harapan baru dalam menerapkan mediasi penal dengan pendekatan keadilan restoratif, yang didasarkan pada Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Praktek yang terjadi di masyarakat, memperlihatkan Polmas selalu sebagai organ terdepan dalam setiap penyelesaian permasalahan, baik di bidang ketertiban umum maupun masalah di bidang keperdataan, dengan secara aktif melakukan mediasi kepada para pihak dan melibatkan pula tokoh masyarakat/adat/agama setempat. Model penyelesaian permasalahan seperti ini harus dilembagakan dan harus dikawal, sehingga para pihak tidak hanya

---

<sup>37</sup> Ketut Sumedana, *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Berbasis Nilai-Nilai Pancasila*, Cetakan Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, 2020, hlm. 149-150.

<sup>38</sup> *Ibid.*

mendapatkan keadilan dan kemanfaatan tetapi juga mendapatkan kepastian hukum.<sup>39</sup>

Setiap orang yang melakukan suatu perbuatan yang mendatangkan kerugian bagi orang lain, pada dasarnya mewajibkan orang tersebut bertanggungjawab atas perbuatannya. Begitu pula dalam hukum pidana, seseorang yang melakukan suatu tindak pidana memang harus dihukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam rangka penegakan hukum, namun harus dipahami pula aspek sosiologis dari penegakan hukum pidana itu. Jangan sampai penegakan hukum justru malah memperburuk harmonisasi sosial dalam masyarakat.

Tujuan dari penegakan hukum itu sendiri tidak terlepas dari terciptanya kembali harmonisasi sosial dalam masyarakat yang sempat hilang akibat suatu perbuatan. Apabila penyelesaian masalah sudah terdapat jalan keluar terbaik, maka tidak perlu penegakan hukum yang pelaksanaannya memperburuk kehidupan masyarakat. Penegakan hukum yang seperti ini memang tidak terurat dalam hukum positif, tetapi merupakan improvisasi hati nurani manusia dalam menegakkan keadilan

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis melakukan penelitian untuk mengetahui lebih dalam mengenai: **Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penegakan Hukum Pidana Melalui Penyelenggaraan Pemolisian Masyarakat Oleh Kepolisian.**

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 150-151.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan, antara lain:

1. Bagaimanakah penerapan keadilan restoratif oleh Kepolisian melalui penyelenggaraan pemolisian masyarakat dalam rangka penegakan hukum pidana?
2. Bagaimanakah hambatan dan solusi penerapan keadilan restoratif dalam penegakan hukum pidana melalui penyelenggaraan pemolisian masyarakat oleh Kepolisian?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penulisan dari penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai penerapan keadilan restoratif oleh Kepolisian melalui penyelenggaraan pemolisian masyarakat dalam rangka penegakan hukum pidana;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai hambatan dan solusi penerapan keadilan restoratif dalam penegakan hukum pidana melalui penyelenggaraan pemolisian masyarakat oleh Kepolisian.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis ataupun secara praktis:

## 1. Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengembangkan ilmu hukum pada umumnya, dan hukum acara pidana pada khususnya.

## 2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, informasi dan masukan mengenai penerapan keadilan restoratif dalam penegakan hukum pidana melalui penyelenggaraan pemolisian masyarakat oleh Kepolisian bagi masyarakat pada umumnya, serta khususnya bagi mahasiswa fakultas hukum, pakar hukum, aparatur negara, dan para penegak hukum.

## E. Kerangka Konseptual

### 1. Penerapan

Kata penerapan, berasal dari kata dasar terap, yang berarti menjalankan atau melakukan sesuatu kegiatan, kemudian menjadi berarti. Suatu proses, cara, atau perbuatan menjalankan atau melakukan sesuatu, baik yang abstrak atau sesuatu yang konkret.<sup>40</sup> Pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan.<sup>41</sup> Adapun beberapa pengertian penerapan, adalah sebagai berikut:

---

<sup>40</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Pendidikan Kualitas*, Cetakan Keduapuluhenam, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2009, hlm. 93.

<sup>41</sup> Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Pers, Jakarta, 2002, hlm. 1598.

- a. Badudu dan Sutan Mohammad Zain<sup>42</sup>

Penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan, baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Secara bahasa penerapan adalah hal, cara atau hasil.

- b. Lukman Ali<sup>43</sup>

Penerapan adalah mempraktekkan, memasang, atau pelaksanaan.

- c. Riant Nugroho<sup>44</sup>

Penerapan adalah cara yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

- d. Wahab<sup>45</sup>

Penerapan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan, baik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan, dalam hal ini, penerapan adalah pelaksanaan sebuah hasil kerja yang diperoleh melalui sebuah cara agar dapat dipraktekkan ke dalam masyarakat.

## 2. Keadilan Restoratif

Pengertian keadilan restoratif menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

---

<sup>42</sup> J.S. Badudu dan Sutan Mohammad Zain, *Efektifitas Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2010, hlm. 1487.

<sup>43</sup> Lukman Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Apollo, Surabaya, 2007, hlm. 104.

<sup>44</sup> Riant Nugroho, *Prinsip Penerapan Pembelajaran*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hlm. 158.

<sup>45</sup> Wahab, *Tujuan Penerapan Program*, Bulan Bintang, Jakarta, 2008, hlm. 63.

Keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana, dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan, dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini, sedangkan di pihak lain, keadilan restoratif juga merupakan suatu kerangka berfikir yang baru yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak dan pekerja hukum.<sup>46</sup>

Beberapa pengertian keadilan restoratif dapat disebutkan, antara lain sebagai berikut:<sup>47</sup>

a. Howard Zehr

Keadilan restoratif dimaknai sebagai proses untuk melibatkan, memungkinkan keterlibatan pihak-pihak yang lebih luas, yakni para pihak yang mempunyai kepentingan atas suatu pelanggaran yang spesifik, kemudian secara bersama, mengidentifikasi dan mengarahkan kerugian, kebutuhan, dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan dan menempatkan hak para pihak sebagai titik yang mungkin dituju untuk diselesaikan.

b. Sharpe

Keadilan restoratif memiliki karakteristik yang fundamental dengan beragam nilai yang disebut dengan pengikutsertaan (partisipasi), demokrasi, tanggung jawab, pemulihan, keamanan, penyembuhan, dan reintegrasi.

c. Tony Marshall<sup>48</sup>

*Restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the after math of the offence and its implication for the future.* [Peradilan restoratif ialah suatu proses di mana semua pihak yang bertarung dalam suatu delik tertentu berkumpul bersama untuk memecahkan masalah secara kolektif bagaimana membuat persetujuan mengenai akibat (buruk) suatu delik dan implikasinya di masa depan].

---

<sup>46</sup> Jonlar Purba, *op.cit.*, hlm. 56.

<sup>47</sup> Yayasan Pemantau Hak Anak (*Children's Human Rights Foundation*), *Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Internasional*, Yayasan Pemantau Hak Anak, Jakarta, Tanpa Tahun, hlm. 10.

<sup>48</sup> Bambang Waluyo, *Penyelesaian Perkara Pidana ...*, *op.cit.*, hlm. 39-40.

d. Mark Umbreit<sup>49</sup>

*Restorative justice provides a very different framework for understanding and responding to crime. Crime is understood as harm to individuals and communities, rather than simply a violation of abstract laws against the state. Those most directly affected by crime-victims, community members and offenders-are therefore encouraged to play on active role in the justice process. Rather than the current focus on offender punishment, restoration of the emotional and material losses resulting from crime is for more important.*

Berdasarkan definisi yang beragam tersebut, Johnston dan Van Nes membagi beberapa ragam definisi keadilan restoratif dalam 2 (dua) kelompok, kemudian mengkombinasikan 2 (dua) kelompok tersebut dalam upaya menjelaskan keadilan restoratif. Ketiga definisi tersebut meliputi: <sup>50</sup>

- a. Definisi berbasis proses (*process-based definitions*), menekankan kepentingan antara pihak yang menerima pengaruh tindak pidana dan akibat dari tindak pidana tersebut, yang pada titik ini, keadilan restoratif dapat dikatakan sebagai suatu proses yang meletakkan semua pihak secara bersama dalam rangkaian fakta-fakta tindak pidana dengan tujuan untuk memecahkan dan menyepakati penyelesaian akibat tindak pidana dan implikasi tindak pidana pada masa yang akan datang;
- b. Definisi berbasis keadilan (*justice-based definitions*), menekankan pada capaian (*outcome*) dan/atau nilai keadilan restoratif. Keadilan restoratif berbasis keadilan merupakan setiap tindakan yang terutama ditujukan untuk mencapai keadilan melalui perbaikan kerugian akibat tindak pidana tersebut;
- c. Definisi ketiga merupakan kombinasi dari definisi berbasis proses dan definisi berbasis keadilan. Keadilan restoratif merupakan suatu proses untuk menetapkan luka dan kebutuhan dari korban dan pelaku sebagai tujuan bersama untuk diselesaikan sehingga kedua belah pihak, seperti halnya komunitas di mana mereka merupakan bagian darinya, dapat disembuhkan.

---

<sup>49</sup> Jonlar Purba, *op.cit.*, hlm. 56-57.

<sup>50</sup> *Ibid.*

### 3. Penegakan Hukum

Penegakan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *enforcement*, di mana dalam *Black Law Dictionary* diartikan sebagai *the act of putting something such as a law into effect, the execution of a law*.<sup>51</sup>

Penegakan menurut Suharto adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan aparat penegak hukum, baik tindakan pencegahan maupun penindakan dalam menerapkan ketentuan-ketentuan yang berlaku guna menciptakan suasana aman, damai, dan tertib demi kepastian hukum bersama.<sup>52</sup>

Penegakan hukum disebut dalam bahasa Inggris *law enforcement*, dalam bahasa Belanda *rechtshandhaving*. Istilah penegakan hukum dalam bahasa Indonesia membawa kepada pemikiran bahwa penegakan hukum selalu dengan *force*, sehingga ada yang berpendapat bahwa penegakan hukum hanya bersangkutan dengan hukum pidana saja. Pikiran seperti ini diperkuat dengan kebiasaan yang menyebut penegak hukum itu polisi, jaksa, dan hakim. Tidak disebut pejabat administrasi yang sebenarnya juga menegakkan hukum.<sup>53</sup>

Beberapa pengertian penegakan hukum, dapat disebutkan sebagai berikut:

#### a. Barda Nawawi Arief<sup>54</sup>

Keseluruhan rangkaian kegiatan penyelenggara/pemeliharaan keseimbangan hak dan kewajiban warga masyarakat sesuai harkat dan martabat manusia serta pertanggungjawaban masing-masing sesuai

---

<sup>51</sup> Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Cetakan Kesatu, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017, hlm. 140.

<sup>52</sup> Singgih Warsito Kurniawan, *Implementasi Restorative Justice Pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak di Wilayah Hukum Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau*, JOM Fakultas Hukum, Vol. 1 No. 1, Universitas Riau, Pekanbaru, Februari 2015, hlm. 6.

<sup>53</sup> Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan, Environmental Law Enforcement*, Cetakan Kesatu, Alumni, Bandung, 2016, hlm. 88.

<sup>54</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 77.

fungsinya secara adil dan merata, dengan aturan hukum dan peraturan hukum dan perundang-undangan yang merupakan perwujudan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan penegakan hukum juga merupakan keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman dan kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Andi Hamzah<sup>55</sup>

Penegakan hukum disebut dalam bahasa Inggris *Law Enforcement*, bahasa Belanda *rechtshandhaving*. Beliau mengutip *Handhaving Milieurecht*, *Handhaving* adalah pengawasan dan penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrumen administratif, kepidanaan atau keperdataan dicapailah penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individual. *Handhaving* meliputi *fase law enforcement* yang berarti penegakan hukum secara represif dan *fase compliance* yang berarti preventif.

c. Koesnadi Hardjasoemantri<sup>56</sup>

Penegakan hukum adalah kewajiban dari seluruh masyarakat, dan untuk ini pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak, masyarakat bukan penonton bagaimana hukum ditegakkan, akan tetapi masyarakat aktif berperan dalam penegakan hukum.

d. Abdulkadir Muhammad<sup>57</sup>

Penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya dan jika terjadi pelanggaran, maka hal yang harus dilakukan adalah memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali.

#### 4. Hukum Pidana

Suatu pengertian yang diberikan para ahli tentang pengertian hukum pidana akan berkaitan dengan cara pandang, batasan dan ruang

---

<sup>55</sup> Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 48-49.

<sup>56</sup> Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2002, hlm. 375-376.

<sup>57</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 115.

lingkup dari pengertian tersebut. Berikut adalah beberapa pengertian tentang hukum pidana oleh para ahli:

a. Moeljatno<sup>58</sup>

Hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya;
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melakukan larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang diduga telah melanggar ketentuan tersebut.

b. Wirjono Prodjodikoro<sup>59</sup>

Memberikan pengertian hukum pidana ke dalam hukum pidana materiil dan hukum pidana formal.

- 1) Hukum pidana materiil;

Isi hukum pidana materiil adalah penunjukan dan gambaran dari perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum pidana; penunjukan syarat umum yang harus dipenuhi agar perbuatan itu merupakan perbuatan yang pembuatnya dapat dihukum pidana; penunjukan orang atau badan hukum yang pada umumnya dapat dihukum pidana; dan penunjukan jenis hukuman pidana yang dapat dijatuhkan.

- 2) Hukum pidana formal.

Hukum pidana formal (hukum acara pidana) berhubungan erat dengan diadakannya hukum pidana materiil, oleh karena, merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.

---

<sup>58</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedelapan, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 1.

<sup>59</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 2-3.

c. Adami Chazawi

Mengartikan hukum pidana sebagai bagian dari hukum publik, yang memuat atau berisi ketentuan-ketentuan tentang:<sup>60</sup>

- 1) Aturan umum hukum pidana dan yang berkaitan dengan larangan melakukan perbuatan-perbuatan (aktif/positif maupun pasif/negatif) tertentu, yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (*straf*) bagi yang melanggar larangan tersebut;
- 2) Syarat-syarat tertentu, (kapankah) yang harus dipenuhi/harus ada bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang diancamkan pada larangan perbuatan yang dilanggarnya;
- 3) Tindakan dan upaya-upaya lain yang boleh atau harus dilakukan negara melalui alat-alat perlengkapannya (misalnya polisi, jaksa, hakim), terhadap yang disangka dan didakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha menentukan, menjatuhkan dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya, serta tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh tersangka dan terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan negara dalam upaya negara menegakkan hukum pidana tersebut.

d. Andi Zainal Abidin<sup>61</sup>

Mengartikan hukum pidana, yang meliputi:

- 1) Perintah dan larangan, yang atas pelanggarannya atau pengabaian-nya telah ditetapkan sanksi terlebih dahulu oleh badan-badan negara yang berwenang; peraturan-peraturan yang harus ditaati dan diindahkan oleh setiap orang;
- 2) Ketentuan-ketentuan yang menetapkan dengan cara apa atau alat apa dapat diadakan reaksi terhadap pelanggaran peraturan-peraturan itu; dan
- 3) Kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan itu pada waktu dan di wilayah negara tertentu.

5. Pemolisian Masyarakat (Polmas)/*Community Policing*

*Policing* secara harfiah sering diterjemahkan sebagai pemolisian atau perpolisian, yakni suatu hal yang lebih mengarah pada bentuk aktifitas pengamanan, penertiban (*verb*) yang bisa ditemukan di

---

<sup>60</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 2.

<sup>61</sup> A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 1.

mana saja, sedangkan polisi (*noun*) tidak. Beberapa pengertian pemolisian (*policing*), antara lain:<sup>62</sup>

a. Loader & Walker

*Policing* pada dasarnya berhubungan dengan suatu tindakan atau aksi menjaga, mengamankan diri dan hak milik (*policing basically is concerned with acts against the safety person or property*).

b. Friedmann

Pemolisian adalah segala usaha, program atau upaya untuk memelihara keamanan, mencegah dan menanggulangi kejahatan melalui pengawasan atau penjagaan dan tindakan untuk memberikan sanksi atau ancaman hukuman, sehingga pemolisian bisa dilakukan dengan upaya paksa atau tanpa upaya paksa.

c. Bayley & Shearing

Makna *policing* bukan sebagai tindakan kepolisian (aksi polisioner), tetapi lebih bermakna kemandirian entitas dalam pengamanan; "*the self-conscious process whereby societies designate and authorize people to create public safety*". Pemolisian merupakan proses kesadaran pribadi, di mana masyarakat (*society*) memberi keleluasaan kepada individu/komunitas dalam menciptakan keamanan (*public safety*) lingkungan mereka.

Dikenal pula, dengan apa yang disebut *community policing*. *Community policing*, yaitu konsep pemolisian masyarakat yang memuat ideide pendekatan baru dalam pemolisian menggantikan paradigma lama pemolisian selama ini. Implementasi *community policing* di tengah masyarakat, konsep *community policing* melahirkan banyak sebutan karena beragam cara pandang dan titik perhatian yang dapat dimunculkan dari konsep ini, antara lain dalam suatu program yang disebut *Community Oriented Policing* (COP). Secara sederhana COP dimaksudkan sebagai suatu model pelayanan polisi berorientasi masyarakat (komunitas) melalui program kemitraan (*partnership*), kerjasama sejajar antara polisi dan masyarakat (warga) dalam kegiatan *policing*, yakni mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan sekitar tempat tinggal sendiri (*neighborhood*).<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Hermawan, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelayanan Publik*, Cetakan Pertama, Universitas Negeri Malang (UM Press), Malang, 2016, hlm. 24.

<sup>63</sup> *Ibid.*, hlm. 24-25.

Berikut dapat disebutkan beberapa pengertian perpolisian masyarakat, yakni:<sup>64</sup>

a. Erlyn Indarti

Polmas adalah suatu pemahaman atau gagasan tentang perpolisian yang memposisikan polisi, sebagai produser-fasilitator, dan masyarakat, sebagai *co-producer*-aktor, di dalam suatu relasi ke-mitraan sejajar, untuk kemudian melalui proses demokrasi; dengan bertumpu pada partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas publik; seraya menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia; sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau kesepakatan yang berlaku; serta secara kontekstual dan sinergis dalam memecahkan permasalahan yang muncul di tengah masyarakat dalam rangka bersama-sama mewujudkan tujuan Kepolisian.

b. Trojanowicz dan Bucqueroux<sup>65</sup>

Perpolisian masyarakat merupakan pembaharuan besar pertama dalam Kepolisian, sejak aparat Kepolisian menganut prinsip manajemen ilmiah lebih dari setengah abad yang lalu. Hal ini merupakan perubahan yang cukup drastis dalam konteks interaksi polisi dengan masyarakat. Sebuah falsafah baru yang memperluas misi Kepolisian dari yang semula cenderung hanya berfokus pada kriminalitas berubah menjadi kewajiban yang mendorong Kepolisian untuk mendayagunakan solusi kreatif bagi berbagai persoalan dalam masyarakat termasuk kriminalitas, kecemasan masyarakat, ketidaktertiban dan terganggunya kerukunan warga.

6. Kepolisian

Kata polisi di Inggris dikenal dengan "*police*" dan istilah "*constable*", di Jerman "*polizei*", di Amerika dikenal dengan "*sheriff*", di Belanda "*polite*", di Jepang dengan istilah "*koban*" dan "*chuzai*sho", walaupun sebenarnya istilah *koban* adalah merupakan suatu nama pos

---

<sup>64</sup> Rudy Cahya Kurniawan, *Pelaksanaan Tugas Polri...*, *op.cit.*, hlm. 34.

<sup>65</sup> *Ibid.*, hlm. 34-35.

polisi di wilayah kota dan *chuzaisho* adalah pos polisi di wilayah pedesaan, dan di Indonesia dikenal dengan sebutan polisi dan Kepolisian.<sup>66</sup>

Istilah polisi berasal dari kata “*politea*” atau negara kota, di mana pada zaman Yunani Kuno, manusia hidup berkelompok-kelompok, kelompok-kelompok manusia tersebut kemudian membentuk suatu himpunan. Himpunan dari kelompok-kelompok manusia inilah yang merupakan kota (*polis*), dan agar kehidupan masyarakat di kota tersebut dapat tertata, maka dibuatlah norma-norma. Norma-norma tersebut ditegakkan melalui suatu kekuatan, kekuatan inilah yang dinamakan Kepolisian.<sup>67</sup>

Pengertian polisi menurut *Black’s Law Dictionary*, yakni : “*Police is the function of that branch of the administrative machinery of government which is charged with the preservation of public order and tranquillity, the promotion of the public health, safety, and morals, and the prevention, detection, and punishment of crimes*”. (Terjemahan bebas : Polisi adalah fungsi dari cabang mesin administrasi pemerintahan yang dibebankan dengan pelestarian ketertiban umum dan ketenangan, promosi kesehatan masyarakat, kekeselamatan, dan moral, dan pencegahan, deteksi, dan hukuman atas kejahatan).<sup>68</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bahwa polisi adalah:<sup>69</sup>

- a. Badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya);
- b. Anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan sebagainya), sedangkan kepolisian adalah yang bertalian dengan polisi.

---

<sup>66</sup> Sadjijono dan Bagus Teguh Santoso, *Hukum Kepolisian Di Indonesia, Studi Kekuasaan dan Rekonstruksi Fungsi Polri Dalam Fungsi Pemerintahan*, Cetakan Pertama, Laksbang PRESSindo, Surabaya, 2017, hlm. 11.

<sup>67</sup> Viswandro, Maria Matilda, dan Bayu Saputra, *op.cit.*, hlm. 7.

<sup>68</sup> *Ibid.*

<sup>69</sup> *Ibid.*

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia ditegaskan, bahwa Kepolisian sebagai badan pemerintah yang diberi tugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Pengertian lain sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, bahwa : “Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.<sup>70</sup>

Istilah Kepolisian dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mengandung 2 (dua) pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Mencermati dari pengertian fungsi polisi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, bahwa fungsi Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat, sedangkan lembaga Kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>71</sup>

Berbicara mengenai Kepolisian, berarti berbicara tentang fungsi dan lembaga kepolisian. Pemberian makna dari Kepolisian ini dipengaruhi dari konsep fungsi Kepolisian yang diembannya dan dirumuskan dalam tugas dan wewenangnya.

Istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, dan istilah Kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara, sedangkan sebagai fungsi yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa perundangundangs (atribusi) untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>72</sup>

---

<sup>70</sup> Sadjijono dan Bagus Teguh Santoso, *op.cit.*, hlm. 14.

<sup>71</sup> *Ibid.*, hlm. 14-15.

<sup>72</sup> *Ibid.*

## F. Kerangka Teori

### 1. Teori Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto.

Menurut Soerjono Soekanto, secara konseptual inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasinkan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejwantah sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>73</sup>

Lebih lanjut disebutkan bahwa penegakan hukum merupakan suatu rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum atau cita hukum memuat nilai-nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realitas nyata. Eksistensi hukum diakui apabila nilai-nilai moral yang terkandung dalam hukum tersebut mampu diimplementasikan atau tidak.<sup>74</sup>

Penegakan hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan hukum, maka sudah semestinya seluruh energi dikerahkan agar hukum mampu bekerja untuk mewujudkan nilai-nilai moral dalam hukum. Kegagalan hukum untuk mewujudkan nilai hukum tersebut merupakan ancaman bahaya akan bangkrutnya hukum yang ada. Hukum yang miskin implementasi terhadap nilai-nilai moral akan berjarak serta terisolasi dari masyarakatnya. Keberhasilan penegakan hukum akan menentukan serta menjadi barometer legitimasi hukum di tengah-tengah realitas sosialnya.<sup>75</sup>

---

<sup>73</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Keempatbelas, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 5.

<sup>74</sup> *Ibid.*

<sup>75</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Cetakan Kesatu, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. vii.

Dalam penegakan hukum mengandung 3 (tiga) unsur, yakni:<sup>76</sup>

- a. Kepastian hukum (*rechtssicherheit*), yang berarti bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku dan tidak boleh menyimpang, atau dalam pepatah meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan (*fiat justitia et pereat mundus*). Hukum harus dapat menciptakan kepastian hukum karena hukum bertujuan untuk ketertiban masyarakat;
- b. Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), karena hukum untuk manusia maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru karena hukumnya diterapkan menimbulkan keresahan masyarakat;
- c. Keadilan (*gerechtigheit*), bahwa dalam pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus adil karena hukum bersifat umum dan berlaku bagi setiap orang dan bersifat menyamaratakan tetapi hukum tidak identik dengan keadilan karena keadilan bersifat subjektif, individualistik dan tidak menyamaratakan.

Satjipto Raharjo berpendapat bahwa penegakan hukum itu bukan merupakan suatu tindakan yang pasti, yaitu menerapkan suatu tindakan yang pasti yaitu menerapkan hukum terhadap suatu kejadian, yang dapat di ibaratkan menarik garis lurus antara dua titik.<sup>77</sup>

Pada hakikat, penegakan hukum itu untuk mewujudkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang memuat keadilan dan kebenaran, sehingga penegakan hukum bukan hanya merupakan tugas dari para penegak hukum yang sudah dikenal secara konvensional, yakni polisi, jaksa, dan hakim, akan tetapi juga merupakan tugas dari setiap anggota masyarakat. *De rechtshandhavingstaak kan niets op de schouders van de politie worden gelegd. Handhaving is een taak van vele rechtssubjecten in samenleving*”, (tugas penegakan hukum tidak hanya diletakkan di pundak polisi. Penegakan hukum adalah tugas dari semua subjek hukum dalam masyarakat”. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik, pihak pemerintahlah yang paling bertanggungjawab melakukan penegakan hukum, *“De overheid is primair verantwoordelijk voor de handhaving van publiekrecht”*.<sup>78</sup>

---

<sup>76</sup> Rudy Cahya Kurniawan, *Pelaksanaan Tugas Polri...*, *op.cit.*, hlm. 55.

<sup>77</sup> Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum, Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2002, hlm. 190.

<sup>78</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Kedua, UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 229 dan 230.

Menurut Abdul Hakim bahwa penegakan hukum dilaksanakan dalam 2 (dua) cara, yaitu: <sup>79</sup>

a. Tindakan preventif;

Tindakan preventif dilakukan jika memungkinkan, dan masih adanya kesadaran masyarakat untuk mematuhi hukum.

b. Tindakan represif.

Tindakan represif adalah tindakan yang ditempuh apabila tindakan preventif tidak efektif, sehingga masyarakat melaksanakan hukum walaupun dengan keterpaksaan.

Menurut Soerjono Soekanto, bahwa masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi, yaitu: <sup>80</sup>

- a. Faktor hukum (undang-undang);
- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Pertanggungjawaban atas penegakan hukum tingkat pidana dapat dimintakan kepada polisi/jaksa sebagai pribadi pejabat sampai dengan jajaran di bawahnya yang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebuah kasus secara ceroboh dan tidak profesional.<sup>81</sup>

---

<sup>79</sup> Abdul Hakim, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 123.

<sup>80</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hlm. 5.

<sup>81</sup> Anis Mashdurohatun, *Mengembangkan Fungsi Sosial Hak Cipta Indonesia (Suatu Studi Pada Karya Cipta Buku)*, Cetakan Pertama, Edisi Kesatu, UNS Press, Surakarta, 2016, hlm. 109.

## 2. Teori Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum, dengan menggunakan kesadaran dan keinsafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat.

Wright menjelaskan bahwa konsep keadilan restoratif pada dasarnya sederhana. Ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis, atau hukuman), namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggung jawab dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan.<sup>82</sup>

Proses keadilan restoratif merupakan setiap proses yang mana korban dan pelaku atau individu lainnya atau anggota komunitas yang terpengaruh oleh suatu tindak pidana, mengambil bagian bersama secara aktif dalam penyelesaian berbagai masalah yang muncul akibat tindakan pidana tersebut dengan bantuan fasilitator.<sup>83</sup>

Menurut Muladi bahwa *restorative justice*/keadilan restoratif memiliki karakteristik, sebagai berikut:<sup>84</sup>

- a. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seseorang terhadap orang lain;
- b. Titik perhatian pada pemecahan masalah, pertanggungjawaban, dan kewajiban pada masa depan;
- c. Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi;
- d. Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama;
- e. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan-hubungan hak, dinilai atas dasar hasil;

---

<sup>82</sup> DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie Publishing, Depok, 2011, hlm. 4.

<sup>83</sup> *Ibid.*, hlm. 8.

<sup>84</sup> Bambang Waluyo, *Penyelesaian Perkara Pidana ...*, *op.cit.*, hlm. 42-43.

- f. Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial;
- g. Peran korban dan pelaku diakui, baik dalam masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban, di mana pelaku didorong untuk bertanggungjawab;
- h. Pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak permohonan terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan yang terbaik;
- i. Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial, dan ekonomi;
- j. Stigma dihapus melalui tindakan restoratif.

Mark Umbreit menekankan nilai-nilai yang membedakan keadilan restoratif dengan paradigma keadilan lain, sebagai berikut:<sup>85</sup>

- a. Keadilan restoratif lebih peduli terhadap pemulihan korban dan komunitas daripada hukuman terhadap pelaku;
- b. Keadilan restoratif meningkatkan peran korban dalam proses peradilan pidana melalui peningkatan keterlibatan, masukan, dan pelayanan;
- c. Keadilan restoratif mensyaratkan pelaku untuk secara langsung mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada korban atau komunitas;
- d. Keadilan restoratif mendorong seluruh komunitas untuk terlibat dalam pemulihan korban dan pelaku;
- e. Keadilan restoratif menyadari tanggung jawab komunitas terhadap kondisi sosial yang berpengaruh terhadap perbuatan pelaku.

Adanya konsep keadilan restoratif ini, maka permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan dan dapat menjawab permasalahan perilaku tindak pidana dengan menyeimbangkan kebutuhan komunitas, korban, dan pelaku, sehingga di sini, hak-hak korban dapat dilindungi begitu juga dengan pelaku, selain itu menumbuhkan sikap untuk bertanggungjawab dari si pelaku.

---

<sup>85</sup> DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, *op.cit.*, hlm. 27.

## G. Metode Penelitian

Bahder Johan Nasution mengemukakan bahwa penelitian adalah suatu aktivitas yang mengandung prosedur tertentu, berupa serangkaian cara atau langkah yang disusun secara terarah, sistematis dan teratur.<sup>86</sup> Penelitian hukum menurut Sue Milne dan Kay Tucker, adalah : “...it as a process concerning the analysis of legal problem and the resolution of the problem by applying the applicable law the relevant facts” (penelitian hukum adalah suatu proses yang berkaitan dengan analisis suatu permasalahan hukum tertentu, yang disertai dengan penyelesaian permasalahan tersebut dengan menerapkan hukum yang sesuai dengan fakta-fakta yang terkait).<sup>87</sup>

Penelitian hukum dilakukan sesuai dengan metode-metode tertentu, sehingga mendapatkan hasil atau jawaban yang valid. Menurut Peter R. Senn bahwa metode merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu dengan menggunakan langkah-langkah yang sistematis.<sup>88</sup> Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri dari langkah-langkah berikut:

### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis empiris atau yuridis sosiologis. Penelitian hukum empiris atau sosiologis merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang meng-

---

<sup>86</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua, Mandar Maju, Bandung, 2016, hlm. 3.

<sup>87</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 2.

<sup>88</sup> Bahder Johan Nasution, *loc.cit.*, hlm. 3.

analisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat,<sup>89</sup> yang dalam hal ini adalah permasalahan mengenai penerapan keadilan restoratif dalam penegakan hukum pidana melalui penyelenggaraan pemolisian masyarakat oleh Kepolisian.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang mempunyai tujuan untuk mendeskripsikan objek yang diteliti melalui data-data atau sampel yang telah terkumpul, kemudian dilakukan analisis dan dibuat kesimpulan.<sup>90</sup> Deskripsi terhadap objek tersebut mempunyai tujuan memperoleh gambaran atau penjelasan yang bersifat menyeluruh dan sistematis terkait dengan permasalahan yang diteliti, dan dari penjelasan tersebut dilakukan analisis yang cermat untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.

## 3. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

### a. Data Primer

Data primer, yakni data yang diperoleh sumbernya langsung dari lapangan. Data lapangan itu diperoleh dari para responden.<sup>91</sup>

---

<sup>89</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Mataram University Press, Mataram-NTB, 2020, hlm. 80.

<sup>90</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm. 29.

<sup>91</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*, Cetakan Kesatu, Alfabeta, Bandung, 2017, hlm. 71.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka melalui studi kepustakaan, dan data ini juga diperoleh dari instansi/ lembaga yang berkaitan dengan tujuan penelitian ini.<sup>92</sup> Data sekunder terdiri dari bahan-bahan hukum, antara lain:<sup>93</sup>

1) Bahan hukum primer, terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau putusan pengadilan. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

---

<sup>92</sup> Soeratno dan Lincolin Arsyad, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2003, hlm. 173.

<sup>93</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 234.

- f) Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat;
  - g) Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:
- a) Buku kepustakaan;
  - b) Laporan penelitian hukum, yaitu karya tulis/ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas;
  - c) Makalah; serta
  - d) Sarana lain yang menyediakan layanan informasi yang berkaitan dengan pembahasan permasalahan dalam penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tertier, yakni bahan hukum pendukung bagi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari:
- a) Kamus hukum;
  - b) Kamus Besar Bahasa Indonesia;
  - c) Ensiklopedia.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian untuk penulisan tesis ini sesuai dengan jenis datanya, yakni data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer, yakni data yang diperoleh sumbernya langsung dari lapangan, yakni berasal dari responden yang memberikan informasi kepada peneliti melalui wawancara. Ulber Silalahi memaknai wawancara sebagai percakapan yang sistematis dan terorganisasi yang dilakukan oleh peneliti sebagai pewawancara (*interviewer*) dengan sejumlah orang sebagai responden atau yang diwawancarai (*interviewee*) untuk mendapatkan sejumlah informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti,<sup>94</sup> sedangkan responden adalah orang atau beberapa orang yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.<sup>95</sup>

b. Data Sekunder

Data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan (*library research*) adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan,<sup>96</sup> yakni penerapan keadilan restoratif dalam penegakan hukum pidana melalui penyelenggaraan pemolisian masyarakat oleh Kepolisian.

---

<sup>94</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, UNPAM Press, Tangerang Selatan, 2018, hlm. 142.

<sup>95</sup> Ishaq, *loc.cit.*, hlm. 71.

<sup>96</sup> M. Nazir, *Metode Penelitian*, Cetakan Kelima, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 27.

## 5. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan, sehingga siap dipakai untuk dianalisis.<sup>97</sup> Data dalam penelitian ini setelah diperoleh, maka peneliti melakukan pengolahan terhadap data tersebut. Pengolahan data tersebut, dilakukan dengan cara:<sup>98</sup>

- a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali bahan hukum yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian, serta relevansinya;
- b. *Coding*, yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber bahan hukum (literatur, undang-undang, maupun dokumen), pemegang hak cipta (nama penulis, tahun penerbitan, judul buku, penerbit, dan kota penerbit), dan urutan perumusan masalahnya;
- c. *Reconstructing*, yaitu menyusun ulang bahan hukum secara teratur, berurutan, logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan;
- d. *Systematizing*, yaitu menempatkan bahan hukum berurutan menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

Sesuai data yang telah diperoleh selama melakukan penelitian dengan jalan wawancara dan membaca buku-buku perpustakaan, kemudian dilakukan analisis. Analisis yang dipergunakan dalam tesis ini adalah *analisis kualitatif*, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data *deskriptif analitis*, yaitu apa yang diperoleh dari penelitian lapangan dan kepustakaan kemudian diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>99</sup>

---

<sup>97</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2004, hlm. 168 dan 169.

<sup>98</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 126.

<sup>99</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hlm. 250.

## H. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini terdiri dari 4 (empat) bab, di mana ada keterkaitan antara bab yang satu dengan yang lainnya. Sistem penulisan tesis ini akan dijabarkan sebagai berikut:

Bab I adalah Pendahuluan, yang berisi uraian tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II adalah Tinjauan Pustaka, yang berisi mengenai uraian tinjauan umum tentang keadilan restoratif, tinjauan umum tentang penegakan hukum, tinjauan umum tentang hukum pidana, tinjauan umum tentang perpolisian masyarakat, tinjauan umum tentang kepolisian, serta keadilan restoratif dalam perspektif hukum Islam.

Bab III adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang berisi uraian mengenai: penerapan keadilan restoratif oleh Kepolisian melalui penyelenggaraan pemolisian masyarakat dalam rangka penegakan hukum pidana, serta hambatan dan solusi penerapan keadilan restoratif dalam penegakan hukum pidana melalui penyelenggaraan pemolisian masyarakat oleh Kepolisian.

Bab IV adalah Penutup, yang berisi kesimpulan dari penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran sebagai masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum tentang Keadilan Restoratif

##### 1. Nilai-nilai Dalam Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, atau dikenal dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR). ADR pada umumnya digunakan di lingkungan kasus-kasus perdata, tidak untuk kasus-kasus pidana. Prinsipnya kasus pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, walaupun dalam hal-hal tertentu, dimungkinkan adanya penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan.<sup>100</sup>

Pendekatan keadilan restoratif sejalan dengan pendapat Braithwaite dalam teorinya *Reintegrative Shaming* (proses mendorong dan membangkitkan rasa malu, sekaligus membangkitkan rasa pertanggungjawaban secara personal dan keluarga terhadap perbuatan kejahatan yang telah terjadi, dan kemudian berkehendak untuk memperbaikinya disertai penerimaan pelaku pelanggaran ke dalam masyarakat komunitarian dengan ikatan kebudayaan yang kuat.<sup>101</sup>

Walgrave juga mengemukakan bahwa keadilan restoratif sebagai pendekatan memperbaiki kerusakan yang terjadi akibat adanya pelanggaran, melalui upaya-upaya mediasi dalam bentuk *community service* atau kerja sosial dengan bentuk-bentuk intervensi, bukan untuk menghukum atau menanamkan kembali nilai-nilai yang berlaku di masyarakat kepada

---

<sup>100</sup> Barda Nawawi Arief, *Restoratif Justice: Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang, 2008, hlm. 2.

<sup>101</sup> Ani Purwati, *Keadilan Restoratif dan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak*, Cetakan Pertama, Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020, hlm. 21.

pelaku pelanggaran, tetapi untuk memperbaiki atau mengganti kerugian atau penderitaan akibat dari pelanggaran yang terjadi.<sup>102</sup>

Zehrdan Mika, mengemukakan bahwa ada (3) tiga hal yang mendukung keadilan restoratif, yakni.<sup>103</sup>

- a. Pemahaman bahwa korban dan masyarakat ada keterkaitan dan dirugikan pelaku;
- b. Kewajiban pelaku untuk menebus kesalahan dengan kedua korban dan melibatkan masyarakat;
- c. Pemulihan bagi korban, pelaku dan masyarakat.

Secara prinsipil, bahwa keadilan restoratif mengakui adanya tiga pemangku kepentingan dalam menentukan penyelesaian perkara, yakni korban, pelaku dan komunitas atau masyarakat. Keadilan restoratif menjadi sarana untuk mempertemukan korban dan pelaku dalam rangka mengupayakan pemulihan bagi korban. Pelaku dibebani kewajiban untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada korban dan komunitas. Selain itu, pelaku bertanggungjawab untuk mengakui kejahatannya, dan jika memungkinkan memulihkan penderitaan korban.

Keadilan restoratif memiliki nilai-nilai, yakni nilai normatif dan nilai operasional atau implementatif. Nilai normatif harusnya dilaksanakan secara internasional dan nasional, serta nilai operasional (program cara restoratif harus berfungsi). Nilai-nilai normatif ditemukan melalui nilai-

---

<sup>102</sup> *Ibid.*, hlm. 22.

<sup>103</sup> *Ibid.*

nilai operasional dalam implementasi program restoratif. Nilai-nilai tersebut, adalah sebagai berikut:<sup>104</sup>

a. Nilai normatif dalam pelaksanaan keadilan restoratif;

- 1) *Active responsibility*, yaitu bertanggung jawab mempromosikan nilai-nilai restoratif terhadap perilaku yang merugikan orang lain;
- 2) *Peaceful social life*, yakni menanggapi kejahatan dengan melakukan perdamaian bukan memberikan stigma atau labeling terhadap pelaku;
- 3) *Respect*, yakni memperlakukan semua pihak yang sama dalam proses penyelesaian masalah;
- 4) *Solidarity*, yakni mendorong kesepakatan, dukungan, dan keterbukaan dalam penyelesaian perkara.

b. Nilai-nilai implementasi dari keadilan restoratif.

- 1) *Amends*, yaitu sejauh mungkin mereka yang bertanggungjawab atas kerusakan yang disebabkan dari pelanggaran dan bertanggung jawab untuk memperbaikinya;
- 2) *Assistance*, yaitu pihak yang terkena dampak kejahatan dapat memberikan memperbaiki kondisi pasca pelanggaran;
- 3) *Collaboration*, yaitu pihak-pihak yang terkait pelanggaran pelaku dapat memberikan solusi dan memberikan penilaian yang dimasukkan dalam sebuah kesepakatan (consensus);
- 4) *Empowerment*, yaitu pihak yang terlibat dalam penyelesaian pelanggaran mendapatkan kesempatan dan respon efektif;
- 5) *Encounter*, yaitu pihak yang terkena dampak diberikan kesempatan untuk memenuhi pihak lain dalam lingkungan yang aman untuk membahas pelanggaran, merugikan, dan tanggapan yang sesuai;
- 6) *Inclusion*, yakni para pihak yang dirugikan diundang dan terlibat dalam proses restoratif;
- 7) *Moral education*, yakni standar komunitas diperkuat sebagai nilai-nilai dan norma-norma untuk menentukan cara mengatasi pelanggaran tertentu;
- 8) *Protection*, yaitu para pihak melindungi hak-hak pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat dari segi emosional/psikis;
- 9) *Resolution*, yakni keterlibatan keseluruhan baik penyelesaian pelanggaran sebelumnya dan sesudahnya ditangani.

Keadilan restoratif menempatkan nilai yang lebih tinggi dalam keterlibatan yang langsung dari para pihak. Korban mampu untuk

---

<sup>104</sup> *Ibid.*, hlm. 24-25.

mengembalikan unsur kontrol, sementara pelaku didorong untuk memikul tanggung jawab sebagai sebuah langkah dalam memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindak kejahatan dan dalam membangun sistem nilai sosialnya. Keterlibatan komunitas secara aktif memperkuat komunitas itu sendiri, dan mengikat komunitas akan nilai-nilai untuk menghormati dan rasa saling mengasihi antar sesama.<sup>105</sup>

## 2. Prinsip-prinsip Dalam Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif adalah teori yang menyatakan bahwa korban atau keluarganya mempunyai hak untuk memperlakukan terpidana sama seperti ia memperlakukan korban.<sup>106</sup> Prinsip utama keadilan restoratif adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, partisipasi warga sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus, sehingga ada jaminan bagi pelaku untuk tidak lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta di masyarakat.<sup>107</sup>

Keadilan restoratif bukanlah sebuah program, pada dasarnya keadilan restoratif adalah seperangkat prinsip-prinsip yang dapat diterapkan untuk setiap program atau praktek. Beberapa prinsip kunci yang berfungsi sebagai bagian dari landasan praktek peradilan berbasis restoratif, yakni:<sup>108</sup>

---

<sup>105</sup> I Made Wahyu Chandra Satriana dan Ni Made Liana Dewi, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative Justice*, Cetakan Pertama, Udayana University Press, Denpasar-Bali, 2021, hlm. 24.

<sup>106</sup> O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 125-126.

<sup>107</sup> I Made Wahyu Chandra Satriana dan Ni Made Liana Dewi, *op.cit.*, hlm. 10.

<sup>108</sup> Ani Purwati, *op.cit.*, hlm. 26.

- a. Perbaikan, yakni hasil kerugian pada korban, masyarakat dan pelaku serta menciptakan suatu kewajiban untuk melakukan hal yang benar. Intinya adalah memperbaiki kerusakan dan membangun kembali hubungan secara harmonis;
- b. Keterlibatan, yakni semua pihak, termasuk korban, masyarakat dan pelaku harus diberi peluang untuk partisipasi dalam proses peradilan;
- c. Fasilitas sistem peradilan, yakni perbaikan kerusakan mensyaratkan peran masing-masing pemerintah dan masyarakat dalam hal bagaimana untuk pencegahan kejahatan.

Susan Sharpe, seorang ahli berkebangsaan Canada pada tahun 1998 memberikan penjelasan kembali terhadap definisi keadilan restoratif/*restorative justice* dengan 5 (lima) prinsip kunci dari keadilan restoratif, yaitu:<sup>109</sup>

- a. *Restorative justice invites full participation and consensus* (keadilan restoratif mengandung partisipasi penuh dan konsensus);

Korban dan pelaku dilibatkan dalam perjalanan proses secara aktif, selain itu juga membuka ruang dan kesempatan bagi orang lain yang merasa kepentingan mereka telah terganggu atau terkena imbas (contoh tetangga yang secara tidak langsung merasa tidak aman atas kejahatan tersebut). Undangan untuk ikut serta pada dasarnya tidak mengikat/wajib hanya sebatas sukarela, walaupun demikian tentunya pelaku harus diikuti. Kalau tidak, maka akan berjalanlah proses peradilan tradisional.

- b. *Restorative justices eeks to heat what is broken* (keadilan restoratif berusaha menyembuhkan kerusakan kerugian yang ada akibat terjadinya tindakan kejahatan);

Korban harus diberikan informasi yang sejelas-jelasnya mengenai proses yang akan dijalaninya, mereka perlu mengutarakan dan mengungkapkan perasaan yang dirasakannya kepada orang yang telah merugikannya atau pelaku kriminal, dan mereka mengungkapkan hal itu untuk menunjukkan bahwa mereka butuh perbaikan. Pelaku juga butuh penyembuhan, mereka butuh untuk dibebaskan dari keber-

---

<sup>109</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 175-176.

salahan dan ketakutan, mereka butuh pemecahan masalah mengenai konflik. Hal yang sebenarnya dialami atau terjadi padanya yang menjadi permulaan, sehingga dia terlibat atau bahkan melakukan kejahatan, dan mereka butuh kesempatan untuk memperbaiki semuanya.

- c. *Restorative justices eeks full and direct accountability* (keadilan restoratif memberikan pertanggungjawaban langsung dari pelaku secara utuh);

Pertanggungjawaban bukan hal yang mudah untuk dilakukan, karena pelaku harus mau menunjukkan fakta pengakuannya bahwa dia atau mereka melanggar hukum, dia juga harus menunjukkan kepada orang-orang yang telah dirugikannya atau melihat bagaimana perbuatannya merugikan orang banyak. Pelaku harus atau diharapkan menjelaskan perilakunya, sehingga korban dan masyarakat dapat menanggapi. Pelaku juga diharapkan untuk mengambil langkah nyata untuk memperbaiki kerusakan dan kerugian tadi.

- d. *Restorative justice seeks to recinite what hasbeen devided* (keadilan restoratif mencari penyatuan kembali kepada warga masyarakat yang telah terpisah atau terpecah karena tindakan kriminal);

Tindakan kriminal telah memisahkan atau memecah orang dengan masyarakatnya, hal ini merupakan salah satu bahaya yang disebabkan. Proses keadilan restoratif berusaha menyatukan kembali seseorang atau beberapa orang yang telah terpecah dengan masyarakat, ataupun orang yang telah mendapatkan penyisihan atau stigmatisasi, dengan melakukan rekonsiliasi antara korban dengan pelaku dan mengintegrasikan keduanya kembali ke dalam masyarakat. Perspektif keadilan restoratif adalah julukan “korban” dan “pelaku” tidak melekat selamanya. Masing-masing harus mempunyai masa depan dan dibebaskan dari masa lalunya. Mereka tidak dideklarasikan sebagai peran utama dalam kerusakan, tapi mereka juga disebabkan atau akibat yang menjadi objek penderita.

- e. *Restorative justices eeks to streng then the community in order to prevent further harms* (keadilan restoratif memberikan ketahanan kepada masyarakat agar dapat mencegah terjadinya tindakan kriminal berikutnya).

Kejahatan memang menimbulkan kerusakan dalam masyarakat, tapi selain daripada itu kejahatan juga membuka tabir keadilan pada norma yang sudah ada untuk menjadi jalan awal memulai keadilan yang sebenarnya bagi semua masyarakat, oleh karena pada dasarnya semua peristiwa kejahatan dapat disebabkan oleh pengaruh keadaan di luar kehendak diri seseorang, sehingga terciptalah “korban”, “pelaku”, dan perilaku kriminal. Hal tersebut bisa juga disebabkan karena sistem yang ada dalam masyarakat yang mendukung terjadinya kriminal seperti rasial, keadilan ekonomi, yang bahkan di luar perilaku seseorang pada dasarnya sama sekali, oleh sebab itu korban dan pelaku harus kembali ditempatkan untuk menjaga keutuhan masyarakat dan membuat tempat yang adil dan aman untuk hidup.

Mekanisme keadilan restoratif ada standarisasi yang harus direncanakan, antara lain:<sup>110</sup>

- a. Proses progam keadilan restoratif, yakni melalui proses restoratif dengan menyiapkan fasilitator terlatih yang disiapkan memfasilitasi korban dan pelaku untuk membahas akibat dari kejahatan dan kerugian, serta menentukan langkah-langkah penyelesaiannya;
- b. Target yang dicapai, yakni meminta pelaku melakukan persetujuan dan kesepakatan (komitmen) untuk korban yang dalam kesempatan untuk melakukan perbaikan dan pemulihan;
- c. Pelaku benar-benar menyesal akibat perbuatannya, sehingga untuk mau melakukan perbaikan, baik finansial maupun pemulihan nama baik dapat dijadikan acuan draft persetujuan (surat komitmen) pelaku terhadap korban yang berisi permintaan maaf dan penjelasan tentang bagaimana kejahatan dilakukan, dan pelaku harus mendengarkan korban dengan permasalahannya sehingga pelaku mengerti dan memahami akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya;
- d. Melakukan pertanggungjawaban sampai batas yang ditentukan melalui perbaikan pada korban, dengan cara:
  - 1) Pembayaran ganti rugi (kompensasi) apabila terjadi kerugian materiil (hilangnya harta benda), immateriil (pemulihan secara psikis) atau pemulihan nama baik;
  - 2) Bekerja untuk korban apabila tidak mampu mengembalikan secara materiil, dan melatih tanggung jawab pelaku terhadap korban, namun harus ada pengawasan sehingga langkah-langkah pemulihan tepat sasaran dan reintegrasi pelaku dalam bentuk bekerja, dengan demikian masyarakat mampu memberikan penilaian indikator pelaku melakukan tindak pidana bukan diri pelaku, namun keadaan dan ketidaktahuan akibat perbuatannya;

---

<sup>110</sup> Ani Purwati, *op.cit.*, hlm. 26-27.

- 3) Dikembalikan ke orang tua (pelaku adalah anak), dengan syarat adanya komitmen anak dan orang tua untuk bertanggungjawab untuk mengubah perilaku anak agar tidak mengulangi perbuatannya, sekaligus penyidik berkoordinasi dengan pihak yang berkompeten seperti Balai Pemasarakatan (Bapas), maupun lembaga yang dijadikan reveral anak apabila orang tua terjadi kesulitan dalam proses pemulihan anak terhadap perilaku *delinquency*-nya.

Tindak pidana menurut kacamata keadilan restoratif, adalah suatu pelanggaran terhadap manusia dan relasi antar manusia. Keadilan restoratif, dapat dilaksanakan, melalui:<sup>111</sup>

- a. Mediasi korban dengan pelanggar;
- b. Musyawarah kelompok keluarga;
- c. Pelayanan di masyarakat yang bersifat pemulihan, baik bagi korban maupun pelaku.

Tujuan keadilan restoratif adalah untuk mendapatkan kejelasan dari peristiwa yang terjadi dengan memberi semangat kepada pelaku, mengembalikan kerugian korban, melakukan reintegrasi korban ke masyarakat dan pertanggungjawaban bersama. Sasarannya adalah memberikan kesempatan kepada korban untuk terlibat secara langsung dalam diskusi dan pembuatan keputusan mengenai pelanggaran yang terjadi padanya dengan sanksi yang tepat bagi pelaku serta mendengar secara langsung penjelasan dari pelaku tentang pelanggaran yang terjadi, kemudian meningkatkan kepedulian pelaku atas akibat perbuatannya kepada orang lain serta memberi kesempatan pelaku bertanggungjawab penuh atas perbuatannya, selain itu bagi keluarga atau pihak pelaku dapat bersama-sama menentukan sanksi bagi pelaku dan membimbingnya setelah mediasi berlangsung. Terakhir adalah memberikan kesempatan korban dan pelaku untuk saling berhubungan dalam memperkuat kembali tatanan masyarakat yang sempat terpecah karena terjadinya pelanggaran oleh pelaku terhadap korban.<sup>112</sup>

---

<sup>111</sup> Apong Herlina, dkk., *Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 354.

<sup>112</sup> O.C. Kaligis, *op.cit.*, hlm. 189.

Program keadilan restoratif telah berkembang dengan pesat (*proliferating*) ke seluruh penjuru dunia dalam waktu singkat. Konsep keadilan restoratif relevan untuk transformasi semua bagian data sistem peradilan pidana kepada proses yang tepat artinya pada setiap tingkatan peradilan atau lembaga dari aparat penegak hukum yang termasuk dalam sistem peradilan pidana dapat dialihkan kepada proses keadilan restoratif.<sup>113</sup>

## **B. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum**

### **1. Fungsi Penegakan Hukum**

Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa penegakan hukum (*law enforcement*), merupakan suatu istilah yang mempunyai keragaman pengertian. Dalam arti luas, mencakup kegiatan melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan maupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*).<sup>114</sup>

Penegakan hukum bukan semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer yang secara umum diartikan sebagai tindakan menerapkan per-

---

<sup>113</sup> Fajar Ari Sudewo, *Pendekatan Restorative Justice Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, Cetakan Kesatu, Nasya Expanding Management, Pekalongan, 2021, hlm. 45.

<sup>114</sup> John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, hlm. 204.

angkat sarana hukum tertentu guna memaksakan sanksi hukum untuk menjamin penataan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan.<sup>115</sup>

Sistem penegakan hukum yang baik menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah, serta perilaku manusia yang nyata karena di dalam pergaulan hidup manusia pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk, serta di dalam pandangan tersebut terwujud pasangan nilai-nilai yang perlu dijabarkan lebih konkret terhadap kaidah-kaidah yang berisi perintah, larangan atau hal yang diperbolehkan, sehingga kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau ukuran bagi perilaku manusia yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak manusia tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian.<sup>116</sup>

Fungsi penegakan hukum apabila ditinjau dari pendekatan tata tertib sosial (*social order*), adalah:<sup>117</sup>

- a. Penegakan hukum secara aktual (*the actual enforcement law*), meliputi tindakan penyelidikan (*investigation*), penangkapan (*arrest*), penahanan (*detention*), persidangan pengadilan (*trial*) dan pemidanaan (*punishment*), kemudian pemenjaraan guna memperbaiki tingkah laku individu terpidana (*correcting the behavior of individual offender*);
- b. Efek preventif (*preventive effect*), fungsi penegakan hukum diharapkan mencegah orang (anggota masyarakat) melakukan tindak pidana. Malah kehadiran dan eksistensi aparat penegak hukum di tengah-tengah kehidupan masyarakat, karena dengan kehadiran aparat penegak hukum dianggap mengandung *preventive effect* yang memiliki daya cegah (*different effort*) anggota masyarakat untuk melakukan tindakan kriminal.

Penerapan hukum pidana menurut Muladi, harus dipandang dari 3 (tiga) dimensi yaitu:<sup>118</sup>

- a. *Dimensi Pertama*, penerapan hukum pidana dipandang dari sistem normatif (*normative system*), yakni penerapan keseluruhan aturan

---

<sup>115</sup> *Ibid.*, hlm. 205.

<sup>116</sup> *Ibid.*, hlm. 206.

<sup>117</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 90.

<sup>118</sup> Muladi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, hlm. 40.

hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial, yang didukung oleh sanksi pidana;

- b. *Dimensi Kedua*, penerapan hukum pidana dipandang sebagai sistem administrasi (*administrative system*), yang mencakup interaksi antar berbagai aparat penegakan hukum yang merupakan subsistem peradilan, yakni aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga permasyarakatan;
- c. *Dimensi Ketiga*, penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), yang artinya bahwa dalam mendefinisikan dan mereaksi tindak pidana harus pula diperhitungkan berbagai perspektif pemikiran yang ada di dalam masyarakat.

Ketiga dimensi yang merupakan penerapan hukum pidana tersebut, harus dilihat secara menyeluruh dalam melakukan proses penegakan hukum pidana, dan tidak bisa berjalan sendiri-sendiri karena merupakan bagian dari sistem hukum yakni substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum, dengan demikian istilah penegakan hukum (*law enforcement*) tidak hanya menegakkan norma atau kaidah yang telah dijabarkan dalam substansi hukum yang ada, akan tetapi penegakan hukum juga mencakup hingga kepada permasalahan upaya-upaya preventif atau pencegahan terhadap suatu tindak pidana yang akan terjadi yang bekerja secara koheren, koordinatif, dan integratif agar dapat men-capai efisiensi dan efektivitas yang maksimal.<sup>119</sup>

Dalam upaya proses penegakan hukum, menurut Muladi bahwa ada 3 (faktor) faktor yang paling pokok mempengaruhi, di antaranya:<sup>120</sup>

- a. Infrastruktur pendukung sarana dan prasarana;
- b. Profesionalisme aparat penegak hukum; dan;
- c. Budaya hukum masyarakat.

Penegakan hukum sebagai suatu proses dari pelaksanaan penerapan hukum pidana, secara bertahap mulai penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan putusan pengadilan hingga terakhir pelaksanaan pidana di lembaga permasyarakatan. Sebagai suatu proses yang bersifat sistematis, maka

---

<sup>119</sup> John Kenedi, *op.cit.*, hlm. 210.

<sup>120</sup> Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2002, hlm. 25.

penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana yang melibatkan sebagai subsistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan permasyarakatan termasuk lembaga penasehat hukum.<sup>121</sup>

CG. Howard dan RS. Munner menyebutkan mengenai syarat-syarat agar hukum lebih efektif dalam penerapannya, yakni antara lain:<sup>122</sup>

- a. Undang-undang harus dirancang baik;
- b. Undang-undang seyogianya bersifat melarang bukan mengatur;
- c. Sanksi yang dicantumkan harus sepadan dengan sifat-sifat undang-undang yang dilanggar;
- d. Berat sanksi yang diancamkan kepada si pelanggar tidak boleh keterlaluan;
- e. Kemungkinan untuk mengamati dan menyelidiki atau menyidik perbuatan yang dilanggar undang-undang harus ada;
- f. Hukum yang mengandung larangan-larangan moral akan lebih efektif dari pada hukum yang tidak selaras dengan kaidah moral, atau yang netral;
- g. Mereka yang bekerja sebagai pelaksana-pelaksana hukum harus menunaikan tugasnya dengan baik.

Suatu penegakan hukum dapat disebut bergaya moral yang baik, apabila pelaksanaannya memenuhi elemen-elemen prinsip yang demokrasi yang baik, yakni:<sup>123</sup>

- a. Penegakan hukum itu berlegimitasi atau taat asas, sehingga kekurangan dan kelebihan, akan dapat terprediksi sebelumnya;
- b. Pelaksana penegakan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban oleh masyarakat;
- c. Proses tidak dilakukannya secara sembunyi-sembunyi yang dapat mengindikasikan adanya kolusi;
- d. Proses terbuka, untuk mengakomodasi opini kritis masyarakat.

---

<sup>121</sup> John Kenedi, *op.cit.*, hlm. 220.

<sup>122</sup> *Ibid.*, hlm. 220-221.

<sup>123</sup> *Ibid.*

## 2. Tahap-tahap Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum merupakan upaya agar norma-norma hukum dapat berfungsi, dan dapat dijadikan sebagai pedoman perilaku bagi masyarakat. Moeljatno menyatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:<sup>124</sup>

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut;
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Satjipto Raharjo menyatakan bahwa penegakan hukum sebenarnya merupakan penegakan terhadap ide maupun konsep yang berkaitan dengan keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial dan sebagainya, untuk diwujudkan dalam kenyataan. Penegakan hukum merupakan konsep dari norma-norma hukum untuk mewujudkan kedamaian yang lebih adil. Ada 4 (empat) aspek yang perlu diperhatikan dalam penegakan hukum, yakni sebagai berikut:<sup>125</sup>

- a. Penegakan hukum bertujuan untuk penanggulangan kejahatan, maka diperlukan perlindungan bagi masyarakat dari perbuatan anti sosial yang dapat merugikan dan membahayakan masyarakat;
- b. Penegakan hukum bertujuan untuk memperbaiki atau berusaha mengubah tingkah laku yang tadinya buruk menjadi baik, patuh pada hukum dan berguna dalam masyarakat, maka diperlukan perlindungan bagi masyarakat dari seseorang yang memiliki sifat berbahaya;

---

<sup>124</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, 1993, hlm. 23.

<sup>125</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum...*, *op.cit.*, hlm. 12.

- c. Penegakan hukum bertujuan untuk mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang, maka diperlukan perlindungan bagi masyarakat terhadap penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegak hukum maupun dari masyarakat pada umumnya;
- d. Penegakan hukum harus bisa menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan kembali rasa damai dalam masyarakat. Diperlukannya perlindungan bagi masyarakat terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu sebagai akibat dari adanya kejahatan.

Joseph Goldstein membedakan konsep penegakan hukum menjadi

3 (tiga) bagian, yaitu:<sup>126</sup>

- a. *Total enforcement*;

Ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegakan hukum dibatasi secara ketat oleh aturan hukum acara pidana, yang antara lain mencakup aturan penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan misalnya yang dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penutupan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut *area of no enforcement*.

- b. *Full enforcement*;

Setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement*, dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.

- c. *Actual enforcement*.

Merupakan *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanyalah yang disebut dengan *actual enforcement*.

---

<sup>126</sup> Dellyana Shanty, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm. 39.

Penegakan hukum pidana melalui beberapa tahap sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tahap-tahap tersebut adalah:<sup>127</sup>

a. Tahap Formulasi

Tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih, yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

b. Tahap Aplikasi

Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan-peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dan dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan serta kemanfaatan. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.

c. Tahap Eksekusi

Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini, aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan, dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan undang-undang daya guna.

Tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jelas harus merupakan jalinan mata rantai aktivitas

---

<sup>127</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1984, hlm. 157.

yang terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pembedaan.<sup>128</sup>

## C. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana

### 1. Peran Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan

Kejahatan atau tindak pidana merupakan fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat, dan sampai saat ini sulit untuk diberantas atau dihilangkan, akan tetapi usaha pencegahan dan penanggulangannya tetap dilakukan dengan berbagai cara,<sup>129</sup> salah satunya dengan hukum pidana. Penggunaan hukum pidana adalah sebagai suatu hal yang wajar dan normal bahkan menjadi sebuah kebutuhan, seolah-olah eksistensinya tidak perlu lagi dipersoalkan.<sup>130</sup>

Pendekatan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana, (*penal policy/criminal law policy/strafrechtspoliitiek*), artinya hukum pidana difungsikan sebagai saran pengendali sosial, yaitu sanksinya yang berupa pidana untuk dijadikan sarana menanggulangi kejahatan, dengan demikian dapat diharapkan norma-norma dalam kebijakan sosial dapat ditegakkan dengan sanksi yang dimiliki dalam hukum pidana.<sup>131</sup>

Upaya penanggulangan kejahatan dengan penal lebih dititik beratkan pada pemberantasan (represif). Penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana merupakan kegiatan yang didahului dengan penentuan tindak pidana (kriminalisasi).<sup>132</sup> Menurut Sudarto, bahwa upaya pe-

---

<sup>128</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 15.

<sup>129</sup> John Kenedi, *op.cit.*, hlm. 51.

<sup>130</sup> *Ibid.*, hlm. 29.

<sup>131</sup> *Ibid.*, hlm. 55.

<sup>132</sup> *Ibid.*

nanggulungan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat *repressive* (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi.<sup>133</sup>

Terdapat 2 (dua) masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), yakni masalah penentuan:<sup>134</sup>

- a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana; dan
- b. Sanksi apa yang

Usaha penanggulungan kejahatan dengan hukum pidana, pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum pidana.<sup>135</sup>

Moeljatno, yang merupakan ahli hukum Indonesia menjelaskan bahwa hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:<sup>136</sup>

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang mana tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya;
- b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melakukan larangan-larangan, dan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang diduga telah melanggar ketentuan tersebut.

---

<sup>133</sup> Sudarto, *Kapita Selekta...*, *op.cit.*, hlm. 118.

<sup>134</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai...*, *op.cit.*, hlm.29

<sup>135</sup> John Kenedi, *op.cit.*, hlm. 63.

<sup>136</sup> Moeljatno, *op.cit.*, 2008, hlm. 1.

Khusus dalam hal penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan, harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:<sup>137</sup>

- a. Hukum pidana harus digunakan untuk tujuan pembangunan;
- b. Perbuatan yang ingin dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian materiel dan sprituil atas warga masyarakat;
- c. Penggunaan hukum pidana harus memperhitungkan prinsip biaya dan hasil. Perlu diperhitungkan antara besarnya biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang diharapkan akan dicapai;
- d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas.

Bassiouni menjelaskan pula batasan-batasan yang perlu diperhatikan dalam penggunaan hukum pidana di tengah masyarakat, yaitu:<sup>138</sup>

- a. Keseimbangan sarana yang digunakan dalam hubungannya dengan hasil-hasil yang ingin dicapai;
- b. Analisa biaya terhadap hasil-hasil yang diperoleh dalam hubungannya dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai;
- c. Penilaian atau penaksiran tujuan yang ingin dicari itu dalam kaitannya dengan prioritas-prioritas lainnya dalam pengalokasian sumber-sumber tenaga manusia;
- d. Pengaruh sosial kriminalisasi dan deskriminalisasi yang berkenan dengan pengaruh sekunder.

## **2. Perlunya Hukum Pidana dan Sanksi Pidana**

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sanksi pidana merupakan cara yang paling tua dan lahir dari perjalanan peradaban manusia itu sendiri, terlepas dari adanya pandangan pro kontra terhadap penjatuhan pidana bagi para pelaku pelanggaran hukum dan/atau kejahatan

---

<sup>137</sup> Muladi, *Kapita Selekta...*, *op.cit.*, hlm. 30-31.

<sup>138</sup> John Kenedi, *op.cit.*, hlm. 91.

terlebih bagi para pelanggar norma-norma sosial, seperti mungkin ada beberapa pandangan pihak-pihak tertentu yang kontra terhadap penjatuhan sanksi pidana dan menganggapnya sebagai suatu perbuatan yang sia-sia.<sup>139</sup>

Menurut Roeslan Saleh, bahwa pandangan atau alam pikiran untuk menghapuskan pidana dan hukum pidana adalah keliru, dan pandangan masih perlunya pidana dan hukum pidana, inti alasannya adalah sebagai berikut:<sup>140</sup>

- a. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan. Persoalan bukan terletak pada hasil yang akan dicapai, tetapi dalam pertimbangan antara nilai dari hasil itu dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing;
- b. Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi si terhukum, dan di samping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja;
- c. Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan pada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat, yaitu warga masyarakat yang mentaati norma-norma masyarakat.

Menurut Sudarto bahwa fungsi hukum pidana dapat dibedakan, sebagai berikut:<sup>141</sup>

- a. Fungsi umum:

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum, oleh karena itu fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau untuk menyelenggarakan tata dalam masyarakat.

---

<sup>139</sup> *Ibid.*, hlm. 74.

<sup>140</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2010, hlm. 20.

<sup>141</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 11-12.

b. Fungsi khusus:

Untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak mempersejwa (*rechtsguterschutz*) dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya. Dalam sanksi pidana itu terdapat suatu tragic (suatu yang menyedihkan), sehingga hukum pidana dikatakan sebagai mengiris dagingnya sendiri atau sebagai pedang bermata dua, yang bermakna bahwa hukum pidana bertujuan untuk melindungi, kepentingan-kepentingan hukum, namun jika terjadi pelanggaran terhadap larangan dan perintahnya, justru mengenakan perlukaan (menyakiti) kepentingan (benda) hukum si pelanggar. Dapat dikatakan bahwa hukum pidana memberi aturan-aturan untuk menanggulangi perbuatan jahat. Dalam hal ini perlu diingat pula, bahwa sebagai alat *social control* fungsi hukum pidana adalah subsidair, artinya hukum pidana hendaknya baru diadakan dipergunakan apabila usaha-usaha lain kurang memadai.

Adami Chazawi berpandangan bahwa hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, agar dapat terciptanya dan terpeliharanya ketertiban umum, dan secara khusus sebagai bagian hukum publik yang berfungsi:<sup>142</sup>

- a. Melindungi kepentingan hukum (*rechtsbelang*) dari perbuatan atau perbuatan yang menyerang atau mempersejwa kepentingan hukum di dalam berbagai segi kehidupan manusia, baik sebagai pribadi, anggota masyarakat maupun warga negara yang wajib dijaga dan dipertahankan agar tidak diperkosa oleh perbuatan manusia, yang semuanya ini ditujukan untuk terlaksana dan terjaminnya ketertiban di dalam segala bidang kehidupan;
- b. Memberi dasar legitimasi bagi negara dalam rangka negara menjalankan fungsi perlindungan atas berbagai kepentingan hukum dalam mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi, yang dilakukan oleh negara dengan tindakan-tindakan yang sangat tidak menyenangkan, tindakan yang justru melanggar kepentingan hukum pribadi yang mendasar bagi pihak yang bersangkutan kepada pelakunya. Fungsi hukum pidana ini dimaksud adalah memberi dasar legitimasi bagi negara, agar negara dapat menjalankan fungsi menegakkan dan melindungi hukum yang dilindungi oleh hukum pidana tadi dengan sebaik-baiknya;

---

<sup>142</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 16-17.

- c. Fungsi mengatur dan membatasi kekuasaan negara dalam rangka menjalankan fungsi mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi.

Intinya bahwa hukum pidana dan pidana harus tetap dipertahankan dilihat dari sudut politik kriminal dan dari sudut tujuan, fungsi dan pengaruh dari hukum pidana itu sendiri. Istilah yang digunakan oleh Roeslan Saleh adalah “masih adanya dasar susila dari hukum pidana”. Menurut Roeslan Saleh, bahwa masalah pidana yang terkandung dalam hukum pidana perlu tetap dipertahankan, karena:<sup>143</sup>

- a. Masih memiliki sisi baik di antaranya hukum pidana sebagai sarana untuk menjustifikasi suatu perbuatan pidana yang dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum yang ditetapkan dalam undang-undang;
- b. Hukum pidana sebagai alat pelengkap bagi penegak hukum untuk memberikan pidana kepada pelaku tindak pidana karena kesalahannya yang dikategorikan sebagai unsur melawan hukum;
- c. Pidana atau hukuman yang terkandung dalam hukum pidana dalam pelaksanaan di tengah masyarakat bukan hanya ditujukan kepada si pelanggar melainkan berpengaruh juga kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang dilakukan oleh si pelanggar tersebut.

Pentingnya sanksi pidana juga menjadi perhatian Helbert L. Packer, yang menyatakan bahwa:<sup>144</sup>

- a. Sanksi pidana sangatlah diperlukan, masyarakat tidak dapat hidup sekarang maupun di masa yang akan datang tanpa pidana;
- b. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang dimiliki untuk menghadapi bahaya-bahaya besar dan segera, serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya;
- c. Sanksi pidana suatu ketika merupakan “penjamin yang utama atau terbaik”, dan suatu ketika merupakan pengacaman yang utama dari kebebasan manusia. Sanksi pidana merupakan penjamin apabila digunakan secara cermat dan secara manusiawi, serta sanksi pidana merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa.

---

<sup>143</sup> John Kenedi, *op.cit.*, hlm. 75.

<sup>144</sup> Barda Nawawi Arif, *Kebijakan Legislatif...*, *op.cit.*, hlm. 28.

Penggunaan hukum pidana dalam praktik penegakan hukum, seharusnya dilakukan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) setelah berbagai bidang hukum yang lain, guna mengakomodirkan masyarakat agar kembali kepada sikap tunduk dan patuh terhadap hukum, sehingga dalam penggunaan hukum pidana haruslah secara hati-hati dan penuh dengan berbagai pertimbangan secara komprehensif. Sebab, selain sanksi hukum pidana yang bersifat keras, juga karena dampak penggunaan hukum pidana yang dapat melahirkan penalisasi maupun stigmatisasi yang cenderung negatif dan berkepanjangan.<sup>145</sup>

Secara komprehensif, Muladi dan Barda Nawawi menguraikan makna penggunaan hukum pidana sebagai senjata pemungkas, yaitu sebagai berikut:<sup>146</sup>

- a. Jangan menggunakan hukum pidana dengan secara emosional untuk melakukan pembalasan semata;
- b. Hukum pidana hendaknya jangan digunakan untuk memidana perbuatan yang tidak jelas korban dan kerugiannya;
- c. Hukum pidana jangan pula dipakai hanya untuk suatu tujuan yang pada dasarnya dapat dicapai dengan cara lain yang sama efektifnya dengan penggunaan hukum pidana tersebut;
- d. Jangan menggunakan hukum pidana apabila hasil sampingan (*by product*) yang timbul lebih merugikan dibanding dengan perbuatan yang akan dikriminalisasi;
- e. Jangan pula menggunakan hukum pidana apabila tidak didukung oleh masyarakat secara kuat, dan kemudian janganlah menggunakan hukum pidana apabila penggunaannya diperkirakan tidak akan efektif (*unforceable*);
- f. Penggunaan hukum pidana juga hendaknya harus menjaga keserasian antara moralitas komunal, moralitas kelembagaan dan moralis sipil, serta memperhatikan pula korban kejahatan;
- g. Dalam hal-hal tertentu, hukum pidana harus mempertimbangkan secara khusus skala prioritas kepentingan pengaturan;
- h. Penggunaan hukum pidana sebagai sarana represif harus didayagunakan secara serentak dengan sarana pencegahan yang bersifat non-penal (*prevention without punishment*).

Sesungguhnya penggunaan hukum pidana bukan merupakan satu-satunya cara untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi dalam masyarakat, lebih-lebih penggunaan hukum pidana sebagai senjata

---

<sup>145</sup> John Kenedi, *op.cit.*, hlm. 135.

<sup>146</sup> *Ibid.*, hlm. 136.

pamungkas (*ultimum remidium*) di dalam penanggulangan kejahatan, namun apabila hukum pidana dipilih sebagai sarana penanggulangan kejahatan, maka harus dibuat secara terencana dan sistematis, sehingga benar-benar fungsi hukum pidana dapat berjalan sesuai norma-norma dengan memperhatikan kondisi masyarakat setempat.<sup>147</sup>

Dikaitakan dengan hukum pidana itu sendiri, maka pidana merupakan urat nadinya hukum pidana, artinya bahwa tanpa adanya sanksi pidana maka satu perbuatan pidana yang dilakukan hanyalah merupakan perbuatan melanggar hukum biasa, sehingga dalam usaha penanggulangan kejahatan adalah dengan menggunakan hukum pidana beserta sanksinya berupa pidana, karena dengan mencantumkan pidana pada setiap larangan dalam hukum pidana, di samping bertujuan untuk kepastian hukum dan dalam rangka membatasi kekuasaan negara, juga bertujuan untuk mencegah (preventif) bagi yang berniat untuk melanggar hukum pidana.<sup>148</sup>

Pidana dalam hukum pidana adalah sebagai suatu alat dan bukan tujuan dari hukum pidana, yang apabila dilaksanakan tiada lain adalah berupa penderitaan atau rasa tidak enak bagi yang bersangkutan disebut terpidana. Tujuan utama hukum pidana menurut Barda Nawawi Arief adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.<sup>149</sup>

Tujuan menjatuhkan sanksi atau hukuman dalam hukum pidana adalah untuk melindungi dan memelihara ketertiban hukum guna mempertahankan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai satu-kesatuan (*for the public as a whole*). Hukum pidana tidak hanya melihat penderitaan

---

<sup>147</sup> *Ibid.*, hlm. 137.

<sup>148</sup> *Ibid.*, hlm. 140.

<sup>149</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif...*, *op.cit.*, hlm. 85.

korban atau penderitaan terpidana (*not only for the person injured*), tetapi melihat ketentraman masyarakat sebagai kesatuan yang utuh.<sup>150</sup>

#### **D. Tinjauan Umum tentang Perpolisian/Pemolisian Masyarakat**

##### **1. Tujuan dan Prinsip Perpolisian Masyarakat**

Perpolisian masyarakat bukan hanya semacam program dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian, tetapi merupakan suatu metafora yang menuntut perubahan yang mendasar ke arah personalisasi penyajian layanan Kepolisian. Perpolisian masyarakat bersandar pada kepercayaan bahwa hanya dengan kerjasamalah masyarakat dan polisi akan mampu meningkatkan mutu kehidupan di dalam masyarakat, dan polisi diharapkan untuk dapat berperan tidak hanya sebagai penasehat, tetapi juga sebagai fasilitator dan pendukung gagasan baru dengan basis masyarakat serta disupervisi oleh polisi.

Konsep perpolisian masyarakat, polisi menempatkan masyarakat sebagai mitra, dan dengan kemitraan maka polisi bersama-sama masyarakat memikul tanggung jawab dalam menjaga keamanan dan ketertiban, serta meningkatkan kualitas kehidupan di lingkungan masyarakat. Perpolisian masyarakat dalam hal ini memiliki orientasi yang lebih luas dibanding program hubungan masyarakat. Polisi dan publik menjadi partner dalam menentukan peran polisi dan mengidentifikasi solusi pada masalah sosial seperti kejahatan dan ketidakteraturan sosial.<sup>151</sup>

---

<sup>150</sup> John Kenedi, *op.cit.*, hlm. 131.

<sup>151</sup> Rudy Cahya Kurniawan, *Pelaksanaan Tugas Polri...*, *op.cit.*, hlm. 34-35.

Greene dan Taylor menjelaskan bahwa perpolisian masyarakat dapat bekerja lebih efektif dalam memenuhi fungsi pemeliharaan ketertiban karena perpolisian yang berbasis masyarakat relatif lebih akrab dengan aturan lokal dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai gagasan yang lebih baik dengan respons yang diinginkan, karena perpolisian masyarakat lebih banyak berhubungan dengan masyarakat dan lebih mampu membedakan antara penduduk setempat dan orang asing. Keefektifan dalam melaksanakan tugas Kepolisian dapat ditingkatkan jika polisi meningkatkan kuantitas dan kualitas hubungan dengan warga dan menggunakan analisis yang mendalam pada berbagai sebab pelanggaran.<sup>152</sup>

Keteraturan sosial yang ada dalam masyarakat termasuk masalah keamanan, lebih merupakan hasil dari proses sosial secara informal sebagai hasil dari pekerjaan polisi. Pendapat ini menegaskan betapa pentingnya peranan warga dalam mencegah kejahatan, menghilangkan ketidaktertiban dan penanganan masalah sosial. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya menggunakan solusi informal dan solusi lain yang berasal dari warga lingkungan dan kelompok warga dalam menangani masalah, oleh karena polisi memiliki sumber daya dan kemampuan, maka mereka harus berperan sebagai pemimpin dalam memotivasi warga agar mau terlibat dan sekaligus mengkoordinir tanggapan dari kelompok lain.<sup>153</sup>

Oakley yakin bahwa kemitraan adalah mengenai saling mengisi, berbagi dan mempunyai persamaan kedudukan. Kemitraan lebih dari sekadar mengadakan kesepakatan atau melakukan konsultasi dengan komunitas, tetapi ia adalah sesuatu yang berbagi dari adanya pemahaman bahwa pelayan yang efektif meliputi tidak hanya saling mengisi dan saling menghargai, tetapi bekerja bersama dengan dasar persamaan untuk meraih tujuan.<sup>154</sup>

---

<sup>152</sup> *Ibid.*, hlm. 35-36.

<sup>153</sup> *Ibid.*

<sup>154</sup> *Ibid.*

Adanya kemitraan antara polisi dan masyarakat, maka menurut Goldstein bahwa dalam implementasi perpolisian masyarakat dapat diperoleh beberapa manfaat, antara lain menurunnya ketegangan antara aparat Kepolisian dan masyarakat. Penggunaan sumber daya Kepolisian yang lebih efektif untuk meningkatkan mutu pelayanan Kepolisian, penggunaan sumber daya Kepolisian yang lebih efektif untuk meningkatkan mutu pelayanan Kepolisian, meningkatkan efektivitas dalam menangani masalah dalam masyarakat, meningkatkan kepuasan pekerjaan agar polisi berpartisipasi dalam program, dan meningkatkan akuntabilitas polisi pada masyarakat.<sup>155</sup>

Tujuan Polmas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri, adalah terwujudnya kemitraan polisi dan masyarakat yang didasari kesadaran bersama dalam menanggulangi permasalahan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat guna menciptakan rasa aman, tertib dan tentram serta meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

- a. Upaya menanggulangi permasalahan yang dapat mengganggu keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat yang mencakup rangkaian upaya pencegahan dengan melakukan identifikasi akar permasalahan, menganalisis, menetapkan prioritas tindakan, melakukan evaluasi dan evaluasi ulang atas efektivitas tindakan;
- b. Kemitraan polisi dan masyarakat meliputi mekanisme kemitraan yang mencakup keseluruhan proses manajemen, mulai dari perencanaan,

---

<sup>155</sup> *Ibid.*, hlm. 36-37.

- pengawasan, pengendalian, analisis dan evaluasi atas pelaksanaannya. Kemitraan tersebut merupakan proses yang berkelanjutan;
- c. Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang aman, tertib dan tentram, warga masyarakat diberdayakan untuk ikut aktif menemukan, mengidentifikasi, menganalisis dan mencari jalan keluar bagi masalah-masalah yang mengganggu keamanan, ketertiban dan masalah sosial lainnya. Masalah yang dapat diatasi oleh masyarakat terbatas pada masalah yang ringan, tidak termasuk pelanggaran hukum yang serius.

Dalam mewujudkan tujuan dari Perkap tersebut, maka diharapkan semua anggota Polri harus mampu mengimplementasikannya dalam tugas kesehariannya, yang dalam pelaksanaannya sangat diperlukan teknik-teknik komunikasi, sehingga sangat diperlukan ilmu komunikasi, oleh karena kerjasama tersebut tidak bisa jika tidak berkomunikasi, dan tidak ada aktivitas yang dilakukan tanpa komunikasi, dikarenakan dengan komunikasi dapat membuat beberapa perbedaan yang esensial manakala berkomunikasi dengan orang lain.

Menurut Sutanto, bahwa prinsip-prinsip penyelenggaraan Polmas, meliputi:<sup>156</sup>

- a. Komunikasi intensif, yakni praktik perpolisian yang menekankan kesepakatan dengan warga, bukan pemaksaan berarti bahwa Polri menjalin komunikasi intensif dengan masyarakat melalui tatap muka, telekomunikasi, surat, pertemuan-pertemuan, forum-forum komunikasi, diskusi dan sebagainya di kalangan masyarakat;
- b. Kesetaraan, yakni asas kesejajaran kedudukan antara warga masyarakat/komunitas dan petugas Kepolisian yang saling menghormati martabat, hak dan kewajiban, serta menghargai perbedaan pendapat. Asas kesetaraan juga mensyaratkan upaya memberi layanan kepada semua kelompok masyarakat, dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan khusus perempuan, anak, lansia, serta kelompok-kelompok rentan lainnya;
- c. Kemitraan Polri membangun interaksi dengan masyarakat berdasarkan kesetaraan/kesejajaran, sikap saling mempercayai dan menghormati dalam upaya pencegahan kejahatan, pemecahan masalah keamanan

---

<sup>156</sup> Sutanto, et.al., *Polmas Falsafah Baru Perpolisian*, Pensil 324, Jakarta, 2008, hlm. 42

dalam komunitas/masyarakat, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat;

- d. Transparansi, yakni asas keterbukaan polisi terhadap warga masyarakat/komunitas serta pihak-pihak lain yang terkait dengan upaya menjamin rasa aman, tertib dan tentram, agar bersama-sama memahami permasalahan, tidak saling curiga dan dapat menumbuhkan kepercayaan satu sama lain;
- e. Akuntabilitas, yakni penerapan asas pertanggungjawaban Polri yang jelas, sehingga setiap tindakannya dapat dipertanggungjawabkan sesuai prosedur dan hukum yang berlaku dengan tolok ukur yang jelas, seimbang dan objektif;
- f. Partisipasi, yakni kesadaran polisi dan masyarakat untuk secara aktif ikut dalam berbagai kegiatan komunitas/masyarakat untuk mendorong keterlibatan warga dalam upaya memelihara rasa aman dan tertib, memberi informasi, saran dan masukan, serta aktif dalam proses pengambilan keputusan guna memecahkan permasalahan kamtibmas, sambil menghindari kecenderungan main hakim sendiri;
- g. Personalisasi, yakni pendekatan Polri yang lebih mengutamakan hubungan pribadi langsung daripada hubungan formal/birokrasi yang umumnya lebih kaku, demi menciptakan tata hubungan yang erat dengan warga masyarakat/komunitas;
- h. Desentralisasi, yakni penerapan Polmas masyarakat adanya desentralisasi kewenangan kepada anggota polisi di tingkat lokal untuk menegakkan hukum dan memecahkan masalah;
- i. Otonomisasi, yakni pemberian kewenangan atau keluasaan kepada kesatuan kewilayahan untuk mengelola Polmas di wilayahnya;
- j. Proaktif, yakni segala bentuk kegiatan pemberian layanan polisi kepada masyarakat atas inisiatif polisi dengan atau tanpa ada laporan/permintaan bantuan dari masyarakat berkaitan dengan penyelenggaraan keamanan, ketertiban dan penegakan hukum;
- k. Orientasi pada pemecahan masalah, yakni polisi bersama-sama dengan warga masyarakat/komunitas melakukan identifikasi dan menganalisis masalah, menetapkan prioritas dan respons terhadap sumber/akar masalah;
- l. Orientasi pada pelayanan, bahwa pelaksanaan tugas Polmas lebih mengutamakan pelayanan polisi kepada masyarakat berdasarkan pemahaman bahwa pelayanan adalah hak masyarakat yang harus dilaksanakan oleh anggota polisi sebagai kewajibannya.

Dalam pelaksanaannya, Polmas memiliki prinsip yang paling penting dari yang lainnya, yaitu prinsip kemitraan. Prinsip kemitraan adalah kerjasama yang konstruktif antara polisi dan masyarakat dalam

melaksanakan tugas menjaga keamanan (tidak hanya saat memecahkan masalah).<sup>157</sup>

## 2. Komponen-komponen Perpolisian/Pemolisian Masyarakat

Untuk memungkinkan terbangunnya kerjasama yang menjadi tujuan penerapan Polmas, maka sasaran yang harus dicapai adalah membangun Polri yang dapat dipercaya oleh warga setempat dan membangun komunitas yang siap bekerjasama dengan Polri dalam meniadakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban serta menciptakan ketentraman warga setempat.

Polri yang dapat dipercaya, tercermin dari sikap dan perilaku segenap personel Polri, baik dalam kehidupan pribadi sebagai bagian dari komunitas maupun dalam pelaksanaan tugas mereka, yang menyadari bahwa warga komunitas adalah *stakeholder* kepada siapa mereka dituntut untuk menyajikan layanan Kepolisian sebagaimana mestinya.

Komunitas yang siap bekerjasama adalah kesatuan kehidupan bersama warga yang walaupun dengan latar belakang kepentingan yang berbeda memahami dan menyadari bahwa kepentingan penciptaan situasi keamanan dan ketertiban umum merupakan tanggung jawab.<sup>158</sup>

Menurut Erlyn Indarti, bahwa komponen-komponen Polmas terdiri atas:<sup>159</sup>

---

<sup>157</sup> Rudy Cahya Kurniawan, *Pelaksanaan Tugas Polri...*, *op.cit.*, hlm. 40.

<sup>158</sup> *Ibid.*, hlm. 47.

<sup>159</sup> Erlyn Indarti, *Penegakan Hukum Dalam Rangka Penyelenggaraan Perpolisian Masyarakat (Polmas)*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2008, hlm. 50-52.

a. Filosofi;

Filosofi didasarkan pada keyakinan bahwa tantangan-tantangan masa kini (kontemporer) yang dihadapi, menuntut polisi untuk memberikan pelayanan secara penuh-proaktif maupun reaktif, dengan cara melibatkan masyarakat secara langsung sebagai mitra dalam proses identifikasi, menentukan skala prioritas, dan memecahkan masalah, termasuk isu-isu kejahatan, ketakutan akan adanya kejahatan, perdagangan narkoba, dan berbagai masalah yang dihadapi warga setempat. Polmas adalah sebuah filosofi (*way of thinking*) dari organisasi dari setiap polisi, sekaligus strategi organisasi kepolisian (*the way to carry out the philosophy*).

b. Personalisasi;

Polisi dituntut untuk menempatkan satu atau lebih anggota pada setiap lingkungan warga (komunitas) sesuai kebutuhan. Penempatan atau penugasan anggota polisi akan menghilangkan rasa asing dan lebih mendekatkan warga yang dilayaninya. Hubungan antara warga dan petugas Polmas akan sedemikian dekat, saling mengenal, dan sangat akrab. Prinsip ini menggambarkan komitmen Polmas untuk memberikan personalisasi pelayanan Kepolisian kepada warga. Intensitas dan jenis pelayanan ditentukan oleh kebutuhan dan keadaan nyata warga. Polisi harus memperlakukan warga sebagai pelanggan yang harus dilayani dengan baik.

c. Permanensi;

Permanensi adalah penempatan anggota polisi sebagai petugas Polmas secara tetap dan dalam waktu yang cukup lama di suatu komunitas atau wilayah tertentu, dengan demikian polisi memiliki waktu dan kesempatan yang cukup untuk secara berkelanjutan membangun kepercayaan sebagai prasyarat terjalannya kemitraan dengan warga. Dalam Polmas, komunikasi secara berkelanjutan dalam waktu yang lama akan meningkatkan saling percaya antara warga dengan polisi. Penempatan secara permanen untuk jangka waktu yang lama di suatu daerah sangat menentukan keberhasilan seorang petugas Polmas dalam pelaksanaan tugas-tugasnya.

d. Perpolisian;

Petugas Polmas tetap melakukan dan memfokuskan kegiatannya pada penegakan hukum, menerima laporan kejadian, menjawab panggilan (baik langsung maupun melalui telepon) dari masyarakat dengan mendatangi TKP, dan melakukan penangkapan seperti halnya anggota polisi biasa. Selain itu, mereka juga harus mengedepankan

upaya kemitraan dan kegiatan pemecahan masalah secara proaktif/preventif.

e. Patroli;

Salah satu kegiatan utama petugas Polmas adalah patroli dialogis di lingkungan mereka. Patroli jauh lebih baik jika dilakukan dengan berjalan kaki, bersepeda, motor, atau bahkan kuda untuk daerah tertentu. Tujuannya adalah untuk membebaskan para petugas dari kungkungan mobil patroli yang bergerak cepat, sehingga memungkinkan terciptanya kontak langsung yang lebih luas dengan lingkungan sekitar.

f. Lokasi;

Daerah tugas Kepolisian seluas apapun dibagi ke dalam daerah-daerah yang lebih kecil dengan batas yang jelas dan merupakan yuridiksi petugas Polmas. Petugas polisi (seringkali melibatkan penyidik) Polmas menganut kebijakan desentralisasi, sehingga para petugas Polmas merasa “memiliki daerah lingkungan sendiri”, dengan demikian Polmas melibatkan struktur yang memungkinkan petugas polisi berada di tengah-tengah masyarakat.

g. Proaktif;

Sebagai bagian dari pemberian jasa pelayanan polisi secara penuh, Polmas menyeimbangkan antara reaksi cepat terhadap kejadian kejahatan dan situasi darurat dengan upaya proaktif dalam bentuk pemecahan masalah, atau mencegah agar situasi tidak menjadi semakin buruk sehingga meredam potensi terjadinya tindak kejahatan.

h. Kemitraan;

Komponen ini mendukung pengembangan kemitraan yang sejajar antara polisi dengan berbagai kelompok yang ada untuk bekerja sama dan membangun konsensus dalam memecahkan suatu masalah. Polmas mendorong kemitraan baru antara masyarakat dengan polisi didasarkan pada prinsip saling menghargai, sopan santun, persamaan, ketulusan, kesetaraan dan memberi dukungan yang saling menguntungkan. Sebelum kemitraan dapat dicapai, terlebih dahulu perlu dibangun saling percaya (*trust*) antara warga dengan polisi.

i. Pemecahan masalah.

Polmas mendefinisikan kembali misi polisi agar lebih terarah pada pembangunan masyarakat dan pemecahan masalah. Pemecahan

masalah adalah suatu proses untuk mengidentifikasi dan menetapkan, melalui kerjasama, masalah warga secara spesifik beserta faktor-faktor penyebabnya, dengan demikian kesuksesan atau kegagalan dapat dilihat dari hasil-hasil kualitatif, yakni jumlah kasus yang ditangani. Kedua ukuran tersebut sama-sama diperlukan, namun penekanannya lebih pada hasil kualitatif daripada kuantitatif.

## E. Tinjauan Umum tentang Kepolisian

### 1. Sejarah Kepolisian

Istilah “polisi” sepanjang sejarah ternyata mempunyai arti yang berbeda-beda. Arti kata polisi sekarang berbeda dengan arti yang diberikan pada awal mulanya, juga istilah yang diberikan oleh masing-masing negara terhadap pengertian polisi adalah berbeda, oleh karena masing-masing negara cenderung untuk memberikan istilah dalam bahasanya sendiri atau menurut kebiasaan-kebiasaannya sendiri. Misalnya saja istilah “*constable*” di Inggris mengandung dua macam arti bagi Kepolisian Inggris, yaitu yang pertama sebagai sebutan untuk pangkat terendah di kalangan Kepolisian (*Police Constable*), dan yang kedua berarti Kantor Polisi (*Office of Constable*).<sup>160</sup>

Amerika Serikat dipakai istilah “*sheriff*”, yang sebenarnya berasal dari bangunan sosial Inggris. Terdapat pula istilah lain yang berbeda-beda menurut bahasanya seperti “*police*” di Inggris, “*polizei*” di Jerman dan “*politie*” di Negeri Belanda. Istilah polisi dalam bahasa Indonesia adalah hasil proses Indonesiasi dari istilah “*politie*” dari bahasa Belanda.<sup>161</sup>

---

<sup>160</sup> I Ketut Adi Purnama, *op.cit.*, hlm. 2.

<sup>161</sup> Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, PTIK dan Sandaan, Jakarta, 1984, hlm. 16.

Adapun sejarah Kepolisian dunia, adalah:<sup>162</sup>

a. Zaman Yunani Purba

Zaman Yunani Purba dimulai sekitar tahun 2000 SM, di Pulau Kreta dan berakhir pada tahun 395 setelah daerah Yunani menjadi bagian dari kekaisaran Romawi Timur yang beribukota Byzantium. Dalam bahasa Yunani, terdapat istilah *Politeia*, yang berarti “yang berhubungan dengan polis”. *Polis* adalah permukiman penduduk yang dikelilingi tembok batu besar sebagai pelindung terhadap serangan-serangan dari luar dan merupakan suatu negara kota. Lambat laun arti *politeia* berubah menjadi “pemerintahan polis” atau pemerintahan negara kota. Plato (429-322) dalam tulisannya *Politeia* menguraikan tentang negara, pemerintah dan warga negara.

b. Zaman Romawi

Zaman Romawi mulai sejak berdirinya Kota Roma sekitar tahun 750 SM sampai tahun 476 saat jatuhnya Kekaisaran Romawi Barat di tangan suku German dari Utara. Dalam bahasa Latin (bahasanya Bangsa Romawi), terdapat kata-kata “*politia*” yang berarti pemerintahan negara. Diduga bahwa kata-kata yang berasal dari kata-kata Yunani “*politeia*”, karena:

- 1) Sejak permulaan Zaman Romawi, sudah terdapat orang-orang Yunani yang merupakan mantan tentara yang menetap di daerah Italia Selatan dan sudah berkomunikasi dengan orang-orang Romawi;
- 2) Dalam penyusunan hukum Romawi tertulis pada tahun 450 SM di 12 bangku batu (*lex. XII tabularis*) dimasukkan sebagian hukum Yunani (terutama yang dibuat oleh Solon pada waktu menjadi Arkhon Athena pada Tahun 594 SM).

Pada pertengahan abad 1 SM, bangsa Romawi menduduki hampir seluruh wilayah Eropa Barat sampai sebagian Inggris, dan bahasa Latin menjadi bahasa komunikasi dengan rakyat yang terjajah, sehingga istilah “*politia*” lambat laun masuk ke bahasa-bahasa daerah dengan modifikasinya masing-masing, seperti: *polizia*, *police*, *polizey*, *politie*.

c. Zaman Renaissance

Zaman Renaissance (zaman kelahiran kembali atau zaman pembaruan) mulai kurang lebih pertengahan abad ke-14 di Kota

---

<sup>162</sup> Soebroto Brotodiredjo, *Pengantar Hukum Kepolisian Umum di Indonesia*, Yuseha, Bandung, 1997, hlm. 3-7.

Florence Italia, dengan lahirnya alam pikiran dan gerakan baru yang ingin membebaskan manusia dari segala tekanan pada zaman sebelumnya. Pada zaman ini terjadi pembaruan-pembaruan di segala bidang kehidupan manusia: filsafat, ilmu pengetahuan, politik, pemerintahan, agama dan kesenian.

Dalam bidang pemerintahan timbul pendapat, bahwa pemerintahan yang baik harus terdiri dari 5 (lima) bagian, yaitu:

- 1) Defensi (pertahanan negara);
- 2) Diplomasi (hubungan luar negeri);
- 3) Finansial (keuangan);
- 4) Yustisi (kehakiman); dan
- 5) Polisi (sisanya).

d. Zaman Aufklarung

Zaman Aufklarung (zaman kecerahan) mulai pertengahan abad ke-18 (sekaligus menutup zaman Renaissance). Pada zaman ini segala hasil zaman Renaissance mendapatkan sorotan dan penelitian kembali, karena belum memenuhi kebutuhan manusia (sebagian umat manusia masih hidup tertindas). Juga arti polisi, yang pada zaman Renaissance diidentifikasi dengan urusan dalam negeri, dan meliputi 2 (dua) bidang, yaitu:

- 1) Keamanan dalam negeri; dan
- 2) Kesejahteraan rakyat.

Seorang guru besar, politikus negara Prusia bernama Johann Stephan Puetter dalam tulisannya *Institutiones Iuris Publici Germanici* pada tahun 1770, menganggap arti polisi yang meliputi dua bidang, yaitu keamanan dalam negeri (*sicherheitspolizei*) dan kesejahteraan rakyat (*wohlahrspolizei*) terlalu luas dan banyak aparatnya serta terlalu besar kekuasaannya. Ia berpendapat, bahwa yang paling baik adalah pembatasan arti pada keamanan saja (*sicherheitspolizei*). Pendapat ini mendapatkan persetujuan Kaisar Frederich Agung dan pada tahun 1774, Undang-Undang Dasar Prusia (*Preussisch Landesrecht*) ditambah dengan satu pasal yang membatasi tugas Kepolisian pada ketertaraan, keamanan dan ketertiban umum.

e. Zaman Abad ke-19

Sekalipun di Prusia (Jerman), pengertian polisi sudah dipersempit, namun di negara-negara lain seperti Inggris, Perancis dan Nederland masih dianut pengertian lama.

- 1) Di Inggris, polisi dirumuskan sebagai pengaturan dan pemerintahan suatu kota atau propinsi yang menyangkut penduduknya (Charles Reith, *"The Blind Eye of History"*);
- 2) Di Perancis, masih terdapat pengertian yang berasal dari suatu peraturan daerah dari tahun 1789, bahwa polisi adalah urusan keamanan perilaku, kesehatan dan ketentraman di jalan-jalan, tempat-tempat dan gedung-gedung umum (C. Fijnaut, *"Opdar de macht een toevlucht zij"*);
- 3) Di Nederland, Thorbecke menyatakan dalam *"Aanteekeningen 1843"*, bahwa *politie regt of dusgenaamd administratief recht* (hukum kepolisian atau yang dinamakan hukum administratif);
- 4) Pada tahun 1898, C. Van Vollenhoven dalam disertasinya *"Omtrek en inhoud van het internationale recht"* (lingkup dan isi hukum internasional), menyatakan bahwa *Trias Politica* dari Montesquieu tidak lengkap, masih ada kekurangan kekuasaan keempat, yaitu: penegakan hukum yang ia namakan *"politie"*.

f. Zaman Abad ke-20

Pada abad ini, istilah polisi diartikan sebagai fungsi (polisi dalam arti materiil) dan sebagai organ (polisi dalam arti formal). Polisi sebagai fungsi termuat dalam rumus tentang tugas, wewenang dan tanggung jawab Kepolisian, sedangkan polisi sebagai organ berupa organisasi dan manusia polisi. Tugas Kepolisian dirumuskan dengan berbagai istilah namun artinya sama, ialah memelihara keamanan dan ketertiban umum.

Belanda merumuskannya sebagai pemeliharaan ketertiban hukum secara nyata (Pasal 28 *Politiewet* 1957), dengan catatan dalam penjelasannya bahwa menurut yurisprudensinya pemeliharaan ketertiban umum termasuk tugas Kepolisian juga. Perancis menyatakan bahwa tugas anggota Polisi Nasional adalah mencegah atau menindak perbuatan yang sifatnya mengganggu ketertiban umum (Pasal 11 *Decret du President de la Replubique* No. 68-70 Tahun 1968). Adapun Inggris dan negara-negara berbahasa Inggris mempergunakan rumus menegakan hukum dan ketertiban (*law and order*).

## 2. Tugas, Kewenangan dan Asas Hukum Kepolisian RI

Penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan suatu usaha untuk mengekspresikan citra moral yang terkandung di dalam hukum. Citra moral yang terkandung di dalam hukum bisa ditegakkan melalui aparat penegak hukum, salah satunya adalah Kepolisian. Dilihat dari aspek normatif, tugas Polri sebagai aparat penegak hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Selain tugas sebagai penegak hukum, Polri juga mempunyai tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pertimbangan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas Kepolisian secara umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yakni:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Sudjiono, bahwa dalam menyelenggarakan tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, dicapai melalui tugas preventif dan tugas represif:<sup>163</sup>

---

<sup>163</sup> Sudjiono, *Mengenal Hukum Kepolisian Perspektif Kedudukan dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Widiatama, Surabaya, 2005, hlm. 117.

- a. Tugas di bidang preventif dilaksanakan dengan pola pembinaan dalam wujud pemberian pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat merasa aman, tertib, dan tentram tidak terganggu segala aktivitasnya. Langkah preventif adalah usaha mencegah bertemunya niat dan kesempatan berbuat jahat, sehingga tidak terjadi kejahatan atau kriminalitas.
- b. Tugas di bidang represif, adalah mengadakan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan dalam undang-undang. Tugas represif merupakan tugas Kepolisian dalam bidang penegakan hukum yang dibebankan kepada Kepolisian.

Selain memiliki tugas-tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Kepolisian juga memiliki wewenang secara umum yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yaitu:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu penyelesaian perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan Kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif Kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan Kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Wewenang Kepolisian juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang. Wewenang Kepolisian selaku penyelidik, dirumuskan dalam Pasal 5 KUHAP, bahwa karena kebijakannya mempunyai wewenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Mencari keterangan dan barang bukti;
- c. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan, serta memeriksa tanda pengenal diri;
- d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Tugas dan wewenang Kepolisian sebagaimana yang diuraikan di atas, dilaksanakan berdasarkan pada norma hukum, serta mengindahkan atau memperhatikan norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan mengutamakan tindakan pencegahan, karena tujuan akhir dari terselenggaranya tugas dan wewenang Kepolisian, adalah untuk menciptakan dan/atau mewujudkan negara yang aman, tertib, sejahtera, adil dan makmur. Berdasarkan hal tersebut, maksud fungsi Kepolisian merupakan salah satu tugas dan wewenang pemerintahan negara, karena tugas untuk menciptakan kondisi tersebut merupakan tugas dan wewenang serta tanggung jawab pemerintah atau negara yang didelegasikan kepada Kepolisian, oleh karenanya tugas dan wewenang Kepolisian merupakan segala kegiatan dan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Kepolisian, yang meliputi kegiatan pencegahan (preventif) dan penegakan hukum (represif).<sup>164</sup>

Menurut Satjipto Raharjo, bahwa tipe polisi pertama yang berada bersama-sama dengan rakyat disebut polisi "*protagonos*".<sup>165</sup> Ada pula yang mendekati pada kebutuhan, yakni diperlukannya organ Kepolisian untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat (Kamtibnas). Sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Satjipto Raharjo, menurut Sajiono bahwa tipe Kepolisian Negara Republik Indonesia berada pada keduanya, yakni protagonis maupun antagonis. Arti Kepolisian Negara Republik Indonesia di satu sisi berada di tengah-tengah masyarakat dalam menjalankan fungsinya untuk memberikan perlindungan, pengayoman dan

---

<sup>164</sup> Rudy Cahya Kurniawan, *Pelaksanaan Tugas Polri...*, *op.cit.*, hlm. 28-29.

<sup>165</sup> Satjipto Rahardjo, *Lapisan-Lapisan Dalam Studi Hukum*, Bayumedia, Malang, 2008, hlm. 130.

pelayanan kepada masyarakat, di sisi lain harus menegakkan hukum dan menjaga pemerintahan negara.<sup>166</sup>

Asas hukum Kepolisian merupakan prinsip dasar yang melatarbelakangi pelaksanaan hukum Kepolisian, yakni hukum yang mengatur hal ihwal pelaksanaan tugas dan wewenang Kepolisian.<sup>167</sup> Asas hukum Kepolisian juga meliputi asas-asas hukum positif, khususnya yang memberi kewenangan Kepolisian untuk menjalankan fungsinya dan eksistensinya dalam suatu negara. Asas-asas hukum Kepolisian dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kelompok, antara lain:<sup>168</sup>

a. Asas-asas yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan wewenang Kepolisian, meliputi:

- 1) Asas legalitas, yakni tindakan Kepolisian harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, asas ini sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan atau penyelenggaraan negara berdasarkan asas hukum;
- 2) Asas kewajiban, yakni bahwa Kepolisian dapat mengambil tindakan yang dianggap perlu sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya demi kepentingan umum;
- 3) Asas partisipasi, yakni tindakan yang dilakukan Kepolisian diusahakan mendapat dukungan atau partisipasi dari rakyat, karena tugas-tugas yang diemban oleh Kepolisian tidak akan terwujud sesuai harapan tanpa adanya dukungan dan partisipasi dari masyarakat;
- 4) Asas preventif, yakni tindakan Kepolisian lebih mengutamakan pencegahan dari pada penindakan;
- 5) Asas subsidiaritas, yakni dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kepolisian mengadakan bantuan dan hubungan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dalam negeri maupun luar negeri yang bersifat fungsional. Artinya di mana hukum pidana seyogyanya digunakan sebagai langkah akhir. Sebagai abdi penegak hukum

---

<sup>166</sup> *Ibid.*, hlm. 134.

<sup>167</sup> Sudjiono, *op.cit.*, hlm. 14.

<sup>168</sup> *Ibid.*, hlm. 17.

yang langsung terjun pada masyarakat, sudah selayaknya Kepolisian juga sebisa mungkin menggunakan cara persuasif terlebih dahulu dalam menangani persoalan masyarakat.

b. Asas-asas hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara, meliputi:<sup>169</sup>

- 1) Asas kepastian hukum, yakni tindakan Kepolisian selalu mengutamakan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakannya sebagai penyelenggara negara;
- 2) Asas tertib penyelenggaraan negara, yakni dalam menjalankan tugas, Kepolisian selalu memperhatikan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara;
- 3) Asas kepentingan umum, yakni tindakan Kepolisian selalu mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif;
- 4) Asas keterbukaan, yakni dalam menjalankan tugas, Kepolisian selalu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara;
- 5) Asas proporsionalitas, yakni tindakan Kepolisian selalu memperhatikan dan mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara;
- 6) Asas profesionalitas, yakni dalam menjalankan tugas dan tindakannya, Kepolisian harus memperhatikan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 7) Asas akuntabilitas, yakni Kepolisian sebagai bagian dari penyelenggara negara dalam setiap kegiatannya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Asas-asas umum pemerintah yang baik, menurut A. M. Doner, yaitu:<sup>170</sup>

- 1) Asas kejujuran, yakni setiap anggota Kepolisian memiliki keikhlasan dan mengutamakan hati nurani dalam bersikap, berperilaku, berucap, tidak berbohong, tidak berbuat curang serta tidak memanipulasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab;

---

<sup>169</sup> *Ibid.*, hlm. 21.

<sup>170</sup> *Ibid.*, hlm. 33.

- 2) Asas kecermatan, yakni setiap keputusan yang diambil dipersiapkan dengan cermat, melihat semua fakta dan kepentingan yang berhubungan langsung;
- 3) Asas kemurnian dalam tujuan, yakni setiap anggota Kepolisian dalam melaksanakan tugas, sesuai dengan tujuan yang dicapai yakni untuk keamanan dan ketertiban masyarakat, terselenggaranya perlindungan, pengayom dan pelayan masyarakat, serta terbinanya ketentrangan masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- 4) Asas keseimbangan, yakni dalam memberikan sanksi menghendaki adanya keseimbangan antara hukuman jabatan dan kelalaian atau kealpaan seorang anggota Kepolisian;
- 5) Asas kepastian hukum, yakni dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.

Terdapat pula doktrin-doktrin Kepolisian yang mengandung pikiran-pikiran dasar dalam penyelenggaraan Kepolisian, dan melatarbelakangi eksistensi Kepolisian dalam negara, doktrin-doktrin tersebut antara lain *Tri Brata* dan *Catur Prasetya*, yang rumusannya sebagai berikut:<sup>171</sup>

a. *Tri Brata*

- 1) Berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- 2) Menjunjung tinggi kebenaran keadilan dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 3) Senantiasa melindungi mengayomi dan melayani masyarakat dengan keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban.

b. *Catur Prasetya*

- 1) Meniadakan segala bentuk gangguan keamanan;
- 2) Menjaga keselamatan jiwa raga, harta benda dan hak asasi manusia;
- 3) Menjamin kepastian berdasarkan hukum;
- 4) Memelihara perasaan tenram dan damai.

---

<sup>171</sup> Rudy Cahya Kurniawan, *Pelaksanaan Tugas Polri...*, *op.cit.*, hlm. 32-33.

Apabila *Tri Brata* sebagai Pedoman Hidup Polri dan *Catur Prasetya* sebagai Pedoman Karya Polri diimplementasikan secara terpadu, maka akan menjamin tindakan Polri yang baik, yang menggambarkan tindakan polisi ideal dalam masyarakat yang demokratis. Hal ini sejalan dengan kesimpulan dari mempelajari falsafah Kepolisian yang diangkat oleh *The British Royal Commission on Police*, bahwa: “Kepolisian yang kuat tetapi tidak bengis, harus efisien tetapi tidak mengharapkan sesuatu, tidak memihak dalam politik praktis untuk tegaknya pelaksanaan tugas Kepolisian”.<sup>172</sup>

#### **F. Keadilan Restoratif Dalam Perspektif Hukum Islam**

Konsep *restorative justice* atau keadilan restoratif merupakan alternatif penyelesaian tindak pidana yang diarahkan kepada penyelesaian jalur non-penal, dengan melibatkan semua pihak yang terkait dalam tindak pidana yang terjadi, termasuk dalam tindak pidana anak.<sup>173</sup>

Keadilan restoratif bertujuan untuk mencari jalan keluar dari model keadilan tradisional yang berpusat pada *punishment* menuju kepada keadilan masyarakat (*community justice*) yang berpusat pada pemulihan korban dan pelaku. Keadilan restoratif dalam hukum pidana menekankan kejahatan se-

---

<sup>172</sup> *Ibid.*

<sup>173</sup> Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 56.

bagai tindakan yang melawan individu atau masyarakat bukan sebagai bentuk pelanggaran kepada negara.<sup>174</sup>

Keadilan restoratif berpegang pada adanya proses pemaafan dari korban kepada pelaku. Pada di sisi korban, keadilan restoratif memberi kekuatan untuk memberi kesempatan pada pelaku untuk mengungkapkan rasa penyesalan kepada korban dan lebih baik bila difasilitasi bertemu dalam pertemuan yang dilakukan secara profesional. Perspektif keadilan restoratif ini sebagai akibat adanya pergeseran hukum dari *lex talionis* atau *retributive justice* dengan menekankan pada upaya pemulihan (*restorative*). Dalam upaya pemulihan korban bila-mana dengan pilihan pendekatan yang lebih *retributive* dan *legalistic* sulit untuk mengobati luka korban, maka keadilan restoratif berupaya untuk menekankan tanggung jawab pelaku atas perilakunya yang menyebabkan kerugian orang lain.<sup>175</sup>

Dalam konteks hukum pidana Islam, keterlibatan korban tindak pidana (pengakuan hak korban) dengan tegas terakomodir dalam *diyat*, sebagaimana firman Allah S.W.T dalam al-Qur'an pada Q.S. al-Baqarah ayat 178 dan 179:

1. Q.S. al-Baqarah ayat 178

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرِّ بِالْحُرِّ  
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَعْ  
بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَّ إِلَىٰ إِلَهِهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ  
فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

yaa ayyuhaa alladziina amanuu kutiba ‘alaykumu alqisasu fii alqatlaa alhurru bialhurri waal’abdu bial’abdi waaluntsaa bialuntsaa faman ‘ufiylahu min akhihi syay-un faittibaa’un bialma’ruufi wa-adaaun ilayhi bi-ihsaanin dzaalika takhfiifun min rabbikum warahmatun famani i’tadaa ba’da dzaalika falahu ‘adzaabun aliimun.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan

<sup>174</sup> Trisno Raharjo, *Mediasi Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Suatu Kajian Perbandingan dan Penerapannya di Indonesia*, Lentera, Yogyakarta, 2011, hlm. 26.

<sup>175</sup> Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 157.

orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (*diat*) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih”.

2. Q.S. al-Baqarah ayat 179

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ



walukum fii alqisasi hayaatun yaa ulii al-albaabi la'allakum tattaquuna.

Artinya: “Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa”.

Penerapan kebijakan non-penal dalam Islam, telah lama diterapkan pada *jarimah qishash-diyat* (tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan), yang mana dalam hukum pidana Indonesia dikategorikan sebagai pidana berat yang tidak bisa dilakukan upaya damai. As-Sayid Sabiq berkomentar, bahwa ketentuan al-Baqarah ayat 178 dan ayat 179 yang berkaitan dengan hukum *qishash-diyat* mengandung beberapa pemikiran, yakni.<sup>176</sup>

1. *Qishash* merupakan bentuk koreksi hukum *jahiliyah* yang diskriminatif;
2. Adanya hukum alternatif, yaitu *qishash*, *diyat* atau maaf;
3. Adanya keringanan dan kemudahan dari Allah S.W.T tentang penerapan hukum *qishash*;
4. Adanya sistem rekonsiliasi antara para pihak yang bersangkutan (korban atau wali dan pelaku);
5. Dalam *qishash* akan terjamin keterlangsungan hidup manusia dengan aman. *qishash* juga menjadi pencegah agar orang lain takut melakukan tindak pidana pembunuhan mengingat hukumannya yang berat.

<sup>176</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 10, diterjemahkan oleh A. Ali, Cetakan Ketujuh, Alma'arif, Bandung, 1995, hlm. 26-29.

Merujuk pada pendapat tersebut, jelas menunjukkan *diyat* sebagai hukum alternatif, adanya proses pemaafan, proses perdamaian dan upaya rekonsiliasi antar para pihak. Hal tersebut sejalan dengan ide pokok keadilan restoratif, dan perdamaian dalam Islam merupakan sesuatu yang dianjurkan. Dalam konteks hukum pidana, selama perdamaian ini mengakomodir kepentingan kedua belah pihak, berdasarkan atas *keridhaan* keduanya, memahami baik-buruknya dan keadilan, perdamaian dapat diberlakukan.<sup>177</sup>

Keadilan dalam Islam merupakan salah satu prinsip pokok yang sangat penting. Keadilan dalam Islam mencakup keadilan individu (*al-ada lahal-fardiyah*) dan keadilan sosial (*al-ada lah al-ijtima iyah*). Keadilan dalam hukum Islam selalu mempertimbangkan moralitas, sosial dan individualitas, bukan hanya sebatas penerapan *legal justice*.<sup>178</sup>

Para ulama secara tegas menyebutkan bahwa hak dalam pidana Islam terbagi atas hak Allah S.W.T dan hak manusia. Abdul Qadir Awdah menjelaskan bahwa terkadang ada dua hak dalam satu tindak pidana. Terdapat perbuatan yang menyentuh hak-hak individu, namun hak masyarakat lebih dominan di dalamnya, seperti *qazaf*. Terdapat juga perbuatan lain yang menyentuh hak masyarakat, tetapi hak individu lebih besar dibandingkan hak masyarakat, seperti pembunuhan.<sup>179</sup> Islam memandang adil bukan harus dipahami sebagai sesuatu yang setimpal, adil harus juga melihat konteks.

---

<sup>177</sup> Ifa Latifa Fitriani, *Islam dan Keadilan Restoratif Pada Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, IN RIGHT, Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia, Vol. 2 No.1, 2012, hlm. 223.

<sup>178</sup> *Ibid.*, hlm. 224.

<sup>179</sup> Abdul Qadir Awdah, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid II, diterjemahkan oleh Tim Tsalisah, Karisma Ilmu, Bogor, 2007, hlm. 204.

Keadilan dalam Islam dipahami dalam tataran yang lebih kompleks, moralitas, individualitas dan sosial.<sup>180</sup>

Setiap perbuatan yang menyentuh hak manusia pada dasarnya juga mengandung hak Allah S.W.T di dalamnya (hak masyarakat). Hak individu dalam hukum pidana tidak serta merta menjadi hak individu secara murni. Batalnya hukuman *qishash* dalam pembunuhan sengaja dan *diyat* dalam pembunuhan tersalah mengakibatkan diperbolehkan untuk menggantinya dengan *ta'zir*, sehingga pasca pemaafan yang diberikan oleh keluarga korban, penguasa dapat menjatuhkan hukuman *ta'zir* kepada pelaku dengan memperhatikan kondisi pelaku.<sup>181</sup>

Pemahaman tersebut di atas, menunjukkan bahwa Islam lebih dahulu memahami konsep *victim oriented*, jauh sebelum para ahli hukum pidana Barat mencetuskan keadilan restoratif. Islam tidak hanya memaknai tindak pidana sebagai pelanggaran terhadap negara dan *offender oriented*, melainkan Islam melihat dari tataran yang lebih kompleks. Pidana dipahami juga sebagai pelanggaran terhadap kepentingan individu atau *victim oriented*, sejalan dengan pemahaman keadilan restoratif.<sup>182</sup>

Dalam pengaturan hukum pidana modern terhadap korban kejahatan dikenal dua model, yaitu model hak-hak prosedural dan model pelayanan. Sepintas model hak-hak prosedural dalam hukum pidana modern akan terlihat sejalan dengan *qishash-diyat*. Asumsi ini disimpulkan berdasarkan pemahaman model hak prosedural yang memberikan peran aktif korban dalam jalannya proses peradilan. Model ini melihat korban sebagai subjek yang harus diberikan hak-hak yuridis yang luas untuk menuntut dan mengejar kepentingan-kepentingannya. Lain halnya dengan model pelayanan, penekanan diletakkan pada perlunya diciptakan standar-standar baku bagi pembinaan korban kejahatan yang dapat digunakan oleh aparat penegak hukum, seperti pemberian kompensasi sebagai sanksi pidana restitutif.<sup>183</sup>

---

<sup>180</sup> Ifa Latifa Fitriani, *op.cit.*, hlm. 225.

<sup>181</sup> *Ibid.*, hlm. 236-237.

<sup>182</sup> *Ibid.*, hlm. 220.

<sup>183</sup> *Ibid.*, hlm. 221.

Konsep hak individu (hak korban-keluarga) pada *qishash-diyat* sebagai penerapan model pelayanan. *Diyat* sebagai pengganti *qishash* dibayarkan dalam jumlah tertentu, meskipun para ulama berbeda pendapat mengenai jumlah *diyat* dan harus didasarkan pada pembagian jenis pembunuhan, namun yang harus disadari adalah hak korban untuk menerima *diyat* jumlahnya limitatif. Artinya, ulama (representasi dari negara) berhak menentukan jumlah *diyat* (korban-keluarga tidak dapat menentukan sendiri jumlah *diyat* tersebut). Ini sejalan dengan penekanan model pelayanan, yaitu diciptakannya standar-standar baku bagi pembinaan korban kejahatan yang dapat digunakan oleh aparat penegak hukum. Hak individu dalam hukum pidana, bukan hak murni individual, melainkan juga terdapat hak Allah S.W.T, oleh karena pengakuan hak individu secara murni dalam pidana justru akan menimbulkan kekecewaan sistem. Ini didasari pada pemahaman bahwa Allah S.W.T melembagakan *syari'at* Islam demi *kemaslahatan* bagi manusia.<sup>184</sup>

---

<sup>184</sup> *Ibid.*

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Penerapan keadilan restoratif oleh Kepolisian melalui penyelenggaraan pemolisian masyarakat dalam rangka penegakan hukum pidana;

Pekerjaan penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Pengacara dan Lembaga Pemasyarakatan, maka pekerjaan Kepolisian adalah pekerjaan yang paling berat oleh karena Kepolisian berhadapan langsung dengan masyarakat, dan di dalamnya banyak keterlibatan dalam pengambilan keputusan.

Penegakan hukum merupakan indikator dari negara hukum,<sup>185</sup> dengan demikian, segala tindakan harus didasarkan atas hukum atau peraturan perundang-undangan yang sah dan berlaku.<sup>186</sup> Penegakan hukum yang konsisten akan memberikan rasa aman, keadilan dan kepastian.<sup>187</sup> Pada upaya penegakan hukum, penegak hukum dituntut untuk melaksanakan tugas sesuai dengan amanah peraturan perundang-undangan, yang mengarah pada putusan-putusan dengan substansi berupa keadilan bagi para pihak.<sup>188</sup>

---

<sup>185</sup> Alvi Syahri, *Law Enforcement against Policies Who Breached the Code of Conduct*, dalam Jurnal Daulat Hukum, Vol. 3 No. 3, September 2020, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/11238/4399>.

<sup>186</sup> Achmad Sulchan, *Kemahiran Litigasi Hukum Pidana*, Unissula Press, Semarang, 2018, hlm. 4.

<sup>187</sup> Anggrin Gayuh Praptiwi dan Lathifah Hanim, *Effectiveness And Role Of The Food Duty Unit Of Police Region Of Central Java In Law Enforcement In The Field Of Food In The Regional Law Of POLDA Central Java*, dalam Jurnal Daulat Hukum, Vol. 2 No. 3, September 2019, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/5669/3416>.

<sup>188</sup> Iwan Setiyadi dan Sri Kusriyah, *Law Enforcement Process Analysis By Agencies Of Provos Indonesian National Police (Inp) On Discipline Violation In The Form Of Crime By Police Members (Case Study In National Police Headquarter)*, dalam Jurnal Daulat Hukum, Vol. 2 No. 2, Juni 2019, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/5424/3345>.

Penegakan hukum merupakan upaya penegakan norma-norma hukum yang nyata sebagai kode perilaku yang berkenaan dengan lalu lintas hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, yang diharapkan mendorong kreativitas dan peran aktif dalam membangun masyarakat negara, khususnya dalam menjamin kemerdekaan hak asasi manusia karena merupakan hak-hak dasar yang kodrati, yang melekat pada diri manusia dan alam semesta.<sup>189</sup>

Fungsi penegakan hukum diharapkan dapat mencegah orang (melakukan tindak pidana).<sup>190</sup> Bambang Poernomo menyatakan bahwa penegakan hukum yang ada di masyarakat modern tidak hanya diartikan dalam arti sempit, tetapi juga dalam arti luas, seperti di Indonesia penegakan hukum dikaitkan dengan unsur manusia dan lingkungan sosialnya.<sup>191</sup>

Polisi pada hakikatnya sebagai hukum yang hidup, karena di tangan polisi maka hukum mengalami perwujudannya, terutama di bidang pidana. Hukum pidana bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat dengan melawan kejahatan, dan polisi mempunyai tugas untuk menertibkan kekacauan yang terjadi di dalam masyarakat, dan menegakkan hukum secara

---

<sup>189</sup> Tasmu dan Rahmat Bowo Suharto, *The Legal Consequence Of The Judge Decision In The Case Of Children Criminal Justice Which Do Not Based On Society Research From Society Supervisor (Studies on Settlement Case of Children Crime In State Court of Cirebon)*, dalam *Jurnal Daulat Hukum* Vol. 2 No. 4, 2019, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8362/3900>.

<sup>190</sup> Dany Andhika Karya Gita, Amin Purnawan dan Djauhari, *Kewenangan Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Pertambangan (Illegal Mining) Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 (Studi Di Kepolisian Negara Indonesia)*, dalam *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1. No. 1, Maret 2018, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2561/1918>.

<sup>191</sup> Muhammad Dani Hamzah, *Penegakan Hukum Pada Kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang*, dalam *Jurnal Daulat Hukum* Vol. 1. No. 1, 2018, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2563/1920>.

konkret, sehingga polisi disebut pula sebagai penegak ketertiban. Hal tersebut sebagaimana disebutkan di dalam ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, bahwa ada 3 (tiga) tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia, yaitu:

- (1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- (2) Menegakkan hukum;
- (3) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas Kepolisian Republik Indonesia dalam mewujudkan penegakan hukum guna terpeliharanya keamanan dan ketertiban, pada hakikatnya dapat dilihat sebagai hukum yang hidup (*living law*), karena di tangan Kepolisian Republik Indonesia itulah, hukum menjadi konkret atau mengalami perwujudannya di dalam masyarakat. Pada posisi ini, Kepolisian Republik Indonesia diharapkan dapat berbuat banyak untuk berperan dalam penegakan hukum (*law enforcement*) dari masyarakat yang dilayaninya.<sup>192</sup>

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mengekspresikan citra moral yang terkandung di dalam hukum. Citra moral yang terkandung di dalam hukum bisa ditegakkan melalui aparat penegak hukum, salah satunya adalah Kepolisian. Kepolisian selain sebagai penegak hukum, juga mempunyai tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pertimbangan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya, Kepolisian dituntut menanamkan rasa kepercayaan kepada masyarakat, karena menegakkan wibawa hukum pada hakikatnya berarti menanamkan nilai kepercayaan di dalam masyarakat. Selain menanamkan nilai kepercayaan kepada masyarakat, Kepolisian juga

---

<sup>192</sup> I Ketut Adi Purnama, *op.cit.*, hlm. 61.

dituntut bekerja secara profesional dalam menegakkan hukum dan keadilan, dalam artian tidak tebang pilih dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Tugas Kepolisian bukanlah tugas yang mudah, oleh karena polisi selain sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat juga menjadi penegak hukum secara bersamaan, sehingga memang sulit bagi anggota Kepolisian untuk memisahkan keduanya, oleh karena menerapkan dua hal yang juga dianggap sangat bertentangan bukanlah hal yang mudah.

Fungsi polisi sebagai penegak hukum, serta sebagai pelayan, pelindung dan pengayom masyarakat, yang berarti juga berfungsi untuk melindungi harkat dan martabat manusia, memelihara ketertiban masyarakat dan menangani kejahatan baik dalam bentuk tindakan terhadap pelaku kejahatan maupun dalam bentuk upaya pencegahan kejahatan, dengan tujuan agar warga masyarakat dapat hidup dan bekerja maupun melaksanakan aktivitasnya dalam keadaan aman dan tentram. Berdasarkan hal tersebut, maka masyarakat mengharapkan adanya polisi yang dekat dengan masyarakatnya, yang berubah dari polisi yang awalnya dianggap antagonis menjadi polisi yang protagonis.

Selama ini, masyarakat masih ada yang menganggap polisi adalah musuh masyarakat. Terdapat oknum polisi yang bersikap arogan dan kasar, bahkan bertindak sewenang-wenang, hal itu telah mencoreng nama Kepolisian. Masyarakat merasakan ketakutan dan merasa terdapat batas untuk berinteraksi dengan polisi.

Peran polisi sebagai penegak hukum sekaligus sebagai pelayanan, pengayom dan pelindung masyarakat, menempatkan polisi tidak hanya bertanggungjawab kepada hukum. Polisi dalam menjalankan tugas operasionalnya terikat pada peraturan perundangan-undangan, doktrin

dan asas-asas hukum yang berlaku (khususnya hukum pidana). Pada saat yang bersamaan polisi juga harus bertanggungjawab kepada masyarakat, yang mengharapkan profesionalisme polisi untuk mengungkap kejahatan dalam rangka mewujudkan ketertiban masyarakat.<sup>193</sup>

Sebagaimana diketahui bahwa kejahatan atau tindak pidana merupakan faktor potensial yang mengganggu terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat, dan merupakan masalah sosial yang kompleks. Tindak pidana merupakan perbuatan atau tindakan yang diancam dengan undang-undang, bertentangan dengan undang-undang dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.<sup>194</sup>

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi penyebab berkembangnya kejahatan/tindak pidana dan meningkatnya angka kriminalitas dengan cara-cara dan modus yang semakin canggih, sehingga di sini dapat diketahui bahwa kejahatan tidak terlepas dari lingkungan masyarakatnya.

Perubahan dan kecanggihan tindak kejahatan juga berjalan seiring dengan kemampuan untuk mengatasi kejahatan tersebut, baik secara represif, preventif, maupun kuratif, yaitu pencegahan dan kejahatan itu sendiri. Kemampuan untuk mencegah dan mengatasinya juga merupakan cermin dari lingkungan masyarakatnya. Banyak metode, teknik dan cara lama yang disempurnakan. Salah satu metode penangkalan, pencegahan dan penanganan kejahatan yang sesungguhnya sudah diterapkan oleh Kepolisian yang disebut

---

<sup>193</sup> Satjipto Rahardjo, *Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia*, Buku Kompas, Jakarta, 2002, hlm. 25.

<sup>194</sup> Zulfikar Hanafi Bahri, *Consideration of Semarang District Court Judge's Decision in Case Dropped Because The Crime of Defense of Emergency*, dalam *Jurnal Daulat Hukum* Vol. 1 No. 2, 2018, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/3322/2453>.

*Community Policing*, yang di Indonesia dikenal dengan Perpolisian/Pemolisian Masyarakat, dan disingkat Polmas.<sup>195</sup>

Bentuk kerjasama atau kemitraan antara polisi dan masyarakat yang merupakan strategi Pemolisian Masyarakat, dengan memberdayakan masyarakat tidak hanya sebagai objek tetapi ditempatkan sebagai subjek, dalam arti memberi peluang kepada masyarakat untuk menyelesaikan sendiri masalah-masalah sosial yang berupa gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat seperti sengketa atau konflik maupun pertikaian antar warga, baik perkara-perkara perdata maupun perkara pidana, sebagaimana disebutkan dalam Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: SKEP/737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 tentang Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri, yang saat ini telah diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat.

Pemolisian Masyarakat dilakukan dengan tujuan untuk mencegah tindakan kejahatan, dan Pemolisian Masyarakat lebih menekankan kerjasama antara masyarakat dengan polisi dalam mengidentifikasi dan mengatasi kejahatan yang terjadi di daerah setempat serta masalah ketidaktertiban, sehingga untuk keberlangsungan Pemolisian Masyarakat, maka anggota-anggota masyarakat perlu untuk berpartisipasi dalam menanggulangi kejahatan dengan melakukan kerjasama antara Kepolisian dan masyarakat

---

<sup>195</sup> Rudy Cahya Kurniawan, *Pelaksanaan Tugas Polri...*, *op.cit.*, hlm. 9.

dengan bentuk kemitraan. Kemitraan tersebut mengadopsi perspektif pemolisian yang hanya menekankan pada penegakan hukum.<sup>196</sup>

Konsep Pemolisian Masyarakat dirujuk dengan berbagai pengertian, seperti pemolisian yang berkomunitas, pemolisian berlandaskan komunitas, dan pemolisian yang berorientasi pada permasalahan. Konsep mengenai Pemolisian Masyarakat dapat dipahami dengan mengidentifikasi karakteristik utamanya, sebagaimana dikemukakan oleh Goldstein yang mengkaitkan Pemolisian Masyarakat dengan pemolisian yang berorientasi pada pemecahan masalah, bahwa polisi meningkatkan produktivitas dengan komunitas jika:<sup>197</sup>

1. Menugaskan anggota polisi ke wilayah secara cukup lama, sehingga memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang menjadi perhatian masyarakat;
2. Mengembangkan kapasitas anggota maupun institusi Kepolisian dalam menganalisis masalah-masalah masyarakat;
3. Mempelajari apakah keterlibatan yang lebih besar dari masyarakat mempunyai potensi untuk secara signifikan mengatasi suatu masalah;
4. Dalam situasi seperti itu, bekerja dengan segmen tertentu di masyarakat yang berada pada posisi untuk membantu mengurangi atau mengatasi masalah.

Masyarakat dan polisi merupakan dua kegiatan yang tidak bisa dipisahkan, oleh karena apabila dipisahkan maka proses-proses dalam masyarakat tidak akan berjalan dengan lancar dan produktif, seperti dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo bahwa perilaku polisi adalah wajah hukum sehari-hari. Polisi merupakan ujung penegakan hukum, yang berarti polisilah yang secara

---

<sup>196</sup> Sutanto, Hermawan Sulisty, Tjuk Sugiarto, *Polmas Falsafah Baru Pemolisian*, Pensil-324, Jakarta, 2007, hlm. 12.

<sup>197</sup> *Ibid.*, hlm. 52.

langsung berhadapan dengan masyarakat, dan khususnya, pelanggar hukum dalam usaha menegakkan hukum.<sup>198</sup>

Berdasarkan hal tersebut, maka masyarakat akan melihat jika polisi bertindak buruk maka hukumnya adalah buruk. Masyarakat melihat polisi sebagai cerminan hukum, sehingga sikap polisi yang buruk juga akan menghilangkan kepercayaan terhadap hukum yang berlaku, dan tidak heran jika masyarakat masih ada yang bertindak main hakim sendiri, karena masyarakat menganggap polisi tidak dapat menyelesaikan permasalahan dan bersikap tidak adil. Terlebih dengan banyaknya permasalahan atau konflik yang terjadi di masyarakat, akan sangat mengganggu keamanan dan ketertiban. Masyarakat mempunyai harapan yang tinggi kepada pihak Kepolisian untuk membantu dalam penyelesaian konflik yang terjadi di masyarakat, secara adil dan benar.

Konflik dalam masyarakat merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan masyarakat. Keberadaannya seringkali mengiringi dinamika kehidupan masyarakat.<sup>199</sup> Berbagai upaya penanganan konflik yang selama ini dilakukan oleh elite masyarakat maupun pemerintah terkesan hanya menyelesaikan atau mengakhiri konflik, belum mengarah pada upaya transformasi konflik secara berkesinambungan. Akibatnya, meskipun konflik terlihat berhenti, tetapi potensi konflik yang sama bisa saja muncul di lain waktu. Menyikapi serangkaian konflik yang berujung pada tindak pidana atau ke-

---

<sup>198</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum...*, *op.cit.*, hlm. 71.

<sup>199</sup> Imam Tholkah, *Konflik Sosial Bernuansa Agama*, Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, Jakarta, 2002, hlm. 1.

jahatan yang muncul seperti kekerasan, pencurian, penganiayaan, perampokan, dan kejahatan lainnya yang ada di sekitar masyarakat, diperlukan perhatian dari semua pihak,<sup>200</sup> tidak hanya dari Kepolisian.

Kepolisian Republik Indonesia sudah melakukan berbagai upaya dalam mengantisipasi dan meminimalisir berbagai keluhan dari masyarakat dan mengatasi masalah sosial yang ada, serta mengatasi permasalahan kesenjangan yang terjadi. Kepolisian Republik Indonesia memiliki kebijakan yang dikenal dengan 6 (enam) *output* sasaran operasional Kepolisian Republik Indonesia, yaitu:<sup>201</sup>

1. Penertiban ke dalam organisasinya;
2. Menurunkan *crime total*;
3. Meningkatkan *crime clearance* (penyelesaian perkara);
4. Meningkatkan potensi dan partisipasi masyarakat;
5. Meningkatkan keamanan dan kelancaran lalu lintas; dan
6. Meningkatkan mutu pelayanan masyarakat dengan menggunakan strategi membangun kemitraan dengan masyarakat.

Pemolisian Masyarakat menjadi salah satu kebijakan tersebut, yakni meningkatkan potensi dan partisipasi masyarakat serta meningkatkan mutu pelayanan masyarakat, dengan menggunakan strategi membangun kemitraan dengan masyarakat. Penambahan kekuatan melalui pelibatan warga masyarakat sebagai mitra yang setara, guna menutupi kekurangan personel Kepolisian merupakan cara yang efisien dan sesuai dengan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat dan dalam bidang penegakan hukum. Pemolisian

---

<sup>200</sup> Rudy Cahya Kurniawan, *Pelaksanaan Tugas Polri...*, *op.cit.*, hlm. 14.

<sup>201</sup> *Ibid.*, hlm. 14-15.

Masyarakat diperlukan dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib di dalam masyarakat.<sup>202</sup>

Saat ini, penegakan hukum pidana mengarah pada penegakan hukum modern. Penegakan hukum modern merupakan suatu konsep yang berorientasi dan menitikberatkan pada tindakan preventif dibandingkan tindakan represif, adapun implementasi tindakan ini diterapkan dengan tujuan mengurangi terjadinya kejahatan dan rasa ketakutan akan terjadinya kejahatan, serta meningkatkan kualitas hidup warga setempat.<sup>203</sup>

Pemolisian Masyarakat mengutamakan hubungan yang baik antara polisi dan masyarakat. Untuk mewujudkan hubungan polisi dan masyarakat yang ideal, bukan merupakan hal yang mudah. Ada yang berproses sangat cepat dan ada pula yang lambat, namun yang lebih penting lagi adalah bagaimana Kepolisian mampu mencegah berkembangnya kejahatan dengan memperoleh dukungan maksimal dari masyarakat.<sup>204</sup> Adanya pembentukan Pemolisian Masyarakat dapat membantu pihak-pihak Kepolisian dalam mengatasi tindak kriminal di sekitar masyarakat, sehingga lingkungan menjadi aman dan tertib.<sup>205</sup>

Greene dan Taylor menjelaskan bahwa Pemolisian Masyarakat dapat bekerja lebih efektif dalam memenuhi fungsi pemeliharaan ketertiban, karena pemolisian yang berbasis masyarakat relatif lebih akrab dengan aturan lokal dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai gagasan yang

---

<sup>202</sup> Ahmad Faisol, S.H.,M.H., *Wawancara*, Kepolisian Sektor Genuk Kota Semarang, tanggal 11 April 2022.

<sup>203</sup> Rudy Cahya Kurniawan, *Pelaksanaan Tugas Polri...*, *loc.cit.*, hlm. 15.

<sup>204</sup> Muladi, *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habbibie Centre, Jakarta, 2002, hlm. 274.

<sup>205</sup> Ahmad Faisol, S.H.,M.H., *Wawancara*, Kepolisian Sektor Genuk Kota Semarang, tanggal 11 April 2022.

lebih baik dengan respons yang diinginkan, karena Pemolisian Masyarakat lebih banyak berhubungan dengan masyarakat.<sup>206</sup>

Pemolisian Masyarakat sangat erat kaitannya dengan keteraturan sosial, terutama dalam menangani masalah sosial. Keteraturan sosial yang ada dalam masyarakat, termasuk masalah keamanan lebih merupakan hasil dari proses sosial secara informal sebagai hasil dari pekerjaan polisi. Betapa pentingnya peranan warga dalam mencegah kejahatan, menghilangkan ketidaktertiban dan penanganan masalah sosial. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya menggunakan solusi informal dan solusi lain yang berasal dari warga lingkungan dan kelompok warga dalam menangani masalah, oleh karena polisi memiliki sumber daya dan kemampuan, maka mereka harus berperan sebagai pemimpin dalam memotivasi warga agar mau terlibat dan sekaligus mengkoordinir tanggapan dari kelompok lain.<sup>207</sup>

Pemolisian Masyarakat tidak memosisikan polisi sebagai lembaga yang menyelesaikan seluruh masalah keamanan masyarakat secara sendirian. Pemolisian Masyarakat merupakan bentuk kerjasama antara polisi dan masyarakat untuk menciptakan dan menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, yang dilakukan dengan tindakan-tindakan:<sup>208</sup>

1. Polisi bersama-sama dengan masyarakat untuk mencari jalan keluar atau menyelesaikan masalah sosial (terutama masalah keamanan) yang terjadi dalam masyarakat;
2. Polisi senantiasa berupaya untuk mengurangi rasa ketakutan masyarakat akan adanya gangguan kriminalitas;

---

<sup>206</sup> Rudy Cahya Kurniawan, *Pelaksanaan Tugas Polri...*, *op.cit.*, hlm. 35-36.

<sup>207</sup> *Ibid.*

<sup>208</sup> Tanya Sudhirajati, *Polmas Sebagai Paradigma Baru*, Pencil, Jakarta, 2007, hlm. 324.

3. Polisi lebih mengutamakan pencegahan kriminalitas (*crime prevention*);
4. Polisi senantiasa berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Hubungan polisi dengan kelompok masyarakat dibangun melalui komunikasi, di mana polisi bisa menggunakan dengan kata hati dan pikirannya untuk memahami berbagai masalah sosial yang terjadi. Model Pemolisian Masyarakat, dapat mengartikan bahwa posisi polisi dapat berpindah seperti.<sup>209</sup>

1. Posisi yang setara antara polisi dengan kelompok masyarakat dalam membangun kemitraan, di mana polisi bersama-sama dengan masyarakat mengupayakan untuk mencari solusi dalam menangani berbagai masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat;
2. Posisi polisi berada di bawah masyarakat, yaitu polisi dapat memahami kebutuhan rasa aman kelompok masyarakat yang dilayaninya; dan
3. Posisi polisi dapat di atas, artinya polisi dapat bertindak sebagai aparat penegak hukum yang dipercaya oleh warga masyarakat dan perilakunya dapat dijadikan panutan oleh warga yang dilayaninya. Polisi sebagai petugas dalam pemolisian mengidentifikasi masyarakat yang taat dan patuh hukum dan diajak tidak hanya untuk mengamankan dirinya tetapi juga kelompok masyarakatnya dan polisi berupaya membentuk jaringan (*network*).

Pemolisian Masyarakat harus dilaksanakan secara fleksibel dan luwes, tidak dilakukan secara kaku atau berlebihan. Kepolisian dalam melaksanakan penegakan hukum tidak bersifat otoriter, kaku, keras dan kurang peka terhadap kebutuhan rasa aman masyarakat, oleh karena Kepolisian di samping melaksanakan penegakan hukum untuk menanggulangi kejahatan, Kepolisian juga memiliki tugas melakukan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang diperankan oleh Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) sebagai ujung tombak terdepan.<sup>210</sup>

---

<sup>209</sup> *Ibid.*

<sup>210</sup> Ahmad Faisol, S.H.,M.H., *Wawancara*, Kepolisian Sektor Genuk Kota Semarang, tanggal 11 April 2022.

Bhabinkamtibmas adalah penyambung lidah antara Kepolisian Republik Indonesia dan masyarakat. Bhabinkamtibmas, selain harus menyampaikan pesan-pesan kamtibmas kepada masyarakat, dia juga harus menyerap harapan dan keinginan masyarakat pada Polri.<sup>211</sup>

Salah satu tugas pokok Bhabinkamtibmas adalah membina warga masyarakat atau kelompok komunitas dengan cara memberikan penyuluhan dan pembimbingan dalam rangka menumbuhkan perubahan sikap, perilaku, dan terbentuknya kesadaran/ketaatan hukum guna menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif.<sup>212</sup> Adapun peranan dari Bhabinkamtibmas, yakni:<sup>213</sup>

1. Pembimbing masyarakat bagi terwujudnya kesadaran hukum, dan kamtibmas serta meningkatkan partisipasi masyarakat di desa/kelurahan;
2. Pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat bagi terwujudnya rasa aman dan tentram di masyarakat desa/kelurahan;
3. Mediator, negosiator, dan fasilitator dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat desa/kelurahan;
4. Dinamisator dan motivator aktivitas masyarakat yang bersifat positif dalam rangka menciptakan dan memelihara kamtibmas.

Bhabinkamtibmas mempunyai wewenang, antara lain sebagai berikut:<sup>214</sup>

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dengan mengedepankan musyawarah untuk mufakat (*alternative dispute resolution*) yang dituangkan dalam surat kesepakatan bersama;
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat yang dilaksanakan melalui kerjasama dengan tokoh masyarakat setempat;

---

<sup>211</sup> Kepolisian Republik Indonesia, *Buku Pintar Bhabinkamtibmas*, Keputusan Kapolri Nomor: KEP/618/VII/2014 Tanggal 29 Juli 2014 tentang Buku Pintar Bhabinkamtibmas, Edisi I Tahun 2014, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jakarta, 2014, hlm. iii.

<sup>212</sup> *Ibid.*, hlm. 1.

<sup>213</sup> *Ibid.*, hlm. 5.

<sup>214</sup> *Ibid.*, hlm. 5-6.

4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa dengan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungannya;
5. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab dan sesuai dengan lingkup tugas yang diembankan kepada Bhabinkamtibmas.

Bhabinkamtibmas membantu masyarakat dalam mengatasi masalah sosial di lingkungannya, dalam rangka mencegah terjadinya gangguan kamtibmas. Kerjasama antara Bhabinkamtibmas dengan masyarakat, maka diharapkan semua konflik atau persoalan yang terjadi di dalam masyarakat dapat diselesaikan dengan baik, berlandaskan hukum dan keadilan.

Masa sekarang ini, masyarakat semakin jenuh dengan cara lembaga pemerintah yang birokratis dengan sistem *red tape*, resmi, formal, general dan lain-lain dalam hal memberikan pelayanan publik. Masyarakat lebih menginginkan pendekatan-pendekatan yang personal dan menekankan pemecahan masalah secara informal tanpa adanya formalitas hukum yang kaku. Dalam bidang pembinaan hukum terutama yang menyangkut pertikaian antar warga, penyelesaian dengan mekanisme informal dipandang lebih aktif daripada proses peradilan pidana formal yang kurang memberikan peranan yang berarti bagi korban dalam pengambilan keputusan.

Berdasarkan hal tersebut, Pemolisian Masyarakat sangat penting keberadaannya bagi masyarakat maupun Kepolisian, yang tidak lagi hanya sebagai suatu program dan/atau strategi, melainkan menjadi suatu falsafah yang menggeser paradigma konvensional menjadi suatu model pemolisian baru dalam masyarakat madani, yakni menempatkan masyarakat bukan

semata-mata sebagai objek tetapi mitra Kepolisian dalam pemecahan masalah (pelanggaran hukum).

Tujuan penerapan pemolisian masyarakat adalah terwujudnya kerjasama antara polisi dan masyarakat lokal untuk menanggulangi kejahatan dan ketidaktertiban sosial, dalam rangka menciptakan ketentraman umum dalam kehidupan masyarakat setempat, tidak hanya mencegah timbulnya kejahatan tetapi juga mencari jalan keluar atau pemecahan permasalahan yang dapat menimbulkan gangguan dan berimplikasi terhadap keamanan dan ketertiban yang bersumber dari komunitas masyarakat itu sendiri.

Para personil Pemolisian Masyarakat berperan sebagai garda terdepan dalam menciptakan rasa aman dari masyarakat serta dalam menangani kasus-kasus yang ringan bersama-sama dengan masyarakat sebagai upaya preventif sebelum menjadi kasus kriminalitas yang berat, sehingga dengan demikian Kepolisian Republik Indonesia mampu memberikan jaminan keamanan, ketertiban melalui penegakan hukum, juga mampu memberikan perlindungan serta penghargaan terhadap hak asasi manusia kepada masyarakat, serta dapat menunjukkan transparansi dalam setiap tindakan, menjunjung tinggi kebenaran, kejujuran, keadilan, kepastian dan manfaat sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap publik.

Penerapan program Pemolisian Masyarakat dilaksanakan terhadap daerah yang berpotensi terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat berupa tindak kejahatan yang meresahkan masyarakat, di antaranya

pencurian, pencurian sepeda motor, pencurian dengan pemberatan (currat), penganiayaan, minuman keras, penggelapan dan pengeroyokan.<sup>215</sup>

Bentuk pencegahan terhadap potensi terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat dilakukan dengan pendekatan terhadap warga masyarakat setempat, dengan memberikan penyuluhan mengenai antisipasi masyarakat dalam menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban serta mengajak masyarakat untuk berperan aktif menjaga dan mencegah agar tidak terjadi gangguan keamanan dan ketertiban.

Program-program Pemolisian Masyarakat dilaksanakan dengan melakukan kunjung warga, memberikan arahan dan penyuluhan kepada masyarakat, patroli, serta memberikan himbauan dengan memasang spanduk yang sifatnya himbauan dan antisipasi terhadap tindak kejahatan di beberapa tempat yang dianggap rawan terjadinya potensi gangguan keamanan dan ketertiban.<sup>216</sup>

Sebagaimana telah disebutkan bahwa tujuan program Pemolisian Masyarakat adalah terwujudnya kemitraan polisi dan masyarakat untuk menanggulangi kejahatan dan ketidaktertiban sosial untuk menciptakan ketentraman dalam kehidupan masyarakat. Menanggulangi kejahatan dan menjaga ketertiban sosial bukan hanya mencegah timbul permasalahan atau kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat, tetapi juga mencari jalan keluar pemecahan masalah yang menimbulkan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban yang bersumber dari masyarakat itu sendiri. Penerapan Pemolisian

---

<sup>215</sup> Ahmad Faisol, S.H.,M.H., *Wawancara*, Kepolisian Sektor Genuk Kota Semarang, tanggal 11 April 2022.

<sup>216</sup> Ahmad Faisol, S.H.,M.H., *Wawancara*, Kepolisian Sektor Genuk Kota Semarang, tanggal 11 April 2022.

Masyarakat yang dilakukan oleh anggota Bhabinkamtibmas bersama aparat dan warga masyarakat, bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, mencegah berbagai persoalan dan penyakit dalam masyarakat.

Salah satu fungsi Pemolisian Masyarakat yang dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas adalah melakukan penyuluhan dan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Tindakan pembinaan oleh Bhabinkamtibmas tentang keamanan dan ketertiban masyarakat yang sudah dilakukan, seperti melakukan pembinaan/penyuluhan tentang masalah kejahatan pencurian sepeda motor, minuman keras, perjudian, bahaya kebakaran dan masalah-masalah sosial lainnya. Pelaksanaan kunjungan dilakukan dengan *system door to door* di desa/kelurahan wilayah Polsek masing-masing daerah. Pelaksanaan kegiatan bertujuan untuk membangun kemitraan polisi dengan masyarakat di semua tingkat, agar dapat tercapainya lingkungan yang aman dan tertib.<sup>217</sup>

Program Pemolisian Masyarakat sangat diharapkan sebagai pencegahan terjadinya kejahatan atau tindak pidana, dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat, terutama perkara pidana secara informal atau di luar pengadilan.<sup>218</sup>

Penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia sudah sesuai dengan mekanisme penegakan hukum yang ideal. Model penegakan hukum Kepolisian Republik Indonesia yang lama ini, dalam penyelesaian perkara konflik kepentingan berindikasi

---

<sup>217</sup> Ahmad Faisol, S.H.,M.H., *Wawancara*, Kepolisian Sektor Genuk Kota Semarang, tanggal 11 April 2022.

<sup>218</sup> Ahmad Faisol, S.H.,M.H., *Wawancara*, Kepolisian Sektor Genuk Kota Semarang, tanggal 11 April 2022.

pidana menggunakan tindakan represif dan preventif. Tindakan represif adalah tindakan aktif yang dilakukan pihak yang berwajib, yaitu aparat Kepolisian pada saat penyimpangan sosial terjadi, agar penyimpangan yang sedang terjadi dapat dihentikan. Contohnya adalah penyebaran narkoba dan obat-obatan terlarang (narkoba) yang mulai masuk di wilayah-wilayah pelosok desa, tetapi aparat Kepolisian berhasil menggagalkan aksi para kurir narkoba itu, dan menangkap para kurir serta bandar narkoba sebelum transaksi dan penyebaran narkoba dilakukan lebih meluas. Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan oleh pihak yang berwajib, yaitu aparat Kepolisian, sebelum penyimpangan sosial terjadi agar suatu tindak pelanggaran dapat diredam/dicegah.<sup>219</sup>

Adanya Pemolisian Masyarakat, maka paradigma yang dikembangkan oleh Kepolisian Republik Indonesia saat ini, lebih berorientasi kepada pemecahan masalah-masalah masyarakat (*problem solving oriented*), yang berdasarkan pada potensi-potensi sumber daya lokal dan kedekatan dengan masyarakat yang lebih manusiawi (*humanistic*). Penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh masyarakat yang melanggar akan diselesaikan secara hukum, tetapi ada juga yang diselesaikan secara mediasi keluarga.

Pemolisian Masyarakat dapat menyelesaikan permasalahan (kasus) kecil di dalam masyarakat, walaupun kasus-kasus tertentu tersebut diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta kasus-kasus tersebut telah dilaporkan/diadukan ke pihak Kepolisian, sehingga di sinilah pentingnya

---

<sup>219</sup> Rudy Cahya Kurniawan, *Pelaksanaan Tugas Polri...*, *op.cit.*, hlm. 161.

diskresi/kebijakan pihak Kepolisian Republik Indonesia menyikapi kasus tersebut.

Tindakan diskresi diperlukan dalam penegakan hukum, karena pada hakikatnya penerapan diskresi adalah mengambil keputusan yang diatur oleh norma hukum dengan agak longgar, akan tetapi mengandung unsur penilaian pribadi.<sup>220</sup> Pentingnya tindakan diskresi, mengingat:<sup>221</sup>

1. Tidak ada undang-undang yang demikian lengkap, sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia;
2. Adanya keterlambatan peraturan perundang-undangan menyesuaikan perkembangan di dalam masyarakat menimbulkan ketidakpastian hukum;
3. Kurangnya biaya untuk menerapkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dikehendaki oleh pembentuk undang-undang;
4. Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.

Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Bintara Polisi di Lapangan (Surat Keputusan Kalemdiklat Polri No.Pol: SKEP/65/111/2003 tanggal 24 Maret 2003), memaknai tindakan diskresi sebagai:

Kewenangan yang dilaksanakan bilamana seorang petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas di tengah-tengah masyarakat seorang diri, harus mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaiannya sendiri apabila terjadi gangguan terhadap ketertiban umum dan keamanan umum, atau bila diperkirakan akan timbul bahaya bagi ketertiban dan keamanan umum.

Pengaturan tentang diskresi Kepolisian diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang memberikan pijakan yuridis kepada polisi

---

<sup>220</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Keduabelas, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 7.

<sup>221</sup> *Ibid.*, hlm. 21.

sebagai penyidik untuk menerapkan filosofi *restorative justice*/keadilan restoratif dalam penanganan perkara pidana.<sup>222</sup>

Melalui diskresi, maka Kepolisian dapat memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan perkara pidana yang ditanganinya. Salah satu tindakan yang dapat diambil dalam mengimplementasikan keadilan restoratif adalah dengan memposisikan korban di titik sentral dalam menyelesaikan perkara pidana dan menjauhkan pelaku dari pemenjaraan, akan tetapi tetap dimintai pertanggungjawaban.

Penggunaan diskresi oleh Kepolisian merupakan opsi penyelesaian yang dianggap lebih efektif dan efisien bila dibandingkan oleh proses yang dilakukan melalui sistem peradilan pidana yang konvensional. Diskresi polisi dapat dilakukan berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yang menentukan, bahwa:

- (1) Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri;
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Hal tersebut selaras dengan pendapat Satjipto Rahardjo, yang menyatakan bahwa: “Hukum hanya dapat menuntut kehidupan bersama-sama secara umum, sebab begitu ia mengatur secara rinci, dengan memberikan skenario langkah-langkah secara lengkap, maka pada waktu itu pula kehidupan akan

---

<sup>222</sup> Ahmad Faisol, S.H.,M.H., *Wawancara*, Kepolisian Sektor Genuk Kota Semarang, tanggal 11 April 2022.

macet, oleh karena itu sesungguhnya diskresi itu merupakan kelengkapan dari sistem pengaturan oleh hukum itu sendiri”.<sup>223</sup>

Setiap anggota Kepolisian dalam menggunakan wewenang diskresi tidak boleh digunakan secara sembarangan tanpa alasan yang rasional dan logis, akan tetapi selektif dan proporsional dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Wewenang untuk bertindak berdasarkan penilaiannya sendiri tersebut, dalam rangka menjalankan kewajiban hukum dan kewajiban tugas, maka di dalam melakukan tindakan hukum wajib berpegang pada norma hukum maupun moral. Norma moral berkaitan dengan tindakan tersebut berdasarkan nurani dan norma hukum karena wewenang dijalankan atas dasar undang-undang (*rechtmatigheid*).<sup>224</sup>

Pasal 16 ayat (1) huruf 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, menyebutkan bahwa wewenang Kepolisian untuk “mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab”. Substansi Pasal dimaksud dapat ditafsirkan, bahwa diskresi Kepolisian masuk pada lingkup tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab, karena tindakan diskresi tidak ada rumusan yang jelas dan tegas namun dijalankan atas dasar wewenang yang diberikan oleh undang-undang, dan tindakan tersebut harus dipertanggungjawabkan secara hukum, maka tindakan penyalahgunaan wewenang dan kesewenang-wenangan dalam penggunaan diskresi Kepolisian dapat dikontrol

---

<sup>223</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 11.

<sup>224</sup> Sadjijono dan Bagus Teguh Santoso, *op.cit.*, hlm. 186-187.

melalui syarat yang dirumuskan dalam Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yakni:

Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat, sebagai berikut:

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. Pertimbangan yang layak berdasar keadaan yang memaksa; dan
- e. Menghormati hak asasi manusia.

Pihak Kepolisian Republik Indonesia dalam menghadapi kasus-kasus tertentu yang terjadi di dalam masyarakat, bukan hanya mengambil sikap perkara melanjutkan perkara ke tingkat yang lebih tinggi (Kejaksaan) demi mengejar target banyaknya perkara yang diajukan, tetapi terhadap kasus-kasus tertentu tindakan Kepolisian Republik Indonesia dapat mengumpulkan kedua belah pihak yang bersengketa/bermasalah untuk mendengarkan dan menyimak kasus dari masing-masing pihak apa yang menjadi permasalahan, dan mencari solusinya bersama-sama.<sup>225</sup>

Penegakan hukum dalam Pemolisian Masyarakat pada dasarnya adalah untuk mencari solusi yang tepat dalam memecahkan masalah. Pemolisian Masyarakat dalam hal penegakan hukum menuntut Kepolisian Republik Indonesia berperan mengoptimalkan sumber daya masyarakat. Kepolisian Republik Indonesia memecahkan permasalahan secara bersama-sama untuk mencari solusi yang terbaik. Dalam hal ini, dengan menggunakan pendekatan

---

<sup>225</sup> Ahmad Faisol, S.H.,M.H., *Wawancara*, Kepolisian Sektor Genuk Kota Semarang, tanggal 11 April 2022.

*restorative justice*/keadilan restoratif untuk pelanggaran atau kejahatan ringan, sehingga Pemolisian Masyarakat dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat itu sendiri.<sup>226</sup>

Lilik Mulyadi sebagaimana dikutip oleh Achmad Sulchan, menyatakan bahwa: *Restorative justice is a fair settlement that involved offenders, victims and their families and other relevant parties in a criminal act, work together to find a solution to the offense and its implications, with emphasis back to its original state and not retaliation.*<sup>227</sup>

Terjemahan bebas oleh penulis: keadilan restoratif adalah penyelesaian yang adil yang melibatkan pelaku, korban dan keluarga mereka dan pihak terkait lainnya dalam tindak pidana, bekerjasama untuk menemukan solusi atas pelanggaran dan implikasinya, dengan penekanan kembali ke keadaan semula dan bukan pembalasan.

Penerapan keadilan restoratif/*restorative justice* diharapkan dapat memberikan jawaban atas isu-isu penting seperti kritik terhadap sistem peradilan pidana yang tidak memberikan kesempatan khususnya bagi korban, menghilangkan konflik terutama antara pelaku dengan korban dan masyarakat, yang pada kenyataan bahwa perasaan tidak berdaya yang dialami akibat tindak pidana harus diatasi untuk mencapai proses pemulihan.<sup>228</sup>

---

<sup>226</sup> Ahmad Faisol, S.H.,M.H., *Wawancara*, Kepolisian Sektor Genuk Kota Semarang, tanggal 11 April 2022.

<sup>227</sup> Achmad Sulchan, *Special Protection Of Children In Criminal Justice System, The 2<sup>nd</sup> Proceeding "Indonesia Clean Of Corruption In 2020"*, Unissula Press, Semarang, 9 Desember 2016, hlm. 926.

<sup>228</sup> Hari Wibisono Condro dan Achmad Sulchan, *Investigation Process Traffic Accident Offenders Of Minors The Police Resort Kebumen*, dalam *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 2 No. 3, September 2019, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/5672/3421>, hlm. 406.

Kepolisian Republik Indonesia telah menggariskan standar yang jelas untuk menggunakan pendekatan *restorative justice*/keadilan restoratif untuk pelanggaran atau kejahatan ringan, yakni: Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.<sup>229</sup>

Persyaratan umum penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif tersebut meliputi persyaratan materiil dan formil. Persyaratan materiil tersebut, meliputi:<sup>230</sup>

1. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
2. Tidak berdampak konflik sosial;
3. Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
4. Tidak radikalisme dan sparatisme;
5. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan;  
dan
6. Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Untuk persyaratan umum, penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif yang berupa persyaratan formil, meliputi :<sup>231</sup>

1. Perdamaian dari dua belah pihak yang dibuktikan dengan kesepakatan perdamaian dan ditanda tangani oleh para pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba;

---

<sup>229</sup> Ahmad Faisol, S.H.,M.H., *Wawancara*, Kepolisian Sektor Genuk Kota Semarang, tanggal 11 April 2022.

<sup>230</sup> Ahmad Faisol, S.H.,M.H., *Wawancara*, Kepolisian Sektor Genuk Kota Semarang, tanggal 11 April 2022.

<sup>231</sup> Ahmad Faisol, S.H.,M.H., *Wawancara*, Kepolisian Sektor Genuk Kota Semarang, tanggal 11 April 2022.

2. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, berupa pengembalian barang, mengganti kerugian, mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana dan/atau mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana. Dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban (kecuali untuk tindak pidana narkoba).

Persyaratan khusus, dalam penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif, merupakan persyaratan tambahan untuk tindak pidana lainnya, di antaranya:<sup>232</sup>

1. Tindak pidana informasi dan transaksi elektronik;

Persyaratan khusus penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif untuk tindak pidana informasi dan transaksi elektronik, paling sedikit meliputi:

- a. Pelaku tindak pidana Informasi dan transaksi elektronik yang menyebarkan konten ilegal;
  - b. Pelaku bersedia menghapus konten yang sedang diunggah, diserahkan kepada penyidik dalam bentuk *soft copy* dan *hard copy*;
  - c. Pelaku menyampaikan permohonan maaf melalui video yang diunggah di media sosial disertai dengan permintaan untuk menghapus konten yang telah menyebar, diserahkan kepada penyidik dalam bentuk *soft copy* dan *hard copy*; dan
  - d. Pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik Polri untuk melakukan penyelidikan lanjutan.
2. Tindak pidana narkoba;

Persyaratan khusus penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif untuk tindak pidana narkoba, meliputi:

---

<sup>232</sup> Ahmad Faisol, S.H.,M.H., *Wawancara*, Kepolisian Sektor Genuk Kota Semarang, tanggal 11 April 2022.

- a. Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang mengajukan rehabilitasi;
  - b. Pada saat tertangkap tangan ditemukan baranga bukti narkoba pemakaian 1 (satu) hari dengan penggolongan narkoba dan psicotropika sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan tidak ditemukan barang bukti tindak pidana narkoba namun hasil tes urine menunjukkan positif narkoba;
  - c. Tidak terlibat dalam jaringan tindak pidana narkoba, pengedar, dan/atau bandar;
  - d. Telah dilaksanakan asesmen oleh tim asesmen terpadu; dan
  - e. Pelaku bersedia bekerjasama dengan penyidik Polri untuk melakukan penyelidikan lanjutan.
3. Tindak pidana lalu lintas.

Persyaratan khusus penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif untuk tindak pidana lalu lintas, meliputi:

- a. Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan mengemudi kendaraan bermotor dengan cara dan keadaan membahayakan yang mengakibatkan kerugian materi dan/atau korban luka ringan; atau
- b. Kecelakaan lalulintas di jalan karena kelalaiannya yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Penegakan hukum pidana yang dilakukan dalam konteks Pemolisian Masyarakat dapat membantu dalam perwujudan keadilan restoratif. Penyelesaian kasus hukum melalui Pemolisian Masyarakat melakukan restorasi atau pembaruan penyelesaian perkara pidana menyangkut pelaku, korban maupun komunitas yang telah mengalami gangguan akibat suatu pelanggaran hukum. Proses restorasi ini terjadi melalui suatu wadah, yaitu Forum Kemitraan Perpolisi Masyarakat (FKPM), di mana di dalam forum tersebut terjadi proses restorasi di antara para pihak untuk pada akhirnya menyelesaikan pelanggaran hukum yang terjadi melalui sebuah kesepakatan perdamaian.<sup>233</sup>

---

<sup>233</sup> Ahmad Faisol, S.H.,M.H., *Wawancara*, Kepolisian Sektor Genuk Kota Semarang, tanggal 11 April 2022.

Pada dasarnya, FKPM adalah suatu forum yang merupakan inisiatif masyarakat dan petugas Kepolisian Republik Indonesia yang diwakili oleh Bhabinkamtibmas, dan merupakan fasilitator dan komunikator terhadap kebutuhan keamanan serta sebagai penampung aspirasi dan saran serta ide-ide di masyarakat mengenai usaha masyarakat dalam peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat di lingkungan mereka.<sup>234</sup>

Salah satu contoh kasus yang diselesaikan melalui Pemolisian Masyarakat dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, misalnya pada kasus penganiayaan ringan. Korban penganiayaan mencari keadilan dan akan merasa puas ketika proses penyelesaian kasus tersebut selesai, serta pelaku memahami dan menyesali perbuatannya yang telah berdampak pada orang lain (korban), serta bersedia bertanggungjawab.<sup>235</sup> Pada kasus penganiayaan ringan, maka pelaku pemukulan bersedia untuk mengganti kerugian korban dengan memberikan biaya pengobatan serta meminta maaf pada korban, sehingga korban akan puas dengan penyelesaian yang telah dilakukan,<sup>236</sup> dalam konteks ini tidak lepas dari kepentingan para korban yang berjuang demi tercapainya perlindungan berupa restitusi dari pelaku yang diberikan kepada korban,<sup>237</sup> dan dengan keadilan restoratif, korban juga mampu mengembalikan rasa percaya diri dan menghilangkan rasa takut.<sup>238</sup>

---

<sup>234</sup> Rudy Cahya Kurniawan, *Pelaksanaan Tugas Polri...*, *op.cit.*, hlm. 170.

<sup>235</sup> Ahmad Faisol, S.H.,M.H., *Wawancara*, Kepolisian Sektor Genuk Kota Semarang, tanggal 11 April 2022.

<sup>236</sup> Ahmad Faisol, S.H.,M.H., *Wawancara*, Kepolisian Sektor Genuk Kota Semarang, tanggal 11 April 2022.

<sup>237</sup> Endang Kusnandar, Anis Mashdurohatun dan Siti Rodhiyah Dwi Istinah, *Protection Analysis Of Children Rights That Was Born From The Rape Causing (Study in State Court (PN) in*

Petugas Pemolisian Masyarakat bertugas dalam mengupayakan penanganan kasus yang mempunyai kerugian materi kecil, baik berbentuk perkara ringan maupun pertikaian warga, yang penyelesaiannya dapat diarahkan melalui konsep *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Penyelesaian kasus dengan menggunakan ADR harus menghormati norma sosial dan/atau mengacu pada kearifan lokal wilayah setempat serta memenuhi asas keadilan, dengan orientasi *win-win solution*. Kasus yang telah dapat diselesaikan melalui konsep ADR agar tidak lagi disentuh oleh tindakan hukum lain yang kontra produktif dengan tujuan Pemolisian Masyarakat. ADR merupakan tindakan memperkuat alternatif pengakhiran perkara di luar pengadilan melalui upaya kerukunan dengan lebih mengutamakan asas *win-win solution*, dan juga dapat dijadikan jalan mengakhiri sengketa, sebagai alternatif bagi pengakhiran sengketa melalui proses pengadilan.<sup>239</sup>

Pemolisian Masyarakat dan keadilan restoratif terdapat beberapa kesamaan. Kesamaan keduanya mendasarnya pada komunitas atau berbasis pada masyarakat, memiliki tujuan yang sama yakni membangun partisipasi masyarakat, membangun kekuatan masyarakat dalam deteksi, pencegahan dan melakukan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, kedua konsep Pemolisian Masyarakat dan keadilan restoratif juga memiliki penekanan yang sama dalam hal partisipasi, perjanjian antar warga komunitas, tuntutan kooperatif dari masyarakat dan penyelesaian masalah. Baik pemolisian masyarakat maupun keadilan restoratif, keduanya mengeksplorasi akan tumbuhnya saling pengertian, sikap respek dari berbagai pihak dan pembagian tanggung jawab.<sup>240</sup>

---

*Ex-Residency Cirebon Jurisdiction*), dalam Jurnal Daulat Hukum, Vol. 3 No. 1, Maret 2020, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8395/3927>, hlm. 18.

<sup>238</sup> Rizky Adiyanzah Wicaksono dan Sri Kusriyah, *Implementation Of Restorative Justice Approach In Legal Protection Against Lightweight Crime By The Children*, dalam Jurnal Daulat Hukum Vol. 1 No. 4, Desember 2018, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/4136/2887>.


<sup>239</sup> Anas Yusuf, *op.cit.*, hlm. 15.

<sup>240</sup> Rudy Cahya Kurniawan, *Pelaksanaan Tugas Polri...*, *op.cit.*, hlm. 200.

Pemolisian Masyarakat mengajak masyarakat berfikir maju tentang pemberdayaan kelompok-kelompok komunitas yang ada, guna mengontrol kejahatan atau permasalahan yang mungkin terjadi, dan memperbaiki kondisi lingkungan.

Hubungan Pemolisian Masyarakat dan keadilan restoratif tergambar pada kerjasama untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada dan mencari pemecahannya. Masing-masing kelompok memikul tanggung jawab yang sama terhadap setiap kejadian dan masalah yang terjadi di masyarakat. Setiap adanya permasalahan diupayakan dikembalikan kepada masyarakat itu sendiri untuk penyelesaiannya, dan pengembalian situasi dan hubungan yang rusak akibat kejadian yang terjadi melibatkan semua elemen masyarakat. Secara singkat, dapat dikatakan benang merah dari Pemolisian Masyarakat terhadap keadilan restoratif adalah Pemolisian Masyarakat sebagai pondasi atau yang melandasi bagi pelaksanaan keadilan restoratif, sehingga kedua konsep tersebut harus diintegrasikan dalam rangka menyelesaikan masalah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

**Gambar**  
**Kesesuaian Teoretis Polmas dan Restorative Justice**



**Sumber:** Rudy Cahya Kurniawan, 2020

Berdasarkan gambar tersebut, maka keterkaitan Pemolisian Masyarakat dan keadilan restoratif, secara teoretis dan dalam pengimplementasian pada upaya resolusi konflik memiliki kesinergisan. Kesinergisan tersebut tampak nyata dalam meredam konflik yang akan terjadi maupun yang sudah terjadi, oleh karena Pemolisian Masyarakat adalah upaya untuk mendekatkan hubungan antar polisi dan masyarakat, sehingga hal ini dapat mengurangi kecemasan masyarakat, karena tugas utama polisi selain mencegah kejahatan, penegak hukum, juga berkemampuan untuk memecahkan masalah masyarakat, utamanya konflik lokal dan persoalan pembangunan.

Dalam resolusi konflik, maka Pemolisian Masyarakat dan keadilan restoratif menjalankan peran yang sangat penting di dalamnya. Peran itu, meliputi.<sup>241</sup>

---

<sup>241</sup> *Ibid.*, hlm. 202-204.

1. Terjalinnnya *networking* atau jaringan kerja dengan pimpinan lokal dan anggota masyarakat;

Hal ini sesuai dengan pola pemikiran baru Polri yakni melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat, maka polisi harus membuka diri dan membangun komunikasi dengan masyarakat. Efektivitas pelayanan lebih ditingkatkan, pelayanan dalam menerima masyarakat harus dirubah menjadi tidak kaku, pimpinan secara pro-aktif melakukan pertemuan informal dengan pimpinan masyarakat maupun dengan instansi terkait, sehingga pemerintah daerah dengan keadaan sekarang yang otonomi dapat juga berperan dalam membantu kebutuhan yang dirasa mendesak dan Pemerintah Daerah setempat memiliki kemampuan untuk membantu. Di lapangan polisi, dalam mendapatkan informasi menjadi semakin mudah, hal ini diperlukan dalam rangka mendeteksi secara dini segala permasalahan yang ada di masyarakat, dan untuk segera ditindaklanjuti dengan upaya-upaya penyelesaiannya.

2. Konsistensi dan intensif mendatangi lokasi, polisi dengan pemaknaan dari *community policing* sudah menjadi pro-aktif ketika mendapatkan pengaduan, permasalahan, konflik, informasi tentang terjadinya suatu gejala di masyarakat;

Adanya deteksi yang dini, maka polisi segera turun ke lapangan melakukan konfirmasi, kemudian hasil di lapangan dianalisis selanjutnya mengundang para pihak yang terkait, serta berupaya agar masalah tersebut dapat diselesaikan.

3. Berkonsultasi dengan pihak-pihak yang berkonflik, baik individual maupun bilateral;

Mekanisme konsultasi dengan para pihak yang terkait dengan masalah yang sedang ditangani, sehingga kepolisian menjadi mediator bagi pihak-pihak yang berkonflik.

4. Formulasi yang jelas untuk opsi pemecahan masalah;

Sebagai mediator, maka polisi harus dapat dengan cerdas memformulasikan masalah yang sedang menjadi objek daripada konflik, kemudian mengajak para pihak untuk mencari titik temu dari kepentingan keduanya, serta membuat kesepakatan tentang standar apa yang bisa di-

gunakan untuk memecahkan masalah, cara-cara inilah yang dikembangkan melalui implementasi *community policing* dan keadilan restoratif.

5. Fleksibilitas untuk menerapkan *Standar Operating Procedures*;

Hal ini dimaksudkan aparat tidak menerapkan upaya prosedural dalam menangani konflik yang terjadi tetapi mengedepankan cara-cara persuasif, melalui negosiasi. Membangun jembatan komunikasi melalui pertemuan informal, serta melakukan koordinasi ketika menghadapi permasalahan masyarakat yang melibatkan masa yang banyak. Hal tersebut sesuai dengan konsep keadilan restoratif.

6. Sensitif terhadap pranata-pranata yang sudah ada, budaya dan agama karena masalah tersebut merupakan masalah yang sangat sensitif di masyarakat.

Issue agama dapat menjadi pemicu bagi berkembangnya konflik yang lebih meluas di masyarakat.

Peran-peran yang dapat dilakukan melalui penerapan Pemolisian Masyarakat dan keadilan restoratif dapat dikatakan keduanya memiliki ikatan kesinambungan yang jelas, baik dalam upaya pemberdayaan masyarakat, menciptakan masyarakat yang sadar akan pentingnya kerukunan, peningkatan kualitas kehidupan di masyarakat, menjalin komunikasi aktif, kemitraan antara polisi dengan masyarakatnya, upaya mendeteksi sedini mungkin setiap gejala permasalahan di masyarakat dan merespons segera untuk mencegah meluasnya konflik di masyarakat.

Penegakan hukum pidana yang dilaksanakan melalui Pemolisian Masyarakat, sangat membantu tugas Kepolisian karena banyak permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat, yang berpotensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat bisa terselesaikan dengan cepat dan tepat serta hemat, dengan demikian Pemolisian Masyarakat telah membantu petugas Kepolisian

dalam menyelesaikan masalah di sekitar masyarakat, sehingga Kepolisian dapat meningkatkan kinerja agar lebih baik lagi, sehingga masyarakat dapat memberikan penilaian positif pada Kepolisian dalam menegakkan hukum dan keadilan.<sup>242</sup>

Keadilan yang dituntut dalam penyelesaian sengketa melalui keadilan restoratif adalah adanya upaya pemulihan bagi pihak yang dirugikan. Siapa pun yang terlibat dan terkena dampak dalam masalah, tindak pidana, konflik dan lainnya yang terkait masalah ketertiban dan keamanan harus mendapat kesempatan untuk berpartisipasi penuh.

Keadilan yang diharapkan dapat diterima semua pihak adalah keadilan substantif, merupakan hal yang diharapkan dalam suatu usaha penyelesaian masalah. Praktik di masyarakat Indonesia sesuai dengan budaya timur yang melekat di dalamnya penyelesaian masalah-masalah, konflik-konflik yang terjadi sudah sejak dulu menjadi pranata dalam kehidupan kesehariannya. Kecenderungan masyarakat yang tidak mau ribut dan keinginan untuk selalu hidup rukun dan menyelesaikan setiap masalah dalam musyawarah untuk mufakat itu sudah ada sejak dulu dalam tatanan kehidupan bangsa Indonesia.

Hal tersebut sebagaimana kebijakan nasional Indonesia yang memiliki falsafah dasar negara (*weltanschauung*) Pancasila dan merupakan falsafah inti (*core philosophy*) bangsa. Sebagai *core philosophy*, Pancasila dengan begitu merupakan sumber nilai bagi adanya sistem hukum di Indonesia, yakni dalam Sila Keempat Pancasila bahwa: “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Ke-

---

<sup>242</sup> Ahmad Faisol, S.H.,M.H., *Wawancara*, Kepolisian Sektor Genuk Kota Semarang, tanggal 11 April 2022.

bijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan”, terkandung falsafah permusyawaratan atau musyawarah, dan makna yang terkandung adalah mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, dan menghormati setiap keputusan musyawarah, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, serta mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.<sup>243</sup>

Sila Keempat Pancasila tersebut mengajarkan untuk menentukan sebuah pilihan atau mengatasi setiap permasalahan melalui cara musyawarah. Penyelesaian permasalahan mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi semangat kekeluargaan. Falsafah musyawarah mengandung 5 (lima) asas, yaitu asas-asas:<sup>244</sup>

1. *Conferencing*, yakni bertemu untuk saling mendengar dan mengungkapkan keinginan;
2. *Searching solutions*, yaitu mencari solusi atau titik temu atas masalah yang sedang dihadapi;
3. *Reconciliating*, yakni berdamai dengan tanggung jawab masing-masing;
4. *Repairing* atau *restoring*, yakni memperbaiki atas semua akibat yang timbul; dan
5. *Circling*, yakni saling menunjang.

Asas-asas tersebut sama seperti yang dibutuhkan dalam keadilan restoratif, sehingga secara ketatanegaraan, keadilan restoratif menemukan dasar pijakannya dalam falsafah Sila Keempat Pancasila. Dasar pijakan ter-

---

<sup>243</sup> Anas Yusuf, *op.cit.*, hlm. 203.

<sup>244</sup> *Ibid.*, hlm. 204.

sebut jika diimplementasikan dalam pola penyelesaian perkara pidana mengandung asas yang disebut dengan istilah VOC (*Victim Offender Conferencing*). Target dalam pertemuan VOC atau VOM (*Victim-Offender Mediation*) adalah mediasi, yaitu kesempatan untuk berdamai dan saling menyepakati perbaikan. Tujuannya adalah untuk menangani kejahatan sebagai konflik yang harus diselesaikan antara orang yang terkena dampak langsung, bukan sebagai konflik antara negara dan lawan terdakwa.<sup>245</sup>

Aspek budaya hukum di Indonesia, khususnya mengenai kesadaran hukum dari masyarakat serta aparat penegak hukum pada umumnya penerapan pendekatan keadilan restoratif sudah sangat didukung untuk menjadi opsi penyelesaian tindak pidana dalam rangka penanggulangan tindak pidana termasuk pencegahan kejahatan (*prevention of crimes*).

Mohammad Kemal Pratama menegaskan bahwa keadilan restoratif merupakan suatu ideologi yang menjunjung nilai-nilai hak asasi manusia, yakni menghormati martabat individu. Adapun 3 (tiga) nilai yang dianut oleh keadilan restoratif, yakni:<sup>246</sup>

1. Keadilan restoratif adalah sebuah ideologi, yang mengedepankan suatu proses yang melibatkan semua pihak yang terkait dengan terjadinya suatu tindak pidana tertentu, guna secara bersama-sama memecahkan masalah dan menghindari akibat negatif di masa yang akan datang. Ini adalah sebuah konsep payung bagi berbagai kegiatan nyata, seperti dilakukannya mediasi dan pertemuan korban-pelaku. Keadilan restoratif terang-terangan mengakui korban sebagai pihak yang menderita kerugian akibat dari kejahatan. Banyak penulis menekankan bahwa keadilan restoratif adalah setiap proses yang memungkinkan para korban dan pelaku aktif berpartisipasi. Sebagai sebuah ideologi, keadilan restoratif ditandai oleh nilai-

---

<sup>245</sup> *Ibid.*, hlm. 205.

<sup>246</sup> Mohammad Kemal Dermawan dan Mohammad Irvan Oli'i, *Sosiologi Peradilan Pidana*, FISIP UI dan Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2015, hlm. 84.

- nilai dan prinsip-prinsip tertentu salah satu nilai tersebut adalah menghormati martabat individu. Ini adalah hak dari manusia, yang dapat ditemukan di *Universal Declaration of Human Rights* Tahun 1948;
2. Keadilan restoratif adalah inklusi atau mendorong partisipasi korban dan pelaku;
  3. Keadilan restoratif adalah perbaikan, atau yang dikenal sebagai reparasi. Pelanggar didorong untuk bertanggungjawab dan mengakui konsekuensi dari perilaku mereka. Proses restoratif secara terang-terangan mengakui dan memvalidasi korban dan penderitaan mereka, dan berusaha memperbaiki korban. Reparasi bisa mengambil berbagai bentuk dari kompensasi moneter untuk reparasi simbolis atau permintaan maaf. Pengakuan itu sendiri bisa mempercepat penyembuhan atau pemulihan korban.

Selain sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, pendekatan keadilan restoratif pada hakikatnya juga sejalan dengan hukum agama, dalam al Qur'an Q.S. al-Baqarah ayat 178, bahwa:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ بِالْحُرِّ بِالْحُرِّ  
 وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ  
 بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ  
 فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بِعَدَاةٍ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

yaa ayyuhaa alladziina aamanuu kutiba ‘alaykumu alqisasu fii alqatlaa alhurru bialhurri waal’abdu bial’abdi waaluntsaa bialuntsaa faman ‘ufiya lahu min akhihi syay-un faittibaa’un bialma’ruufi wa-adaaun ilayhi bi-ihsaanin dzaalika takhfiifun min rabbikum warahmatun famani i’tadaa ba’da dzaalika falahu ‘adzaabun aliimun.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qishaash* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (*diat*) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih”.

Berdasarkan Q.S. al-Baqarah ayat 178 tersebut, ditegaskan ketentuan hukuman mati bagi yang membunuh, namun bila pihak keluarga memberi maaf, maka hukumannya diganti dengan pembayaran denda. Hal ini sampai sekarang masih berlaku di negara-negara yang menerapkan syariat Islam terhadap tindak pidana.

Mengacu pada budaya masyarakat Indonesia, dalam penyelesaian konflik pada hakekatnya masih dipengaruhi oleh nilai-nilai hukum adat yang menginginkan terwujudnya kedamaian dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu budaya masyarakat yang hingga kini masih tetap dilaksanakan ialah adanya lembaga musyawarah dalam proses penyelesaian sengketa.

Masyarakat Indonesia sudah lama mengenal fungsionalisasi lembaga musyawarah sebagai bagian dari mekanisme yang dipilih untuk menyelesaikan perkara pidana. Musyawarah baik yang diselenggarakan oleh pelaku dan korban sendiri, atau dengan melibatkan aparat desa atau melalui lembaga adat memperlihatkan pola pikir masyarakat dalam melihat suatu permasalahan yang muncul. Penyelesaian masalah, termasuk masalah yang terkait dengan tindak pidana, melalui lembaga musyawarah merupakan pola pikir yang terang-kum dalam keadilan restoratif yang memberikan peluang kepada para pihak untuk menyampaikan upaya-upaya perbaikan demi terciptanya hubungan yang harmonis pada masa-masa selanjutnya.

Model pendekatan keadilan restoratif dengan menggunakan proses dialog antara pelaku dan korban, merupakan moral dasar dan bagian ter-

penting dari penerapan keadilan. Dialog langsung antara pelaku dan korban menjadikan korban dapat mengungkapkan apa yang dirasakannya, mengemukakan harapan akan terpenuhinya hak-hak dan keinginan-keinginan dari suatu penyelesaian perkara pidana. Melalui proses dialog pelaku juga diharapkan tergugah hatinya untuk mengoreksi diri, menyadari kesalahannya dan menerima tanggung jawab sebagai konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Berdasar proses dialog tersebut, masyarakat dapat turut serta berpartisipasi dalam mewujudkan hasil kesepakatan dan memantau pelaksanaannya. Hal ini menunjukkan bahwa budaya masyarakat Indonesia juga sangat mendukung bagi penerapan keadilan restoratif.<sup>247</sup>

**B. Hambatan dan solusi penerapan keadilan restoratif dalam penegakan hukum pidana melalui penyelenggaraan pemolisian masyarakat oleh Kepolisian.**

Salah satu tujuan Negara Indonesia yang ditetapkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Untuk mewujudkan tujuan mulia tersebut, negara membentuk institusi khusus, di antaranya institusi Kepolisian Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta bertugas bertugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum.

---

<sup>247</sup> Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum...*, *op.cit.*, hlm. 129.

Banyaknya jumlah penduduk di Indonesia, dan terdiri dari berbagai suku bangsa, maka masyarakat Indonesia tidak dapat menghindarkan diri dari timbulnya berbagai bentuk konflik. Potensi konflik tersebut dapat terwujud sebagai konflik antar individu, dan konflik antar individu ini dapat meledak menjadi konflik antar suku bangsa atau antara yang dikuasai dan yang sedang berkuasa. Konflik antar individu bisa mempunyai potensi untuk menjadi konflik sosial atau konflik antar suku bangsa.

Saat suatu konflik dirasakan sebagai suatu ketidakadilan oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya, di mana ketidakadilan tersebut dirasakan sebagai ketidakadilan yang bukan hanya menimpa individu yang bersangkutan, tetapi menimpa suku bangsanya dan kepentingan-kepentingannya seperti jati diri, kehormatan, kerugian material, dan penderitaan atau ketidak-puasan secara umum, maka hal-hal yang sudah disebutkan tersebut merupakan suatu bahaya dari kesenjangan masyarakat yang masih banyak terjadi dan mudah dijumpai di Indonesia.<sup>248</sup>

Setiap masyarakat terdapat potensi-potensi konflik, karena setiap warga masyarakat akan mempunyai kepentingan yang harus dipenuhi, yang dalam pemenuhannya akan harus mengorbankan kepentingan warga yang lain. Situasi di atas akan semakin merepotkan dunia hukum dan peradilan, apabila semua konflik yang terjadi hendak diproses melalui jalur hukum atau sering disebut melalui jalur formal yang ada, sedangkan jalur formal yang akan ditempuh belum tentu mendatangkan keadilan yang diharapkan, dan memenuhi kepentingan semua pihak serta keputusan yang diambil betul-betul adil. Pemolisian Masyarakat hadir dengan memberikan solusi bagi para pihak yang berkonflik.

---

<sup>248</sup> Rudy Cahya Kurniawan, *Pelaksanaan Tugas Polri...*, *op.cit.*, hlm. 183-184.

Konsep Pemolisian Masyarakat adalah kerjasama polisi dengan masyarakat guna mewujudkan pemberdayaan masyarakat, memiliki andil yang sangat besar dalam menciptakan upaya penyelesaian maupun pencegahan terjadinya konflik yang lebih besar.

Pemolisian Masyarakat mampu menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif, indikatornya adalah kemampuan forum untuk menemukan dan mengidentifikasi akar permasalahan, kemampuan petugas Pemolisian Masyarakat bersama forum menyelesaikan permasalahan termasuk konflik atau pertikaian antar warga, berkurangnya tingkat kejahatan atau secara menyeluruh, serta meningkatnya laporan terhadap kejahatan yang selama ini jarang dilaporkan.

Kewenangan diskresi yang dimiliki polisi, merupakan kelengkapan dari sistem pengaturan oleh hukum itu sendiri, yang mendorong terwujudnya keadilan sejalan dengan perubahan nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat. Diskresi Kepolisian sebagai bentuk kewenangan yang diberikan oleh undang-undang untuk penyelesaian permasalahan atau perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, telah mendapatkan payung hukum yakni Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, meskipun demikian dalam penerapannya dalam program Pemolisian Masyarakat masih terdapat hambatan-hambatan, sehingga dapat mengganggu terwujudnya keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Hambatan-hambatan tersebut berasal dari komponen

sistem hukum yang saling terkait. Apabila salah satu komponen tidak berjalan dengan baik, maka penegakan hukum juga tidak akan berjalan dengan baik.

Menurut Satjipto Rahardjo bahwa penegakan hukum bukanlah aktivitas yang netral, melainkan memiliki struktur sosialnya sendiri, sehingga berbeda dari waktu ke waktu, dari sistem ke sistem dan dari satu tempat ke tempat lain.<sup>249</sup>

Dalam proses penegakan hukum, paling tidak terdapat tiga komponen sistem hukum yang penting dan saling berinteraksi, bahkan berinterdependensi antara komponen yang satu dengan komponen yang lainnya. Komponen-komponen yang dimaksud adalah substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*) yang juga satu dengan yang lainnya merupakan satu-kesatuan.

Sistem hukum adalah kumpulan unsur-unsur yang ada dalam interaksi satu sama lain yang merupakan satu-kesatuan yang terorganisasi dan kerjasama ke arah tujuan kesatuan. Sistem hukum bersifat kontinu, berkesinambungan dan otonom. Fungsi sistem hukum adalah menjaga atau mengusahakan keseimbangan tatanan dalam masyarakat (*retitutio in integrum*).<sup>250</sup>

Lawrence M. Friedman menyebutkan 3 (tiga) faktor yang mempengaruhi keberhasilan upaya penegakan hukum. Menurut Friedman, bahwa sistem hukum terdiri atas 3 (tiga) unsur yang satu sama lainnya saling mempengaruhi, yakni:<sup>251</sup>

1. Substansi hukum, yaitu menyangkut aspek-aspek pengaturan hukum atau peraturan perundang-undangan;

---

<sup>249</sup> Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum, Perkembangan..., op.cit.*, hlm. 176.

<sup>250</sup> Anis Mashdurohatun, *op.cit.*, hlm. 106-107.

<sup>251</sup> Lawrence M. Friedman, *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar*, diterjemahkan oleh Wisnu Basuki, Tata Nusa, Jakarta, 2001, hlm. 7-8.

2. Struktur hukum, yaitu lembaga penegak hukum beserta aparat penegak hukum yang ada dalam lembaga tersebut; dan
3. Budaya hukum, yaitu suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan atau dengan kata lain ialah perilaku masyarakat.

Adapun hambatan dalam penerapan keadilan restoratif dalam penegakan hukum pidana melalui penyelenggaraan Pemolisian Masyarakat oleh Kepolisian beserta solusinya, yakni:<sup>252</sup>

1. Struktur hukum:<sup>253</sup>
  - a. Penerapan keadilan restoratif sangat bergantung pada subjektivitas aparat Pemolisian Masyarakat dan kehendak dari para pihak;
  - b. Tidak ada ketegasan dari anggota Pemolisian Masyarakat untuk menerapkan keadilan restoratif dalam penyelesaian konflik di masyarakat;
  - c. Kurangnya pemahaman dari anggota Pemolisian Masyarakat terhadap kewenangannya untuk menerapkan keadilan restoratif;
  - d. Adanya keraguan dari anggota Pemolisian Masyarakat dalam menerapkan keadilan restoratif karena tidak sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam undang-undang;
  - e. Kurangnya anggota atau personil Pemolisian Masyarakat di wilayah yang ditugaskan;
  - f. Kurangnya koordinasi yang sinergis antara pihak Pemolisian Masyarakat dengan masyarakat.

---

<sup>252</sup> Ahmad Faisol, S.H.,M.H., *Wawancara*, Kepolisian Sektor Genuk Kota Semarang, tanggal 11 April 2022.

<sup>253</sup> Ahmad Faisol, S.H.,M.H., *Wawancara*, Kepolisian Sektor Genuk Kota Semarang, tanggal 11 April 2022.

Berdasarkan hambatan dari segi struktur hukum tersebut, maka dapat diberikan solusi, sebagai berikut:

- a. Perlu adanya pengawasan Komisi Kepolisian (Kopolnas) dengan berpedoman pada kode etik aparat penegak hukum dalam penerapan keadilan restoratif;
  - b. Perlu dilakukan sosialisasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia bagi anggota Pemolisian Masyarakat agar lebih memahami pentingnya pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian konflik di masyarakat;
  - c. Menambah jumlah personel serta meningkatkan sarana prasarana bagi Pemolisian Masyarakat.
2. Substansi hukum:<sup>254</sup>
- a. Pengaturan keadilan restoratif pada tingkat kepolisian masih dalam bentuk Peraturan Kapolri;
  - b. Baik Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Agung membuat aturan internal masing-masing sehingga dalam pemahaman dan pelaksanaan keadilan restoratif berbeda-beda dalam praktik.

Adapun solusinya adalah membangun peraturan tentang keadilan restoratif di tingkat undang-undang yang melibatkan sub sistem peradilan pidana tersebut (Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan).

---

<sup>254</sup> Ahmad Faisol, S.H.,M.H., *Wawancara*, Kepolisian Sektor Genuk Kota Semarang, tanggal 11 April 2022.

3. Budaya hukum:<sup>255</sup>

- a. Kurangnya kesadaran masyarakat dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Kurangnya keberanian dari warga masyarakat untuk berdialog dengan polisi;
- c. Kurangnya kesadaran warga masyarakat akan peran dan tanggung jawabnya dalam upaya untuk melakukan pencegahan dan mendeteksi terhadap terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di lingkungannya;
- d. Masyarakat membebankan baik penanganan maupun pencegahan kejahatan kepada pihak Kepolisian;
- e. Masih kentalnya paradigma di masyarakat yang mengharuskan setiap perbuatan pidana yang timbul harus dijatuhi hukuman pidana, dan adanya respons negatif dari masyarakat terhadap upaya-upaya penyelesaian melalui jalan perdamaian dan kekeluargaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Adapun solusinya adalah sosialisasi, penyuluhan dan pembinaan bagi warga masyarakat akan pentingnya peran masyarakat dalam upaya pencegahan kejahatan yang terjadi dalam masyarakat, serta kesadaran hukum masyarakat dalam penyelesaian konflik dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, serta mengoptimalkan untuk melakukan pendekatan men-

---

<sup>255</sup> Ahmad Faisol, S.H.,M.H., *Wawancara*, Kepolisian Sektor Genuk Kota Semarang, tanggal 11 April 2022.

jalin kemitraan dengan masyarakat langsung dalam upaya melakukan pencegahan kejahatan.

Pengimplementasian Pemolisian Masyarakat dengan semangat keadilan restoratif sebagaimana telah diuraikan di atas, dalam praktiknya merupakan upaya penyelesaian konflik di luar pengadilan. Penyelesaian konflik di luar pengadilan lebih dapat diterima oleh semua pihak, dan dengan menyelesaikannya konflik dengan segera sehingga dapat mencegah konflik yang lebih besar.

Kepolisian Republik Indonesia melalui Pemolisian Masyarakat merupakan salah satu institusi pemerintah yang bertanggungjawab di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban dalam negeri, memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pemerintah yang baik (*good governance*) dalam pelaksanaan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat maupun sebagai aparat penegak hukum, sehingga menerapkan keadilan restoratif dalam menyelesaikan konflik yang ada dalam masyarakat adalah suatu keniscayaan. Keadilan restoratif yang dilakukan oleh Kepolisian dalam perspektif sistem hukum nasional, pada dasarnya dapat diterima, apabila:<sup>256</sup>

1. Dilaksanakan berdasar falsafah dasar negara (*weltanschauung*) Pancasila, yang merupakan falsafah inti (*core philosophy*) bangsa. Pancasila dirancang untuk mencapai tahap tertentu dari tujuan negara sebagaimana tertuang di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Meminimalisasi pemberlakuan dan penerapan norma yang justru dapat menciptakan ketidakadilan, karena penerapan praktik hukum yang demikian akan menciptakan ketidakadilan baru;
3. Penegakan hukum harus dilakukan secara sistematis, terarah dan dilandasi konsep yang jelas, ditujukan guna meningkatkan jaminan dan kepastian

---

<sup>256</sup> Anas Yusuf, *op.cit.*, hlm. 290-291.

hukum dalam masyarakat, baik di tingkat pusat maupun daerah, sehingga keadilan dan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia dapat dirasakan oleh masyarakat.

Pemolisian Masyarakat yang merupakan bagian dari Kepolisian lahir disebabkan kesadaran para pimpinan Kepolisian bahwa cara-cara pemolisian yang dilaksanakan selama ini tidak lagi efektif dalam menanggulangi kriminalitas dan kamtibmas pada masyarakat saat ini. Program Pemolisian Masyarakat membangun dan membina rasa saling percaya dalam membina kemitraan dengan masyarakat. Polisi mengakui pentingnya makna kemitraan dan kerjasama dengan masyarakat serta keuntungan yang bisa diraih dari kerja sama tersebut.

Polisi sebagai gerbang pertama dalam setiap penanganan konflik yang terjadi di masyarakat, dalam kegiatan sehari-hari sudah harus menjiwai Pemolisian Masyarakat dan keadilan restoratif. Polisi masa depan adalah polisi yang lebih mengedepankan upaya perdamaian orang atau sekelompok orang yang berkonflik, bukan bagaimana memenjarakan mereka. Tindakan preventif (pencegahan) lebih penting daripada kuratif (mengobati atau menyembuhkan), apalagi represif. Senjata utama polisi masa depan adalah membina komunikasi seluas-luasnya dengan masyarakat, bukan lagi pistol dan bagaimana menangkap, menahan dan memenjarakan orang. Meski begitu, untuk kasus-kasus tertentu polisi juga tetap diberi kewenangan melakukan tindakan-tindakan tegas sejauh semua prosedur baku sudah dipenuhi.

Upaya penegakan hukum pidana oleh para penegak hukum, akan dihadapkan kepada supremasi hukum dan keadilan. Ketika penegak hukum

dihadapkan kepada supremasi hukum dan keadilan, maka di sana terbesit makna tujuan dan fungsi kehidupan manusia, oleh karena itu dalam penegakan hukum tidak dapat dipisahkan dengan moral (etika) manusia.

Begitu pula dalam penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian konflik oleh Pemolisian Masyarakat, maka penegakan hukum yang demikian, tentu hukum dimanifestasikan untuk manusia bukan untuk hukum. Misalnya seperti pencurian yang nominal kerugian yang ditimbulkan tidak seberapa, kemudian aparat penegak hukum dengan menggunakan kekuatan negara yang begitu besar dengan paham positivistik, dan tetap menyidangkan para terdakwa sehingga harus mendekam di dalam penjara. Penegakan hukum yang dilakukan seharusnya dilakukan dengan menggunakan pendekatan kearifan lokal (*local wisdom*) demi mendapat keadilan substantif, dalam arti bahwa penegakan hukum tidak hanya melihat pada aspek formal suatu perbuatan saja tetapi juga harus melihat bagaimana hukum yang hidup di lingkungan masyarakat sekitar.

Diskresi dalam prinsip keadilan restoratif merupakan kebutuhan yang urgen dan bukan hanya berorientasi kepada kepentingan pelaku, melainkan kepentingan korban dan masyarakat. Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban dan kelompok masyarakat melalui diskresi Kepolisian berdasarkan pada kaidah-kaidah sosial yang berlaku, tentu memasuki ranah penegakan hukum pidana yang profesional dan berkeadilan. Mendorong pelaku tindak pidana bertanggungjawab terhadap korban atas tindak pidana yang telah menimbulkan cedera atau kerugian terhadap korban akan mengisi

ruang perasaan keadilan. Adapun Indikator dalam peradilan yang bertumpu pada konsep keadilan restoratif dapat dilihat dari peran serta pelaku tindak pidana, korban, masyarakat dan para profesional atau para penegak hukum. Masing-masing pihak berperan sebagai berikut :<sup>257</sup>

1. Pelaku;

Pelaku aktif untuk *merestore* (memulihkan) kerugian yang dialami oleh korban dan masyarakat. Dengan demikian, pelaku harus menghadapi korban atau wakil korban serta menghadapi masyarakat.

2. Korban;

Korban aktif terlibat dalam semua tahapan atau proses penyelesaian perkara dan berperan aktif dalam mediasi dan ikut menentukan sanksi yang akan dikenakan terhadap pelaku.

3. Masyarakat;

Masyarakat terlibat sebagai mediator atau fasilitator. Dalam hal ini, masyarakat bertugas untuk mengembangkan pelayanan masyarakat dan menyediakan kesempatan bagi pelaku sebagai wujud kewajiban *reparative* (perbaikan), membantu korban dan mendukung pemenuhan kewajiban pelaku terhadap korban dan masyarakat umum.

4. Para profesional atau para aparat penegak hukum.

Para profesional atau para aparat penegak hukum wajib memfasilitasi berlangsungnya mediasi, memberikan jaminan terselenggaranya *restorasi* (pemulihan), mengembangkan opsi-opsi atau pilihan-pilihan terhadap pelayanan masyarakat secara kreatif dan restoratif serta melibatkan anggota masyarakat dalam proses penyelesaian perkara.

Pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) dewasa ini telah menjadi sebuah model dominan dari sistem peradilan pidana dalam perkembangan sejarah dan peradahan manusia di dunia. Keadilan restoratif mengembalikan konflik kepada pihak-pihak yang paling berpengaruh, yakni

---

<sup>257</sup> Edi Setiadi dan Kristian, *op.cit.*, hlm. 225-226.

meliputi korban, pelaku dan kepentingan komunitas mereka serta memberikan keutamaan kepada kepentingan-kepentingan mereka. Negara Indonesia dapat mencontoh Kepolisian di Jepang yang dalam melaksanakan tugasnya selalu dijiwai dengan nilai-nilai moral, sehingga tercipta keamanan dan ketertiban, serta mudah dalam berinteraksi dengan masyarakat.

Polisi di Jepang harus selalu bersikap ramah dan sopan, tanggap terhadap pendapat umum yang dikendalikan oleh hak-hak konstitusi, dan bertanggungjawab terhadap komunitas masyarakat setempat. Polisi Jepang tidak terbatas pada upaya agar hukum dipatuhi, akan tetapi mengupayakan nilai moral masyarakat yang diterima, sehingga tidak hanya pada pelaksanaan hukum saja, namun sebagai guru yang mengajarkan kebajikan-kebajikan hukum dan diberi mandat moral berdasarkan pengakuan tentang betapa pentingnya polisi memberi bentuk pada negara. Hal yang lebih menarik lagi, polisi diwajibkan melaksanakan kunjungan kepada rakyat dari pintu ke pintu (*door to door*).<sup>258</sup>

Penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif mempunyai banyak manfaat karena lebih praktis dilihat dari segi waktu dan tenaga, dan juga menghemat biaya. Penyelesaian perkara dengan menggunakan konsep keadilan restoratif merupakan upaya alternatif yang dapat dilakukan untuk menangani perkara tindak pidana dengan manfaat dan kemudahan dalam prosesnya, dan penanganan perkara pidana melalui jalur hukum dapat diterapkan sebagai upaya akhir (*ultimum remedium*).

---

<sup>258</sup> Anas Yusuf, *op.cit.*, hlm. 67-68.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Penerapan keadilan restoratif oleh Kepolisian melalui penyelenggaraan pemolisian masyarakat dalam rangka penegakan hukum pidana, yakni dengan melakukan restorasi atau pembaruan penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban maupun komunitas yang telah mengalami gangguan akibat suatu pelanggaran hukum melalui Forum Kemitraan Perpolisi Masyarakat (FKPM) yang bekerjasama untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada dan mencari pemecahannya, sehingga menghasilkan sebuah kesepakatan perdamaian, berdasarkan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021;
2. Hambatan penerapan keadilan restoratif dalam penegakan hukum pidana melalui penyelenggaraan pemolisian masyarakat oleh Kepolisian, dari segi (a) struktur hukum: (i) penerapan keadilan restoratif sangat bergantung pada subjektivitas aparat Pemolisian Masyarakat dan kehendak dari para pihak, (ii) tidak ada ketegasan dari anggota Pemolisian Masyarakat untuk menerapkan keadilan restoratif dalam penyelesaian konflik di masyarakat, (iii) kurangnya pemahaman dari anggota Pemolisian Masyarakat terhadap kewenangannya untuk menerapkan keadilan restoratif, (iv) adanya keraguan dari anggota Pemolisian Masyarakat dalam menerapkan keadilan restoratif karena tidak sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam

undang-undang, (v) kurangnya anggota atau personil Pemolisian Masyarakat di wilayah yang ditugaskan, dan (vi) kurangnya koordinasi yang sinergis antara pihak Pemolisian Masyarakat dengan masyarakat. Solusinya: (i) perlu adanya pengawasan Komisi Kepolisian (Kompolnas) dengan berpedoman pada kode etik aparat penegak hukum dalam penerapan keadilan restoratif, (ii) perlu dilakukan sosialisasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia bagi anggota Pemolisian Masyarakat agar lebih memahami pentingnya pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian konflik di masyarakat, dan (iii) menambah jumlah personel serta meningkatkan sarana prasarana bagi Pemolisian Masyarakat; (b) substansi hukum: (i) pengaturan keadilan restoratif pada tingkat kepolisian masih dalam bentuk Peraturan Kapolri, dan (ii) baik Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Agung membuat aturan internal masing-masing sehingga dalam pemahaman dan pelaksanaan keadilan restoratif berbeda-beda dalam praktik. Solusinya: membangun peraturan tentang keadilan restoratif di tingkat undang-undang yang melibatkan sub sistem peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan); serta (c) budaya hukum: (i) kurangnya kesadaran masyarakat dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, (ii) kurangnya keberanian dari warga masyarakat untuk berdialog dengan polisi, (iii) kurangnya kesadaran warga masyarakat akan peran dan tanggungjawabnya dalam upaya untuk melakukan pencegahan dan mendeteksi terhadap terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat

di lingkungannya, (iv) masyarakat membebankan baik penanganan maupun pencegahan kejahatan kepada pihak Kepolisian, dan (v) masih kentanya paradigma di masyarakat yang mengharuskan setiap perbuatan pidana yang timbul harus dijatuhi hukuman pidana, dan adanya respons negatif dari masyarakat terhadap upaya-upaya penyelesaian melalui jalan perdamaian dan kekeluargaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Solusinya: sosialisasi, penyuluhan dan pembinaan bagi warga masyarakat akan pentingnya peran masyarakat dalam upaya pencegahan kejahatan yang terjadi dalam masyarakat, serta kesadaran hukum masyarakat dalam penyelesaian konflik dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, serta mengoptimalkan untuk melakukan pendekatan menjalin kemitraan dengan masyarakat langsung dalam upaya melakukan pencegahan kejahatan.

## **B. Saran-saran**

1. Bagi legislatif atau pembentuk undang-undang, perlu dibentuk atau dibangun peraturan setingkat undang-undang sebagai payung hukum penerapan keadilan restoratif oleh para penegak hukum;
2. Bagi masyarakat, perlu menghilangkan sikap individualistis dan lebih peduli terhadap keamanan dan ketertiban lingkungannya, dengan aktif berpartisipasi dalam program pemolisian masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku:

- Abdul Hakim, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Abdul Kadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- , *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Abdul Qadir Awdah, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid II, diterjemahkan oleh Tim Tsalisah, Karisma Ilmu, Bogor, 2007.
- Achmad Sulchan, *Kemahiran Litigasi Hukum Pidana*, Unissula Press, Semarang, 2018.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- , *Pelajaran Hukum Pidana I, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2004.
- Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan, Environmental Law Enforcement*, Cetakan Kesatu, Alumni, Bandung, 2016.
- , *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Ani Purwati, *Keadilan Restoratif dan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak*, Cetakan Pertama, Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020.
- Anis Mashdurohatun, *Mengembangkan Fungsi Sosial Hak Cipta Indonesia (Suatu Studi Pada Karya Cipta Buku)*, Cetakan Pertama, Edisi Kesatu, UNS Press, Surakarta, 2016.
- Apong Herlina, dkk., *Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, UNPAM Press, Tangerang Selatan, 2018.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua, Mandar Maju, Bandung, 2016.
- Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- , *Penyelesaian Perkara Pidana, Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2020.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- , *Restoratif Justice: Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang, 2008.
- , *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2010.
- Dellyana Shanty, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1998.
- DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie Publishing, Depok, 2011.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Cetakan Kesebelas, Ichtiar Baru, Jakarta, 1989.
- Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Cetakan Kesatu, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017.
- Erlyn Indarti, *Penegakan Hukum Dalam Rangka Penyelenggaraan Perpolisian Masyarakat (Polmas)*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.
- Fajar Ari Sudewo, *Pendekatan Restorative Justice Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, Cetakan Kesatu, Nasya Expanding Management, Pekalongan, 2021.

- Hermawan, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelayanan Publik*, Cetakan Pertama, Universitas Negeri Malang (UM Press), Malang, 2016.
- I Ketut Adi Purnama, *Hukum Kepolisian, Sejarah dan Peran Polri Dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM*, Cetakan Kesatu, Refika Aditama, Bandung, 2018.
- I Made Wahyu Chandra Satriana dan Ni Made Liana Dewi, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative Justice*, Cetakan Pertama, Udayana University Press, Denpasar-Bali, 2021.
- Imam Tholkhah, *Konflik Sosial Bernuansa Agama*, Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, Jakarta, 2002.
- Iman Jauhari, *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam*, Cetakan Pertama, Deepublish, Yogyakarta, 2017.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*, Cetakan Kesatu, Alfabeta, Bandung, 2017.
- J.S. Badudu dan Sutan Mohammad Zain, *Efektifitas Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2010.
- Jawade Hafidz Arsyad dan Dian Karisma, *Sentralisasi Birokrasi Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017.
- Jonlar Purba, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*, Cetakan Pertama, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2017.
- Kepolisian Republik Indonesia, *Buku Pintar Bhabinkamtibmas*, Keputusan Kapolri Nomor : KEP/618/VII/2014 Tanggal 29 Juli 2014 tentang Buku Pintar Bhabinkamtibmas, Edisi I Tahun 2014, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jakarta, 2014.
- Ketut Sumedana, *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Berbasis Nilai-Nilai Pancasila*, Cetakan Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, 2020.
- Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2002.

- Kurniawan Tri Wibowo, *Hukum dan Keadilan, Peradilan Yang Tidak Kunjung Adil*, Cetakan Pertama, Papas Sinar Sinanti, Depok, 2020.
- Laurensius Arliman S., *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Edisi Pertama, Cetakan Kesatu, Deepublish, Yogyakarta, 2015.
- Lawrence M. Friedman, *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar*, diterjemahkan oleh Wisnu Basuki, Tata Nusa, Jakarta, 2001.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Pendidikan Kualitas*, Cetakan Keduapuluh enam, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2009.
- Lukman Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Apollo, Surabaya, 2007.
- M. Nazir, *Metode Penelitian*, Cetakan Kelima, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, 2007.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedelapan, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- , *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, 1993.
- Mohammad Kemal Dermawan dan Mohammad Irvan Oli'i, *Sosiologi Peradilan Pidana*, FISIP UI dan Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2015.
- Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, PTIK dan Sandaan, Jakarta, 1984.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Mataram University Press, Mataram-NTB, 2020.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1984.
- , *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habbibie Centre, Jakarta, 2002.
- , *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2002.

- , *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998.
- O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Alumni, Bandung, 2006.
- Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Modern English Pers*, Jakarta, 2002.
- Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Cetakan Kedua, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013.
- Riant Nugroho, *Prinsip Penerapan Pembelajaran*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Kedua, UII Press, Yogyakarta, 2003.
- Ronny Hanitijo, *Permasalahan Hukum Di Dalam Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1984.
- Rudy Cahya Kurniawan, *Pelaksanaan Tugas Polri Di Era Perubahan : Model Perpolisian Masyarakat, Penegakan Hukum, dan Kearifan Lokal*, Cetakan Pertama, Deepublish, Yogyakarta, 2020.
- , *Pengaturan Kewenangan KPK dan Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Deepublish, Yogyakarta, 2021.
- Sadjijono dan Bagus Teguh Santoso, *Hukum Kepolisian Di Indonesia, Studi Kekuasaan dan Rekonstruksi Fungsi Polri Dalam Fungsi Pemerintahan*, Cetakan Pertama, Laksbang PRESSindo, Surabaya, 2017.
- , *Memahami Hukum Kepolisian*, LaksBang Press Indo, Yogyakarta, 2010.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- , *Lapisan-Lapisan Dalam Studi Hukum*, Bayumedia, Malang, 2008.
- , *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- , *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Cetakan Kesatu, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.

- , *Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia*, Buku Kompas, Jakarta, 2002.
- , *Sosiologi Hukum, Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2002.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 10, diterjemahkan oleh A. Ali, Cetakan Ketujuh, Alma'arif, Bandung, 1995.
- Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.
- Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Soebroto Brotodiredjo, *Pengantar Hukum Kepolisian Umum di Indonesia*, Yuseha, Bandung, 1997.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Memahami Hukum Kepolisian*, LaksBang Press Indo, Yogyakarta, 2010.
- Soeratno dan Lincolin Arsyad, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2003.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Keempatbelas, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
- , *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983.
- , *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Keduabelas, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- , *Mengenal Sosiologi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989.
- , *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986.
- Sri Endah Wahyuningsih, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Kedua, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2013.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.

- , *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.
- Sudjiono, *Mengenal Hukum Kepolisian Perspektif Kedudukan dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Widiatama, Surabaya, 2005.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2009.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- Sulistiyowati, *Alternatif Penegakan Hukum Pidana Berbasis Nilai Keadilan*, Deepublish, Yogyakarta, Cetakan Pertama, 2020.
- Sutanto, et.al., *Polmas Falsafah Baru Perpolisian*, Pensil 324, Jakarta, 2008.
- , Hermawan Sulistyio, Tjuk Sugiarto, *Polmas Falsafah Baru Pemolisian*, Pensil-324, Jakarta, 2007.
- Tantya Sudhirajati, *Polmas Sebagai Paradigma Baru*, Pensil, Jakarta, 2007.
- Theodorus Yosep Parera, *Advokat dan Penegakan Hukum*, Cetakan Pertama, Genta Press, Yogyakarta, 2016.
- Trisno Raharjo, *Mediasi Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Suatu Kajian Perbandingan dan Penerapannya di Indonesia*, Lentera, Yogyakarta, 2011.
- Viswandro, Maria Matilda, dan Bayu Saputra, *Mengenal Profesi Penegak Hukum, Buku Rujukan Berkariir Di Bidang Hukum, Hakim-Jaksa-Polisi-Advokat*, Cetakan Pertama, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015.
- Wahab, *Tujuan Penerapan Program*, Bulan Bintang, Jakarta, 2008, hlm. 63.
- Yayasan Pemantau Hak Anak (*Children's Human Rights Foundation*), *Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Internasional*, Yayasan Pemantau Hak Anak, Jakarta, Tanpa Tahun.
- Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat.

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

## **C. Jurnal Hukum:**

Achmad Sulchan, *Special Protection Of Children In Criminal Justice System, The 2<sup>nd</sup> Proceeding "Indonesia Clean Of Corruption In 2020"*, Unissula Press, Semarang, 9 Desember 2016.

Alvi Syahri, *Law Enforcement Against Policies Who Breached the Code of Conduct*, dalam *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 3 No. 3, September 2020, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/11238/4399>.

Anggrin Gayuh Praptiwi dan Lathifah Hanim, *Effectiveness And Role Of The Food Duty Unit Of Police Region Of Central Java In Law Enforcement In The Field Of Food In The Regional Law Of POLDA Central Java*, dalam *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 2 No. 3, September 2019, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/5669/3416>.

Dany Andhika Karya Gita, Amin Purnawan dan Djauhari, *Kewenangan Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Pertambangan (Illegal Mining) Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 (Studi Di Kepolisian Negara Indonesia)*, dalam *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1. No. 1, Maret 2018, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2561/1918>.

Endang Kusnandar, Anis Mashdurohatun dan Siti Rodhiyah Dwi Istinah, *Protection Analysis Of Children Rights That Was Born From The Rape Causing (Study in State Court (PN) in Ex-Residency Cirebon*

Jurisdiction), dalam *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 3 No. 1, Maret 2020, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8395/3927>.

Hari Wibisono Condro dan Achmad Sulchan, Investigation Process Traffic Accident Offenders Of Minors The Police Resort Kebumen, dalam *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 2 No. 3, September 2019, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/5672/3421>.

Ifa Latifa Fitriani, *Islam dan Keadilan Restoratif Pada Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, IN RIGHT, Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia, Vol. 2 No.1, 2012.

Iwan Setiyadi dan Sri Kusriyah, Law Enforcement Process Analysis By Agencies Of Provos Indonesian National Police (Inp) On Discipline Violation In The Form Of Crime By Police Members (Case Study In National Police Headquarter), dalam *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 2 No. 2, Juni 2019, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/5424/3345>.

Muhammad Dani Hamzah, Penegakan Hukum Pada Kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang, dalam *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1. No. 1, 2018, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2563/1920>.

Rizky Adiyanzah Wicaksono dan Sri Kusriyah, Implementation Of Restorative Justice Approach In Legal Protection Against Lightweight Crime By The Children, dalam *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1 No. 4, Desember 2018, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/4136/2887>.

Singgih Warsito Kurniawan, *Implementasi Restorative Justice Pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak di Wilayah Hukum Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau*, JOM Fakultas Hukum, Vol. 1 No. 1, Universitas Riau, Pekanbaru, Februari 2015.

Sri Endah Wahyuningsih dan Rismato, Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Money Laundering Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. II No. 1, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Januari-April 2015.

Tasmo dan Rahmat Bowo Suharto, The Legal Consequence Of The Judge Decision In The Case Of Children Criminal Justice Which Do Not Based On Society Research From Society Supervisor (Studies on Settlement Case of Children Crime In State Court of Cirebon), dalam

*Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 2 No. 4, 2019, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8362/3900>.

Zulfikar Hanafi Bahri, Consideration of Semarang District Court Judge's Decision in Case Dropped Because The Crime of Defense of Emergency, dalam *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1 No. 2, 2018, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/3322/2453>.



